

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
DI INDONESIA**

TESIS

Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan
untuk meraih gelar Magister Hukum

Oleh :

AHMAD BURHANUDIN
NPM : 650 500 1237



T
19282

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PASCASARJANA
2007**




UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PASCASARJANA

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : AHMAD BURHANUDIN
NPM : 650 500 1327
Judul Tesis : PENEKAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DI
INDONESIA
Hari : Jumat
Tanggal : 20 Juli 2007
Pukul : 19.30 WIB s/d Selesai

TIM PENGUJI


Ketua Sidang : Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. (.....)



Anggota : Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H. (.....)



Anggota : Yoni Agus Setyono, S.H., M.H. (.....)





UNIVERSITAS INDONESIA

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : AHMAD BURHANUDIN
NPM : 650 500 1327
Konsentrasi : Hukum
Judul Tesis : PENEKAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DI
INDONESIA

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar :
**Magister Hukum (M.H.), pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, pada tanggal 20 Juli 2007**

DEWAN PENGUJI

**Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H.,
M.A.**
Ketua Sidang/Penguji

Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.
Pembimbing / Penguji

Yoni Agus Setyono, S.H., M.H.
Penguji



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN VARIETAS
TANAMAN DI INDONESIA**

TESIS MAGISTER

**AHMAD BURHANUDIN
NPM : 650 500 1327**

**Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan telah diterima
sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar :
Magister Hukum (M.H.), pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia**

Jakarta, 20 Juli 2007

Pembimbing

Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.

**Ketua program
Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia**

**Dr. Jufri Rizal, S.H., M.A.
NIP : 130 540 022**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur yang sedalam-dalamnya kehadiran Tuhanku, Allah SWT, yang telah menganugerahi saya berkesempatan kuliah S2 di Universitas Indonesia dan dapat menyelesaikan tesis ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum.

Penulisan tesis ini dilatar belakangi keadaan Indonesia yang merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber daya hayati yang sangat beragam dan sering dinyatakan sebagai negara yang memiliki "mega-biodiversity". Dengan tingginya keanekaragaman plasma nutfah, maka terbuka peluang yang besar pula bagi upaya mencari dan memanfaatkan sumber-sumber gen penting yang ada untuk program pemuliaan. Potensi sumber daya alam tersebut perlu dimanfaatkan dan ditingkatkan keunggulannya menjadi keunggulan kompetitif melalui inovasi teknologi melalui kegiatan Pemuliaan, terutama untuk menghasilkan varietas-varietas baru yang lebih unggul dan diminati pasar. Namun tanpa kita sadari bahan genetik dalam bentuk biji dan makhluk hidup dapat dengan mudah dicuri, dipindahkan, dan diperbaiki oleh baik oleh orang-orang Indonesia maupun pihak asing dan diakui sebagai milik mereka. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di bidang varietas tanaman masih sangat rendah dilihat dari banyaknya kasus pencurian atau memperbanyak benih tanpa izin pemegang hak. Demikian pula beberapa varietas tanaman asli Indonesia seperti Kayu rapet (*Parameria laevigata*), kemukus (*Piper cubeba*), tempuyung (*Sonchus arvensis L*), belantas (*Pluchea indica L*), mesoyi (*Massoia aromatica Becc*), pule

(*Alstonia scholaris*), pulowaras (*Alycia reindwartii* Bl), sintok (*Cinnamomum sintoc* Bl), kayu legi, kelabet, lempuyang, remujung, dan brotowali adalah nama-nama tumbuhan dan rempah Indonesia yang akan dipatenkan oleh perusahaan kosmetik Jepang Shiseido. Melihat keadaan yang seperti itu menggerakkan penulis untuk melakukan penelitian Tesis dengan judul: **"PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA"**.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan di dalam mengupas permasalahan yang dihadapi pemulia tanaman dalam melindungi hak kekayaan intelektualnya. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikan penelitian ini.

Akhirnya, saya ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Segenap Pimpinan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan beasiswa kepada penulis.
2. Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Ibu Dr. Jufrina Rizal, S.H., M.A., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Bapak Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus selaku Ketua Dewan Penguji yang begitu tajam dalam memberikan analisis terhadap tesis ini.
5. Ibu Dr. Surastini Fitriasih, SH. MH., selaku pembimbing penulis. Tanpa kesabaran dan ketekunan beliau dalam

membimbing tidak mungkin tesis ini bisa terselesaikan. Ibu sangat teliti dalam membimbing penulisan. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan.

6. Bapak Yoni Agus Setyono, S.H., M.H. selaku anggota Dewan Penguji yang dengan senang hati menguji tesis ini walaupun beliau sedang sibuk menyiapkan ujian disertasinya,
7. Para nara sumber ; Ibu Dwi Pudi Astuti, SH., M.M. , Bapak Drs. Tri Prianggono, M.M, Bapak Priyono, Bapak Ir. Muhammad Toyib (Pejabat pada Kantor Pusat Perlindungan varietas Tanaman); Bapak Abdul Hakam, S.H, (Pejabat pada Dirjen hak kekayaan Intelektual; Bapak Ir. Saron, (Sekretaris Harian Badan Benih Nasional); Ibu Ir. Hery Wahyuningsih dan Bapak Suryo (Pejabat pada Badan Pemeriksa dan Sertifikasi Benih Satgas III Kediri); Bapak Dr. Widi Hardjono (Pejabat pada Badan Litbang Pertanian); Bapak Makmum Masduki, S.H. (ketua PN Nganjuk); bapak Heri Pranoto, S.H. dan Bapak Dwi Setyadi, S.H. (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Nganjuk, Bapak Imam (Penyidik pada Polres Nganjuk); Bapak Mulyono (pejabat pada Dinas Pertanian dan Peternakan kab. Nganjuk); Bapak Suharto, S.H., M.Hum. (Ketua PN Kediri); Ibu Tatik Herawati, S.H., M.H. dan bapak Tri Priyambodo, S.H. (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kediri); Bapak Ismu (penyidik pada Polres Kediri), Bapak Dr. Toto Sutater Kepala KP-Kiat) Bapak Ir. Muhammad Hadad (Pengurus Pusat PERIPI), Ibu Ir Sri Tuti Rais, MS. APM. (Pemulia Tanaman Badan litbang Pertanian) dan masih banyak lagi yang

belum penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kesempatan dan bantuannya.

8. Kedua orang tua penulis, Bapak Ahmad Chalim dan Ibu Mutmainah yang telah memberikan dorongan semangat dan doa siang dan malam agar dapat menyelesaikan kuliah ini.
9. Istri Rahma Fitri, SH dan Anaku Ahmad Alexandria Dhimas Rayhan Putra tercinta, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Maaf telah lama saya tinggal jauh di Palembang demi cita-cita suksesnya perkuliaan ini.
10. Dengan segala hormat, kawanku dari Kejaksaan Cahyaning Nuratih Widowati, Bernadeta Maria Erna Elastiyani, Atang Bawono, Nilmawati Thamrin Indra Hidayanto, Tiyas Widiarto, Subekhan, Febrie Hartanto, Evi Hasibuan, Muhammad Farkhan Askari, Bobby Ruswin, Dwi Antoro, Heru Angoro, Guntur Ferry Fathar, Verra Donna Rastyana P, Ineke Indraswati, Khunaifi Alhumami. Terima kasih atas doa dan dorongan semangatnya.
11. Temen-temen penulis lainnya;, Dedy Setyawan, Hasril Hertanto, Hentina H Sitanggang, Jelli Rita, Lionard kanter, Faisal Zuhry, Ratih Febriana, Reza F Febriansyah, R. Ori Setianto, Romelto Napitupulu, Virza R Rizal, Abdul Goffar, Endi Sugandi Safriadi Asri.

Akhirnya, saya hanya bisa berharap semoga tulisan ini bisa bermanfaat.

Jakarta, 20 Juli 2007

Penulis,

Ahmad Burhanudin

Abstrak

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber daya hayati yang sangat beragam dan sering dinyatakan sebagai negara yang memiliki "mega-biodiversity". Dengan tingginya keanekaragaman hayati, maka terbuka peluang yang besar bagi upaya memanfaatkan sumber-sumber gen penting yang ada untuk program pemuliaan, untuk merakit varietas unggul masa depan, namun tanpa kita sadari terbuka peluang mudah untuk dicuri, dipindahkan, dan diperbaiki oleh pihak asing serta diakui sebagai milik mereka. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, memberikan hak kepada pemulia sehubungan dengan varietas tanaman yang dihasilkan yang mempunyai ciri baru, unik, stabil, seragam, dan diberi nama; untuk memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor. Hak ini diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim atau 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan setelah diberikan Sertifikat hak PVT. Undang-undang ini, diharapkan akan mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mengembangkan industri benih, dan dengan Sistem Dokumentasi dan Jaringan Informasi PVT, maka apabila ada pihak lain yang menggunakan varietas hasil pemuliaan atau varietas lokal sebagai benih sumber untuk mendapatkan turunannya tanpa izin dari pihak yang berhak, maka dapat diketahui oleh pemegang hak atau kantor PVT bahwa telah terjadi pencurian varietas tanaman. Di lapangan masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap perlindungan varietas tanaman seperti sertifikasi benih tanpa izin. Sebagian besar diberi pembinaan dan hanya sedikit yang diajukan ke pengadilan. Penegakan hukum terhadap perlindungan varietas tanaman tidak semata-mata menjadi tanggungjawab criminal justice system yang dalam hal ini aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat. Penegakan hukum belum berhasil maka perlu dukungan dari Kantor Pusat PVT, Departemen Pertanian dan masyarakat.

Abstract

ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW TO PLANT VARIETY PROTECTION IN INDONESIA

Indonesia is one of the countries in the world which has various biological resources, and is frequently called a "mega-biodiversity" country. Then, by height such biodiversity, it had opened opportunity to get benefit from important gene resources being available for superiority program such as assembling of leading variety for the future, nevertheless, unintentionally, also it had opened opportunity to be stolen, removed and repaired by foreigners and acknowledges as their property. By enactment of Laws No. 29 year 2000 on Plant Variety Protection, it had given right to breed improver pertaining to resulted plantation variety having new characteristic, unique, stable, uniform, and named; to produce or proliferate seeds, prepare for propagation objective, advertises offer, sell or trade, export, and import. It is given twenty (20) years for one season plantation or twenty five (25) years for annual plantation upon obtaining certificate of PVT right. This legislation is wished will motivate the involvement of private sector to develop seed industry and then, by Documentation System and PVT Information Network, other party who use variety derived from breed improvement or local variety as source seeds to get its generation without permission from authorized party then, it will be known by right holder or office of PVT upon stalling of plantation variety. In the field, so many violation is still found against protected plantation variety as certification without permission. Largely, those had been given building and some of them had been brought to the court. Solely, the enactment of protected plantation variety is not responsible of criminal justice system in this case is police apparatus, attorney's office, court and correctional facility. Law enforcement had not been realized successfully, but, it requires support from head Office of PVT, Department of Agriculture and society.


DAFTAR ISI

	Hal
Lembar Pengesahan	i
Kata Pengantar	iv
Abstrak	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	31
C. Tujuan Penelitian	32
D. Kegunaan Penelitian	33
E. Metodologi Penelitian	34
F. Kerangka Teori dan konseptual	39
G. Sistematika Penelitian	54
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	56
A. HUKUM PIDANA	56
B. PEMIDANAAN	60
1. Kebijakan Hukum Pidana	60
2. Tujuan Pemidanaan	66
3. Jenis-Jenis Pemidanaan	77
C. PENEGAKAN HUKUM	81
1. Penegakan Hukum yang Rasional	81
2. Hukum dan Perubahan sosial	98
3. Kesadaran masyarakat	104
D. PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN	112
1. Sejarah Perlindungan Varietas Tanaman	112
2. Konvensi UPOV	120
3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Varietas Tanaman Dibeberapa Negara	127
4. Persamaan Dan Perbedaan Paten dan Perlindungan Varietas Tanaman	133
5. Bioteknologi	137
6. Perlindungan Varietas Tanaman di Beberapa Negara	145
BAB III PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA	154
A. Perlindungan Varietas Tanaman dengan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual	154

B. Penegakan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman	175
1. Substansi Hukum	180
a. Perlindungan Varietas Tanaman	180
b. Paten	195
c. Sistem Budidaya Tanaman	205
2. Struktur Hukum	248
a. Departemen Pertanian	248
b. Kepolsian	260
c. Kejaksaan	261
d. Pengadilan	263
3. Budaya Hukum	266
C. Hambatan-Hambatan Dan Upaya Pemulia Tanaman Dalam Melindungi Varietas Tanaman	276
1. Hambatan-Hambatan Pemulia dalam Melindungi Varietas Tanaman	276
2. Upaya-Upaya Pemulia dalam Melindungi Varietas Tanaman	280
BAB IV PENUTUP	281
A. Kesimpulan	281
B. Saran	285
Lampiran	

DAFTAR TABEL dan CHART

NO	PERIHAL	Hal
1	Chart Penegakan Hukum yang Rasional	81
2	Chart Sistem Peradilan Pidana	111
3	Tabel perbandingan Upov 1978 dengan Upov 1991	124
4	Tabel perbedaan Perlindungan Paten dengan Perlindungan Varietas Tanaman	135
5	Chart Perkembangan Bioteknologi	138
6	Chart proses produksi komersial	140
7	Tabel perdagangan benih dunia tahun 2004	144
8	Tabel permohonan dan pemberian PVT di China tahun 2002-2004	146
9	Tabel struktur permohonan perlindungan varietas tanaman di China tahun 2002	146
10	Tabel varietas yang sudah mendapat sertifikat Hak PVT	194
11	Rekapitulasi Kasus Perbenihan Di Satgas Kediri Tahun 2004-2006	254



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pada waktu yang lampau, hanya sedikit pembicaraan mengenai Hak Cipta, Paten atau Merk Dagang atau juga Hak Kekayaan Intelektual lainnya seperti seperti Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, apalagi Perlindungan Varietas Tanaman yang relatif baru. Namun saat ini di era globalisasi pasar semakin kompetitif baik secara domestik maupun Internasional dan Hak Kekayaan Intelektual semakin berkembang untuk melindungi karya-karya intelektual manusia yang dapat menjadi aset pribadi ataupun aset perusahaan.

Pada saat ini perkembangan dunia menunjukkan bahwa modal intelektual atau modal yang berbasis pengetahuan, menyumbangkan kekayaan yang jauh melebihi dari kekayaan yang berbasis seperti tambang, tanah dan lain-lain. Negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, Taiwan dan negara-negara Eropa Barat memiliki sumber daya alam yang relatif sedikit, akan tetapi negara-negara ini memiliki sumber daya manusia yang tinggi dan ternyata kehidupan mereka lebih makmur daripada negara-negara penghasil sumber daya alam. Kenyataan ini menunjukkan bahwa dengan semakin majunya suatu negara, maka semakin tergantung pada modal intelektual mengingat modal intelektual tersebut lebih bersifat dapat diperbaharui dan dikembangkan sementara modal fisik-alam (tambang) lebih bersifat tidak dapat diperbaharui dan akan segera habis.

Proses kelahiran Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari kepentingan negara-negara maju untuk melindungi dan menghargai kreatifitas warganya. Dibalik sistem perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual ada serangkaian pemikiran konsepsional bahwa pemilik Hak Kekayaan

Intelektual telah mencurahkan karya pikiran, tenaga dan dana untuk memperoleh kekayaan tersebut. Apabila kekayaan tersebut digunakan untuk keperluan komersial maka wajar bahwa pemilik Hak Kekayaan Intelektual memperoleh kompensasi atas penggunaan kekayaan tersebut. Menurut H.OK Saidin pemikiran konseptual Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:¹

Secara simplistas, pertama, bentuk penggunaan komersial dari kekayaan intelektual dapat dilakukan secara langsung oleh pemilik kekayaan tersebut. Dengan demikian maka pemilik dapat secara langsung memperoleh kompensasi finansial akibat transaksi yang menyangkut penggunaan kekayaan intelektual tersebut. Kedua, pemilik dapat menjual atau memperoleh kompensasi finansial dengan membolehkan penggunaan hak atas kekayaan tersebut kepada pihak lain. Ketiga Pemilik Hak kekayaan Intelektual tersebut dapat mencegah pihak lain memperoleh dan menggunakannya.

Hak Milik Intelektual merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan dan adanya perkembangan yang pesat ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan gejala

¹ H.OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, cetakan ke 3. (Jakarta : PT. RajaGramarindo Persada, 2003) hal 32-33.

persaingan yang tidak sehat atau tidak adil yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas mutu barang dan jasa yang dapat merugikan konsumen atau masyarakat, sehingga perlu diatur dan dilindungi oleh negara.²

Secara garis besar Hak Kekayaan, Intelektual terdiri dari: a. Hak Cipta (*Copy rights*), serta b. Hak Kekayaan Industri (*Industri property rights*) yang mencakup : Merk (*trade mark*), Indikasi geografis (*geographical indication*), Desain Industri (*Industrial designs*), Paten (*patents*), Desain Tata letak Sirkuit Terpadu (*layout-designs of integrated circuits*) Penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*) dan Rahasia Dagang (*trade secret*).³ Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang relatif baru, varietas tanaman dalam sejarah perlindungannya sebagai kebendaan immateriil diberikan kepada pemulia oleh negara. Di Amerika meskipun tidak tidak disebut secara khusus dalam peraturan negaranya, varietas tanaman baru dilindungi pada tahun 1930 , bersamaan dengan terbitnya *The United State Act 1930*,

² Muhamad Djumhana dan R Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1993) hal 7-8.

³ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Tangerang : 2005) hal 3.

sedangkan di Eropa undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan tanaman sudah ada sejak abad ke - 16.⁴

Secara Internasional, pada tahun 1961 beberapa negara di dunia telah menyepakati konvensi Internasional tentang perlindungan varietas tanaman. Persetujuan itu termuat dalam *International Convention for the Protection of Varietas of New Varieties of Plants* yang dikenal dengan *Union Internationale Pour la Protection des Obtentions Vegetale (UPOV)*.⁵

Negara-negara Eropa dan banyak negara lain juga telah mengadopsi/menandatangani perjanjian UPOV. Perjanjian UPOV tersebut mewajibkan negara anggota memberlakukan hak perlindungan terhadap varietas tanaman yang memiliki nilai komersial dan dihasilkan oleh lembaga perusahaan atau perorangan. Dalam sistem perlindungan varietas tanaman itu, perlindungan hanya akan diberikan kepada permohonan perlindungan varietas yang dapat membuktikan bahwa varietas yang diajukan itu memenuhi persyaratan: baru atau belum dikenal sebelumnya (*novelty*), memiliki ciri dan tanda khusus

⁴ H.OK Saidin, *Op. cit.*, hal 422.

⁵ *Ibid.*, hal 423.

(*distinct*), seragam (*uniform*) dan menunjukkan stabilitas pada lokasi dan generasi selanjutnya (*stability*).⁶

Kesepakatan Internasional di bidang pertanian sebenarnya sudah ada sejak tahun 1948 ketika *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)* terutama tentang penurunan tarif dan subsidi, namun pelaksanaannya banyak disimpangi baik oleh negara maju maupun oleh negara berkembang karena sektor ini sangat sensitif terkait faktor-faktor :⁷

1. Strategisnya sektor ini terhadap keamanan nasional atau swasembada pangan.
2. Pelestarian nilai-nilai sosial budaya mengenai cara-cara hidup di pedesaan
3. Harga produk pertanian dan ketidak-stabilan penerimaan di sektor ini.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber daya hayati yang sangat beragam dan sering dinyatakan sebagai negara yang memiliki

⁶ Sugiono Moeljopawiro, "Perlindungan Varietas Tanaman: Kaitannya Dengan Pengelolaan Plasma Nutfah Dalam Pengembangan Varietas," <http://indoplasma.or.id/artikel/artikel_2005_pvt.htm>

⁷ An-An Candrawulan, Suherman dan Huala Adolf, *Penelitian hukum terhadap Liberalisasi sektor Pertanian dalam Kerangka WTO*, (Bandung : Fakultas Hukum Padjadjaran, 2004) hal 33.

"mega-biodiversity".⁸ Keanekaragaman hayati ini, yang merupakan sumber plasma nutfah dan dapat dimanfaatkan untuk merakit varietas unggul masa depan, sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi sektor pertanian pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Plasma nutfah merupakan bahan genetik yang memiliki nilai guna, baik secara nyata maupun yang

⁸ Lihat, Eko Kuswanto, "Bioimperialisme: Ancaman Terhadap Keragaman Hayati Indonesia," <http://tumoutou.net/702_05123/eko_kuswanto.htm> Indonesia adalah salah satu pusat keragaman hayati terkaya di dunia (mega-biodiversity). Kepulauan Indonesia yang terdiri lebih dari 17.000 pulau, merupakan tempat tinggal bagi flora dan fauna dari dua tipe yang berbeda asal usulnya. Bagian barat merupakan kawasan Indo-Malayan, sedang bagian timur termasuk kawasan Pasifik dan Australia. Meskipun daratannya hanya mencakup 1,3 persen dari seluruh daratan di bumi, Indonesia memiliki hidupan liar flora dan fauna yang spektakuler dan unik. Indonesia juga memiliki keragaman hayati yang mengagumkan: sepuluh persen dari spesies berbunga yang ada didunia, 12 persen dari spesies mamalia dunia, 16 persen dari seluruh spesies reptil dan amfibi, 17 persen dari seluruh spesies burung, dan 25 persen dari semua spesies ikan yang sudah dikenal manusia. Saat ini meskipun sebagian besar dari hutan sudah punah, Indonesia tetap memiliki kawasan hutan hujan tropis yang terbesar di Asia Pasifik, yaitu diperkirakan 1.148.400 kilometer persegi.

Hutan Indonesia dikenal sebagai hutan yang paling kaya akan spesies palem (447 spesies, 225 diantaranya tidak terdapat di bagian dunia yang lain), lebih dari 400 spesies dipterocarpaceae (jenis kayu komersial yang paling berharga di Asia tenggara), dan diperkirakan mengandung 25.000 spesies tumbuhan berbunga. Indonesia juga sangat kaya akan hidupan liar: terkaya di dunia untuk mamalia (515 spesies, 36% diantaranya endemik), terkaya akan kupu-kupu *swallowtail* (121 spesies, 44% diantaranya endemik), ketiga terkaya di dunia akan reptil (ada lebih dari 600 spesies), keempat terkaya akan burung (1519 spesies, 28% diantaranya endemik), kelima untuk amfibi (270 spesies), dan ketujuh untuk tumbuhan berbunga.

Hasil investigasi mengindikasikan bahwa sekitar 40 juta penduduk Indonesia, tergantung pada keragaman hayati secara langsung untuk hidupnya. Dari jumlah ini, 12 juta orang merupakan masyarakat adat yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan.

masih berupa potensi. Wilayah Indonesia yang membentang luas dengan kondisi geografi dan ekolōgi yang bervariasi telah menciptakan keanekaragaman plasma nutfah yang sangat tinggi. Tingginya tingkat keanekaragaman plasma nutfah tersebut telah memberikan peluang untuk mendapatkan manfaat yang tinggi pula. Dengan tingginya keanekaragaman plasma nutfah, maka terbuka peluang yang besar pula bagi upaya mencari dan memanfaatkan sumber-sumber gen penting yang ada untuk program pemuliaan. Oleh karena itu, tingginya keanekaragaman plasma nutfah memiliki aspek yang sangat penting untuk dipertahankan.

Tingginya keanekaragaman plasma nutfah memiliki aspek yang sangat penting untuk dipertahankan dan dimanfaatkan karena sebagian besar masyarakat Indonesia adalah bercocok tanam (petani). Menurut Desirre Zuraida dan Jufrina Rizal,⁹ masyarakat Indonesia dapat dikelompokkan kedalam golongan yang masih hidup secara tradional (masyarakat peramu) diperkirakan berjumlah tidak lebih dari 5 %.

⁹ Desirre Zuraida dan Jufrina Rizal, "Masyakat dan Manusia dalam Pembangunan (Pokok-Pokok Pemikiran Selo Sumardjan)", (Jakarta : PT.Pustaka Sinar Harapan, 1993) hal 97.

Sementara masyarakat yang termasuk golongan yang mengandalkan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mencapai angka tertinggi yaitu sekitar 60 %. Kemudian golongan industri (termasuk industri kecil dan kerajinan) kurang lebih berjumlah 30 %, dan golongan informasi atau pos industri berjumlah kurang dari 5%. Walaupun masyarakat Indonesia yang mengandalkan pertanian sekitar 60 %, namun keanekaragaman hayati belum dimanfaatkan secara optimal.¹⁰

¹⁰ Lihat, Siswono Yudo Husodo, "Kebijakan Pangan yang Menyejahterakan Petani," *Kompas* (26 Mei 2003). Namun sungguh ironis, Indonesia sebagai negara agraris dengan jumlah penduduk sekitar 210 juta jiwa, setiap tahunnya harus mengimpor beras sekitar dua juta ton atau terbesar di dunia. Angka ini sekitar sembilan persen dari konsumsi nasional. Untuk gula, jumlah yang harus diimpor sekitar 1,5 juta ton atau terbesar kedua di dunia. Impor ini menutup 40 persen dari konsumsi nasional. Untuk jagung, volume yang diimpor lebih dari 1 juta ton, kacang tanah sekitar 0,8 juta ton, kacang hijau sekitar 0,3 juta ton, dan gaplek sekitar 0,9 juta ton. Untuk kedelai, impor sekitar 1,3 juta ton atau terbesar di dunia untuk pangan manusia. Jumlah ini menutup 45 persen dari konsumsi kedelai nasional. Untuk gandum, impor setiap tahun sekitar 4,5 juta ton. Indonesia juga mengimpor apel, jeruk, bawang, kentang, dan lain-lain yang keseluruhannya membutuhkan devisa yang tidak sedikit dengan kecenderungan yang semakin meningkat. Maka pemerintah bersama masyarakat luas terus menerus melaksanakan sosialisasi dan kampanye diversifikasi pangan, disertai bimbingan teknis dan insentif ekonomi dari pangan pokok beras kepada pangan pokok lokal lainnya. Untuk membangun kemandirian pangan, diperlukan pula kebijakan pengembangan agroindustri pangan secara terpadu dari hulu sampai hilir dan menciptakan teknologi -teknologi baru (bioteknologi pertanian).

Oleh karena itu, sejak tahun 1990 Indonesia melakukan perlindungan varietas tanaman dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada tahun 1992, terbit Undang-Undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman dan Undang-Undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tanaman. Kesemua peraturan ini mengatur varietas tanaman secara parsial.

Dalam kebijakan Hak Kekayaan Intelektual Nasional, Indonesia telah turut serta dalam komunitas global, dengan meratifikasi persetujuan *WTO (Agreement Establishing the World Trade Organization)* melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994 (LN tahun 1994 No 57). Dengan demikian Indonesia terkait dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh *WTO*, termasuk kesepakatan *TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights)* yaitu standar Internasional yang harus dipakai dengan Hak Kekayaan Intelektual, sehingga mengharuskan Indonesia harus menyesuaikan Undang-Undang tentang

Hak Kekayaan Intelektual dengan standar -standar yang ditetapkan TRIPs.¹¹

Kesepakatan TRIPs memberikan waktu empat sampai enam tahun kepada negara berkembang untuk menyesuaikan diri dengan kesepakatan TRIPs. Oleh karena itu sebagai tindak lanjut di bidang varietas tanaman, Indonesia pada tahun 2000 membuat undang-undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (pengaturan perlindungan tanaman yang lebih rinci).

Adapun yang dimaksud dengan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), menurut Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui pemuliaan tanaman. Si pemegang hak PVT berhak menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama jangka waktu tertentu. Pemulia yang layak mendapat PVT meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.

¹¹ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Tangerang, 2003), hal 3.

Kemudian dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 29 tahun 2000 menyatakan Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Pasal 6 ayat (3) menyatakan, hak untuk menggunakan varietas meliputi kegiatan:

- a. memproduksi atau memperbanyak benih;
- b. menyiapkan untuk tujuan propagasi;
- c. mengiklankan;
- d. menawarkan;
- e. menjual atau memperdagangkan;
- f. mengekspor;
- g. mengimpor;
- h. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g.

Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual di bidang perlindungan varietas tanaman dilakukan tidak di bawah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia namun di bawah Departemen Pertanian karena pengelolaan

perlindungan varietas tanaman ini lebih teknis, menyangkut teknologi pertanian.

Pengembangan varietas tanaman baru dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui pemuliaan tanaman klasik dan melalui bioteknologi, misal rekayasa genetika. Varietas tanaman yang dihasilkan dari rekayasa genetika dilindungi dengan PVT, namun proses/metode untuk menghasilkan varietas baru dapat dilindungi dengan Paten, sepanjang persyaratan dipenuhi.¹²

Industri bioteknologi merupakan salah faktor yang memacu pertumbuhan ekonomi negara maju. Di bidang pertanian perkembangan bioteknologi mengarah terutama kepada pengembangan bahan tanaman tahan penyakit ataupun hama serta bahan tanaman yang berkualitas tinggi seperti padi yang mampu memproduksi vitamin A ataupun pisang yang mengandung vaksin hepatitis. Bidang Bioteknologi Pertanian dalam tahun 1999 telah menyumbang ekonomi Amerika dengan pendapatan kotor sebesar 2,3 milyar US\$, menyediakan lapangan kerja

¹² "Perlindungan Varietas Tanaman," <<http://bima.ipb.ac.id/~haki/index1.php?kiri=PVT>>

untuk 21.900 orang dan menyediakan pendapatan kumulatif (gaji) sebesar 1,4 milyar US\$. 2000)¹³

Pada tahun 2001, dengan luas lahan 52,6 juta hektar lahan pertanian di seluruh dunia terjadi peningkatan hasil panen dengan menggunakan bioteknologi. 5.9 juta hektar (11%) tanaman transgenik yang tahan hama tumbuh diseluruh dunia. Pada tahun 2002, 33,3 juta hektar (63%) hasil panen transgenik yang tumbuh di seluruh dunia adalah hasil panen dengan penggunaan herbisida sesedikit mungkin.¹⁴

Namun dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju diikuti pula dengan semakin tingginya kuantitas dan kualitas kejahatan terhadap hak Kekayaan Intelektual. Penggunaan Hak atas kekayaan Intelektual tanpa izin pemilik atau pemegang hak atas kekayaan intelektual lebih dikenal dengan istilah pembajakan semakin merajalela. Beberapa data dalam besaran uang yang cukup besar yang merupakan nilai ekonomis Hak Atas kekayaan Intelektual dapat

¹³ Tantono Subagyo, *Dampak Hak Kekayaan Intelektual terhadap Perkembangan Bioteknologi di Indonesia*, disampaikan pada Seminar on-Air Bioteknologi untuk Indonesia Abad 21-14 Februari 2001 Sinergy Forum - PPI Tokyo Institute of Technology.

¹⁴ Kartika Adiwilaga, "Pemasyarakatan Investasi di Bidang Bioprospecting dan Industri Biyektologi Pertanian," *Media HKI*, (Vol III/ No. 1 Juni 2004) : 9.

disimak dalam *Publiser Weekly* edisi 22 Pebruari 1999. Diberitakan bahwa pembajakan global pada tahun 1998 senilai US\$ 12,38 Milyar atau Rp. 99 trilyun (1 dollar = Rp.8.000,-). Angka tersebut naik 6 % dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai US\$ 11,69 Milyar.¹⁵

Tidak berbeda dengan negara-negara lain, Penegakan hukum pidana di Indonesia masih sangat memperhatikan karena terlihat masih tingginya angka kejahatan pembajakan. Menurut sebuah Sebuah survei yang dilakukan *International Data Corporation (IDC)* dan *Business Alliance (BSA)*, Indonesia menduduki tingkat pembajakan tertinggi ke empat, mencapai 87 persen (tahun 2004), bersama Vietnam (92 persen), China (90 persen), Rusia (87 persen).¹⁶

Menurut laporan special 301 yang dikeluarkan oleh kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (*USTR- United States Trade Represntative*), pada tahun 1995 Indonesia masuk daftar Watch List pada special 301. Kemudian karena pembajakan semakin meningkat maka

¹⁵ Budi Santoso, "Relevansi IP (Intellectual Property) Audit dan kepentingan Ekonomi Hak Milik Intelektual," *Media HKI*, (Vol. I/No.2/Pebruari 2005) : 9.

¹⁶ *Harian Umum Kompas*, (19 Desember 2005) : 5.

pada tahun 1998 Indonesia masuk ke dalam kategori daftar negara yang diawasi (*Priority Watch List*), suatu katagori yang berat karena Amerika Serikat dapat melakukan retaliasi perdagangan dengan Indonesia. Akibat pelanggaran hak cipta Amerika Serikat di Indonesia mengalami kerugian US\$ 174,6 juta pada tahun 2001.¹⁷

Pada tahun 2004 Indonesia masih masuk daftar *Priority Watch List*, upaya proaktif yang dilakukan kantor Direktorat Jendral Hak Cipta Departemen Hehakiman dan Hak Asasi Manusia belum mengurangi pembajakan. Demikian pula Kelompok Kerja Penanggulangan Pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual tampaknya belum mampu mencegah pembajakan.¹⁸

Beberapa kasus pelanggaran pidana terhadap perlindungan varietas tanaman menarik untuk disimak antara lain adalah pada 15 Februari 2006, Majelis Hakim PN Nganjuk yang diketuai oleh Makmun Masduki menjatuhkan vonis pidana penjara enam bulan dan

¹⁷ Hendro Tanu Atmaja, *Hak Cipta Musik dan Lagu*, (Jakarta : Pascasarjana Universitas Indonesia , 2003) hal 6.

¹⁸ Muhammad Fauzy, "USTR Dan Sistem HKI di Indonesia," *Media HKI*, (Vol. III/No.1/Juni 2004) : 11

hukuman percobaan satu tahun serta denda Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terhadap seorang petani berusia 62 tahun, yang bernama Tukirin. Hukuman ini dijatuhkan majelis atas dasar sertifikasi liar paten benih milik PT Benih Inti Subur Intani (BISI), yang merupakan Anak perusahaan *Charoen Pokphand*, konglomerasi usaha pertanian terbesar di Asia yang berkedudukan di Thailand, yang dilakukan Tukirin. Majelis menilai, Tukirin telah melanggar Pasal 61 ayat (1) sub b jo. Pasal 14 ayat (1) UU No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Kasus ini berawal dari kerja sama yang dilakukan oleh PT BISI dengan Pemda Nganjuk yang melibatkan petani-petani di Nganjuk. Kerjasama berlangsung antara tahun 1994-1998, dengan kerja sama dalam bidang pembenihan. Pak Tukirin adalah salah satu anggota pembenih yang meraih prestasi sebagai nomor dua terbaik dalam pembuatan benih. Setelah kerjasama berakhir beberapa jagung yang kualitasnya tidak baik dan ditolak oleh PT BISI, disimpan oleh Tukirin. Oleh Tukirin jagung tersebut ditanam di kebun miliknya seluas setengah hektar dan dikawinkan dengan jagung jenis lokal. Ternyata cara

ini berhasil walaupun tidak sebgus jagung milik PT BISI dengan tongkol besar, bijinya banyak dan tahan hama, namun dapat menekan biaya pembelian benih. Kalau PT BISI menjual benih jagung Rp. 26.000,00 - Rp.30.000,00 per kg, sementara jagung kering biasa di pasaran per kg Rp. 1.200,00. Tukirin menjual benih jagungnya Rp. 6000,00. per kg. oleh PT. BISI Tukirin dilaporkan ke Polisi karena telah melanggar Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki PT. BISI terhadap nilai ekonomis penjualan bibit jagung.¹⁹

Demikian pula dengan Budi Purwo Utomo, SH., 31 tahun, petani Desa Turus Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, Jawa Timur yang diputus enam bulan penjara dengan masa percobaan selama satu tahun. Budi Purwo Utomo dinyatakan bersalah melakukan sertifikasi benih jagung tanpa izin melanggar Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 61 ayat (1) sub b Undang-Undang No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman oleh Pengadilan Negeri Kediri yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya. Kasus tersebut

¹⁹ "Silangkan Bibit, Petani di Nganjuk Divonis Bersalah Melakukan Pembenuhan Ilegal," <<http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=13688&cl=Berita>> [27/9/05]

saat ini dalam proses kasasi di Mahkamah Agung. ~~Suyadi~~ didakwa melakukan sertifikasi tanpa izin atas benih jagung produksi PT Benih Inti Subur Intani (BISI) Kediri. Kasus bermula ketika Budi Purwo Utomo menyuruh Jumidi untuk menjadi koordinator penanaman benih jagung varietas unggul pada lahan milik petani seluas 7000 M2. Budi Purwo Utomo memberikan/ menyerahkan benih jagung jenis in hibrida Jantan (FS-9) kurang lebih 4 (empat) kg dan benih jagung jenis in hibrida betina (FS-4) kurang lebih 11 (sebelas) kg untuk ditanam dan memproduksi benih jagung varietas hibrida, dimana FS-9 dan FS-4 kalau dikawinkan akan menjadi Jagung Hibrida BISI-2. Tindakan Budi Purwo Utomo memproduksi benih jagung BISI-2 tanpa ijin PT. BISI sebagai pemilik benih.²⁰

Putusan yang dijatuhkan terhadap Tukirin dan Budi Purwo Utomo terlalu ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana dari undang-undang tersebut. Ancaman maksimal Pasal 61 ayat (1) sub b jo. Pasal 14 ayat (1) UU No 12 Tahun 1992 karena kelalaiannya

²⁰ Putusan No. 516/PID.B/2005/PN.Kdi tanggal 2 Pebruari 2006 atas nama Budi Puwo Utomo , Sh Bin Soegito Joewono dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 180/PID/2006/PT.SBY tanggal 16 Agustus 2006 atas nama Budi Puwo Utomo , Sh Bin Soegito Joewono.

melakukan sertifikasi tanpa ijin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Sementara apabila dilakukan dengan sengaja, ancaman maksimal yang diberikan undang-undang ini terhadap mencari dan mengumpulkan plasma nutfah tidak berdasarkan izin; mengedarkan hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana; mengedarkan benih bina yang tidak sesuai dengan label; mengeluarkan benih dari atau memasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia tanpa izin; menggunakan cara dan/atau sarana perlindungan tanaman yang mengganggu kesehatan dan mengancam keselamatan manusia atau menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label; mengedarkan pestisida yang tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan label; tidak memusnahkan pestisida yang dilarang peredarannya, tidak memenuhi standar mutu, rusak atau tidak terdaftar, atau melanggar ketentuan pemerintah terhadap larangan pengadaan, peredaran, dan penanaman benih tanaman tertentu yang merugikan masyarakat, budidaya tanaman, sumberdaya alam lainnya,

dan/atau lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).²¹

Sebenarnya banyak kasus pelanggaran pidana pemalsuan benih tanaman di masyarakat, namun tingkat kepedulian masyarakat dan aparat penegak hukum rendah. Banyak pelanggar pidana yang bebas tanpa proses hukum yang berlaku sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun calon pelaku pelanggaran²²

²¹ Indonesia (1), *Undang-Undang Sistem Budi Daya Tanaman*, UU No. 12, LN No. 46 tahun 1992, TLN. No.3748, ps 60.

²² Lihat, "Permintaan Tinggi Picu Pemalsuan Bibit Kelapa Sawit," *Kompas* (4 Februari 2005) Selama tahun 2004 jumlah permintaan kecambah (bibit) kelapa sawit unggul diperkirakan melebihi 100 juta kecambah. Sampai November 2004, sejumlah perkebunan besar dan rakyat dari seluruh Indonesia sudah memesan sedikitnya 87 juta kecambah unggul kepada Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan. Namun, sebagian petani terpaksa menunggu karena PPKS Medan baru mampu memproduksi sekitar 35 juta kecambah setiap tahun. Hal ini dapat memicu pemalsuan bibit sawit palsu karena permintaan yang tinggi sedang barangnya kurang.

Lihat pula, "500 Ribu Bibit Sawit Palsu Ditemukan," <<http://riaupos.co.id/web/content/view/31/7/>> 11-11-06 Berkaitan dengan bibit sawit, lebih dari 500 ribu bibit sawit palsu ditemukan di Kabupaten Dhamasraya. Bibit palsu tersebut tidak memiliki dokumen lengkap izin bibit unggul yang telah direkomendasikan oleh dinas perkebunan. Bibit yang telah berumur lebih satu tahun ini, rencananya akan dimusnahkan pada tanggal 6 Desember 2006 untuk menghindarkan kerugian yang besar kepada petani. Selama tahun 2006, sebanyak 15 ribu bibit palsu telah dimusnahkan di perkebunan sawit Pasaman Barat. Ada kecenderungan petani membeli bibit dengan harga murah, bahkan harganya 50 persen lebih murah dari harga bibit asli. Di Dhamasraya terdapat sekitar 65 ribu hektar lahan perkebunan sawit dengan 8 ribu lahan plasma dan 20 penangkar bibit kelapa sawit. Dari 20 ini hanya 4

Bagi petani, benih sudah langka dan mahal. Benih-benih konvensional peninggalan nenek moyang kita menghilang dan sulit didapatkan. Benih yang dulu beragam dan dapat langsung ditanam, sekarang tidak ada pilihan yang beragam kecuali hanya benih-benih varietas unggul yang harganya mahal (benih yang sudah diberi nama perusahaan-perusahaan tertentu). Benih jagung yang dikenal saat ini hanya benih jagung hibrida saja dari jenis pioneer, NK 11, C7, BISI, dan lain-lain. Kalaupun petani harus menanam jagung maka harus membeli benihnya dengan mahal. Mengapa petani kita tergantung benih? Karena seiring hilangnya benih-benih lokal, muncul benih-benih baru yang sebagai penemuan perusahaan pembenihan. Benih-benih ini didapat dari penelitian panjang yang mengeluarkan

penangkar yang memiliki dokumen lengkap. Sementara di Pasaman Barat ditemukan bibit sawit palsu sebanyak 800 ribu bibit.

lihat "Bibit Sawit Palsu Rugikan Negara Rp 3 Triliun," <<http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0511/26/nas26.htm>>, 26 Nopember 2005, Menteri Pertanian Anton Apriyantono dalam siaran persnya, dari sekitar 5,3 juta hektar tanaman kelapa sawit yang ada, 10-15 % ditengarai merupakan tanaman kelapa sawit yang berasal dari bibit palsu. Kerugian akibat bibit palsu tersebut setiap tahunnya mencapai Rp 3 triliun. Kerugian akibat penggunaan benih kelapa sawit palsu ini tidak saja berupa kerugian produksi, tetapi juga menyangkut kerugian waktu dan tenaga yang telah dikorbankan oleh para petani kita, karena kerugian tersebut baru terlihat setelah beberapa tahun kemudian

banyak uang, sehingga benih-benih unggul ini harus dijual mahal.²³

Apabila diperhatikan, posisi Jawa Timur dalam pengadaan benih jagung besertifikat pada 2006 dan 2007 masih menonjol dengan harga benih jagung tahun 2006 berkisar Rp 30.000-Rp 40.000 per kg. Juga nampaknya produsen benih seperti PT BISI, PT DuPont, PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Pertani (Persero) dan produsen di bawah Dinas Pertanian se-Jawa Timur terus menambah produksinya. Di Jawa Timur terdapat 230 produsen yang tergabung dalam Himpunan Produsen Pedagang Benih (HPPB).²⁴

Data yang ada pada Dinas Pertanian Jawa Timur menunjukkan produksi benih jagung besertifikat di Jawa Timur hingga Agustus tahun 2006 sebanyak 1.397,78 ton, dan sepanjang 2006 diperkirakan 2.917,5 ton yang dihasilkan produsen BUMN dan swasta. Volume produksi benih sebanyak itu belum mencakup yang dihasilkan PT DuPont Indonesia (yang mengoperasikan pabrik di

²³ E. Musyadad, "Bukan Subsidi Benih Yang Dibutuhkan," <[http://www.musyadad.blogspot.com/August 13](http://www.musyadad.blogspot.com/August%2013)> 2006.

²⁴ Adam A. Chevny, "Indonesia ingin berswasembada jagung," <http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=477&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&pared_id=475625&patop_id=003>

Krebet, Kab. Malang, Jawa Timur) 172,74 ton hingga Agustus dan PT BISI, 3.848,70 ton. Produk benih jagung di Jawa Timur tidak hanya memenuhi kebutuhan propinsi itu, karena penggunaan benih jagung besertifikat hanya 20 kg per hektar. Sedangkan areal tanam jagung di Jatim 1,1 juta ha. Wakil Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur Wibowo Ekoputro mengatakan penggunaan benih jagung hibrida di Jawa Timur 2005, sejumlah 37,50%, selebihnya komposit 22,15% dan varietas lokal 40,35%. Dari segi produksi, Jawa Timur menguasai 36,99% produksi jagung nasional dengan total panen 4,3 juta ton pada 2006. ²⁵

Direktur PT Benih Inti Subur Intani (BISI)-produsen benih jagung hibrida "BISI 2"- Ir Sunardi, mengungkapkan akhir-akhir ini fenomena, maraknya benih tanpa sertifikat itu di Kota dan Kabupaten Kediri makin meluas, terutama untuk benih jagung hibrida. Hal ini disebabkan gencarnya sindikat benih jagung tanpa sertifikat ini memasarkan produknya, setidaknya

²⁵ *Ibid*

ratusan petani jagung berhasil "dirayu", dan membeli benih tersebut.²⁶

Departemen Pertanian mengakui kebenaran peredaran benih tanaman palsu. Namun, jumlahnya tidak lebih dari satu persen benih asli. Akan tetapi sekecil apapun keberadaanya cukup meresahkan. Hal ini dapat mengganggu peningkatan ketahanan pangan karena petani tidak dapat menghasilkan panen yang maksimal. Untuk mengatasi hal tersebut, Departemen Pertanian melakukan koordinasi dengan pihak Polri. Pemerintah juga akan segera mengeluarkan sertifikasi benih, dalam upayanya mengeliminir pemalsuan benih di tangan petani.²⁷

Masalah penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hal yang selalu dipertanyakan banyak pihak terutama para investor asing. Berbagai pelatihan di dalam dan luar negeri tidak henti-hentinya diselenggarakan untuk mendidik setiap komponen penegakan hukum di Indonesia untuk dapat lebih memahami persoalan Hak Kekayaan

²⁶ "Meluas, Pemasaran Benih Jagung Tanpa Sertifikat," <<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0108/25/jatim/melu36.htm>>

²⁷ Imron Rosyid, "Pemerintah Akui Peredaran Benih Palsu," <<http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/sumatera/2004/05/28/brk,20040528-16,id.html>>

Intelektual. Namun tetap saja masih dirasakan belum cukup dan kembali aparat penegak hukum dipertanyakan profesionalismenya untuk menegakkan hukum dibidang Hak Kekayaan Intelektual.²⁸

Kalau diperhatikan dari jumlah hakim di Indonesia sebanyak 3000 (tiga ribu) orang baru sepuluh persen yang menguasai Hak kekayaan Intelektual. Kultur masyarakat kita ada perasaan bangga kalau keahlian kita itu ditiru oleh orang lain dan ada keyakinan kalau ilmu akan bermanfaat kalau digunakan oleh orang lain. Sementara itu sosialisasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual kepada masyarakat masih rendah, bukan saja kepada masyarakat umumnya, masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas pun masih belum banyak yang tahu.²⁹

Ditambah lagi masalah pemalsuan atau penjiplakan karya orang lain seolah sudah menjadi budaya bangsa

²⁸ Henny Marlyna, "Catatan Akhir Tahun Di Bidang Hak Kekeyaan Intelektual : Perkembangan Prestasi dan Pekerjaan Rumah yang Tersisa," *Media Hukum dan Keadilan Teropong*. (Vol.III No. 12, Desember 2005) : 44.

²⁹ Marni Emmy Mustafa. "Bincang-Bincang," *Media HKI* (Vol. II No. 1/April 2004) : 13.

kita. Menurut Rusdi Muhtar,³⁰ banyak plagiarisme (meniru atau mencontek) adalah karena sikap mental para peneliti yang ada di Indonesia yang ingin memperoleh sesuatu dengan mudah dan tidak menghargai karya orang lain. Di Indonesia belum ada penghargaan etika ilmu pengetahuan dan hak intelektual hal ini dikarenakan sistem pendidikan yang sejak awal tidak mendidik orang secara kreatif.

Dalam rangka menetapkan langkah-langkah nasional yang diperlukan untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan dan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, presiden telah mengeluarkan Keppres Nomor 4 tahun 2006 tanggal 27 Maret 2006 tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Perlindungan Hak kekayaan Intelektual khususnya perlindungan varietas Tanaman merupakan issue baru modernisasi karena pengaruh globalisasi. Menurut

³⁰ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Cet ke 2. (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hal 195.

Muladi,³¹ fenomena baru berupa globalisasi menuntut perubahan struktur hubungan hukum (*legal structure*), substansi-substansi baru pengaturan hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) yang kadang sama sekali baru. Tanpa adanya perubahan sistem hukum tersebut tuduhan-tuduhan selanjutnya akan muncul, seperti penguasa tidak dapat menjamin kepastian hukum, akan timbul bahaya-bahaya terhadap ketentraman (*peaceful life*) dalam pelbagai kehidupan sosial, semua akan menjadi tidak tertib serta rasa tidak terlindungi. Penegakan hukum aktual (*actual enforcement*) akan jauh dari ideal dan hukum hanya akan melindungi yang kuat.

Penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep yaitu konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali, konsep yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan

³¹ Muladi (1), *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet ke 2. (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002) hal 57-58.

sebagiannya demi perlindungan individual, dan konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan, baik berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.³²

Oleh karena itu, setiap proses penegakan hukum pidana disegala bidang kehidupan masyarakat termasuk bidang perlindungan varietas tanaman, selalu digunakan sistem peradilan pidana (*criminal Justice system*). Sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan³³. Dalam sistem ini terdapat komponen yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Keempat komponen ini saling terkait dan harus dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem ini yakni :³⁴

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;

³² *Ibid.*, hal 58.

³³ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Buku ketiga, (Jakarta Pusat : Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1999) hal.84.

³⁴ *Ibid.*, hal 85.

- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana ; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Selama masing-masing komponen sistem ini masih merumuskan fungsi dan tugas mereka secara terisolasi (terkotak-kotak) dari komponen lainnya, maka apa yang diharapkan tentang adanya "satu tujuan yang dihayati bersama", sukar dicapai.³⁵

Bertitik tolak dari asumsi diatas, penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian di daerah Kab. Nganjuk dan Kab. Kediri, Jawa Timur sebagai daerah yang banyak terjadi pelanggaran pidana terhadap perlindungan varietas tanaman, dalam rangka penyusunan tesis dengan judul "**Penegakan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia**".

³⁵ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Buku kedua, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 1997) hal.143.

B. Identifikasi Masalah.

Sesuai uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahannya adalah kesulitan di lapangan melindungi varietas tanaman di Indonesia melalui penegakan hukum undang-undang Hak kekayaan Intelektual No. 29 tahun 2000. Sebagai fokus atau pembatasan permasalahan diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Mengapa varietas tanaman di Indonesia harus dilindungi melalui undang-undang Hak Kekayaan Intelektual ?
2. Bagaimana undang-undang Hak Kekayaan Intelektual akan dapat melindungi berlangsungnya varietas tanaman di Indonesia ?
3. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap perlindungan varietas tanaman di Indonesia ?
4. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan Pemulia atau Pemegang Hak Varietas Tanaman dalam melindungi varietas tanaman ?

5. Kendala-kendala apa yang dihadapi Pemulia atau Pemegang Hak Varietas Tanaman dalam melindungi karya ciptanya ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang diidentifikasi sebagaimana dikemukakan sebelumnya, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengapa varietas tanaman di Indonesia harus dilindungi melalui undang-undang Hak Kekayaan Intelektual.
2. Untuk mengetahui bagaimana undang-undang Hak Kekayaan Intelektual akan dapat melindungi berlangsungnya varietas tanaman di Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap perlindungan varietas tanaman di Indonesia.
4. Untuk mencari upaya-upaya apa yang dapat dilakukan Pemulia atau Pemegang Hak Varietas Tanaman dalam melindungi varietas tanaman.

5. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi Pemulia atau Pemegang Hak Varietas Tanaman dalam melindungi karya ciptanya.

D. Kegunaan Penelitian

Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya hukum Perlindungan Hak kekayaan Intelektual bidang Perlindungan Varietas Tanaman terutama sekali berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan pelanggaran Perlindungan Varietas Tanaman. Tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran perlunya varietas tanaman di Indonesia dilindungi melalui undang-undang Hak Kekayaan Intelektual, gambaran bagaimana undang-undang Hak Kekayaan Intelektual akan dapat melindungi berlangsungnya varietas tanaman di Indonesia, gambaran penegakan hukum pidana terhadap pelaksanaan perlindungan tanaman di Indonesia serta dapat mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh aparaturnegara (polisi , jaksa, hakim, dan Lembaga Masyarakat) dalam pelaksanaan tugasnya, juga gambaran upaya-upaya yang dapat dilakukan Pemulia

atau Pemegang Hak Varietas Tanaman dalam melindungi varietas tanaman.

E. Metode Penelitian

Penyusunan Tesis ini diawali dengan suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan data yang dipergunakan dalam pembahasan dan analisis sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Untuk keperluan itu maka metodologi penelitian yang digunakan terdiri:

1. Metode penelitian Normatif Sosiologis.

Dalam usaha untuk membuktikan asumsi-asumsi tersebut di atas, maka penulis akan menggunakan metode penelitian normatif-sosiologis yaitu kombinasi dari penelitian normatif dan penelitian sosiologis.³⁶ Penelitian normatif dimaksudkan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Penelitian yang sepenuhnya didasarkan pada teori-teori dan norma-norma ilmu hukum secara murni, penelitian yang mengemukakan pengkajian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan

³⁶ Soerjono Soekanto (1), "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986) hal 52.

hukum. Sedangkan penelitian secara sosiologis yaitu dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman terhadap hukum karena hukum tidak dipandang sebagai peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah saja, tetapi juga meliputi bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat serta bagaimana hukum itu diberlakukan.

2. Pendekatan penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis, dimana penelitian ini berusaha menggambarkan fakta-fakta yang ada tentang bagaimana penegakan hukum dilakukan terhadap pelaku pelaku pemalsuan benih varietas tanaman. Disamping itu sekaligus menganalisa fakta-fakta yang menjadi kendala dalam penegakan hukumnya serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Pemulia atau Pemegang Hak Varietas Tanaman dalam melindungi varietas tanaman.

3. Jenis dan Sumber Data

Secara sistematis dalam penulisan ini digunakan data sekunder dan data primer.

a. Data sekunder yaitu diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lain-lain yang mendukung.³⁷

Data ini antara lain mengenai sejarah perlindungan varietas tanaman di dunia. Juga mempelajari persetujuan WTO (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994. Dengan demikian Indonesia terkait dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh WTO, termasuk kesepakatan TRIPS (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) yaitu standar internasional yang harus dipakai dengan Hak Kekayaan. Mempelajari pula peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan tanaman seperti Undang-Undang No. 29 tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang No. 12 tahun 1992 Tentang Sistem Budi Daya Tanaman berikut peraturan

³⁷ *Ibid.*, hal 11.

pelaksanaannya mempelajari buku-buku berkaitan dan Hak Kekayaan Intelektua serta mengambil data terbaru pada berita-berita di surat kabar dan internet.

b. Data primair ini diperoleh langsung dari wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait.³⁸ Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah observasi dan wawancara di lapangan untuk melihat budaya dan pendapat masyarakat tentang penegakan hukum terhadap perlindungan varietas tanaman. Dalam hal penentuan responden untuk wawancara, penulis menggunakan metode purposive sampling. Penulis melakukan wawancara dengan Pejabat Kantor Pusat Perlindungan Varietas Tanaman, Pejabat Direktorat Jenderal hak Kekayaan Intelektual, Pejabat Kantor Pengelola Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi (KP-KIAT). Pejabat Komisi Nutfah Nasional, aparat penegak hukum yang terkait dengan *Criminal Justice System* (Polri, jaksa, hakim), Dinas

³⁸ *Ibid.*, hal 12.

Pertanian serta ketua kelompok tani di Kab. Nganjuk dan Kab. Kediri Jawa Timur.

4. Lokasi Penelitian.

Lokasi Penelitian Tesis ini di Kab. Nganjuk dan Kab. Kediri Jawa Timur. Penulis memilih kab. Nganjuk dan kab. Kediri yang merupakan daerah penghasil utama jagung berkualitas dan budidaya jagung telah dilakukan secara intensif karena kondisi tanah dan iklimnya sangat mendukung untuk pertumbuhannya. Juga mencuatnya kasus pelanggaran pidana terhadap Hak Kekayaan Intelektual berupa perlindungan varietas tanaman. Hal ini berkaitan dengan dijatuhkannya putusan Pengadilan Negeri Nganjuk terhadap Tukirin dan putusan Pengadilan Negeri Kediri yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya terhadap Budi Purwo Utomo karena melakukan sertifikasi tanpa izin benih milik PT Benih Inti Subur Intani (BISI) melanggar Pasal 61 ayat (1) sub b UU No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

F. Kerangka Teori Dan Konseptual

a. Kerangka Teori

Dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum kepada seseorang individu terhadap ciptaannya bermula dari teori yang tidak lepas dari dominasi pemikiran madzab atau doktrin hukum alam yang menekankan pada manusia dan penggunaan akal. Hukum alam lebih merupakan yang rasional.

John Locke, seorang filsuf Inggris terkemuka abad ke 18, mengemukakan bahwa hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada karya cipta seorang pencipta, hukum alam meminta individu untuk mengawasi karya-karyanya secara adil dikompensasikan untuk kontribusi kepada masyarakat.³⁹

Pada hakekatnya Hak kekayaan Intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak

³⁹ Hendro Tanu Jaya, *Op.cit.*, hal 18-19.

khusus untuk mereka, baik yang bersifat moral (*moral rights*) maupun ekonomi (*economic rights*)⁴⁰

Kemudian sebagai sarana untuk menyeimbangkan kepentingan antara kepentingan individu dan masyarakat maka sistem Hak kekayaan Intelektual berdasarkan prinsip :⁴¹

1. Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*)

Berdasarkan prinsip ini maka pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahakan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan.

2. Prinsip Ekonomi (*The economic argument*)

Dalam prinsip ini suatu kepemilikan adalah wajar karena sifat ekonomi manusia menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat.

3. Prinsip Kebudayaan (*The culture argument*)

Pada hakekatnya karya manusia bertujuan untuk memungkinkan hidup, selanjutnya dari karya itu

⁴⁰ Indonesia (2), *Undang-Undang Tentang hak Cipta*, UU No. 19 LN No. 85 tahun 2002, TLN. No.4220, ps 24.

⁴¹ Afrilyana Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, *TRIPS - WTO dan Hukum HKI di Indonesia*, (Jakarta Rineka Cipta, 2005) hal 14.

akan timbul pula suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian pertumbuhan dan perkembangan karya manusia sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradapan, dan martabat manusia.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Pemberian hak oleh hukum tidak boleh semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan, akan tetapi harus memenuhi kepentingan seluruh masyarakat.

Menurut Helianti Hilman dan Ahdiar Romadoni,⁴² sangat penting memberikan insentif kepada pihak-pihak yang menciptakan atau menanamkan modal dalam pembuatan karya intelektual, karena dengan karya mereka tingkat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Menurut Mardjono Reksodiputro⁴³ dalam khasanah hukum acara pidana terdapat suatu adagium yang

⁴² Helianti Hilman dan Ahdiar Romadoni, *Pengelolaan dan Perlindungan Aset Kekayaan Intelektual, Panduan bagi Peneliti Bioteknologi*, (Bandung : Institut Teknologi, 2000) hal 28.

⁴³ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Buku kelima, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 1997) hal. 161.

menyatakan "*ubi jus ibi remedium*" yang berarti di mana ada hak di sana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya bilamana hak tersebut dilanggar. Konsekuensi logis dari adagium ini adalah hanya terdapat hak apabila terdapat kemungkinan untuk menuntut. Demikian pula sebaliknya, tidak dapat dikatakan terdapat hak apabila tidak terdapat kemungkinan untuk melakukan penuntutan atau perlindungan terhadap hak tersebut.

Penelitian ini juga menggunakan teori Peranan Struktur Hukum Lawrence M Friedman, yang mana setiap sistem hukum mengandung tiga unsur yang mempengaruhinya yaitu *structure of the law* (struktur hukum), *Substance of the law* (substansi / materi hukum) dan *legal culture* (budaya hukum) dalam masyarakat.⁴⁴

Mengenai *Structure of the law*, Friedman menyatakan :

.... the legal system has structure of legal system consist of elements of the kind the number and size of court; their jurisdiction ... structure. Also

⁴⁴ Lawrence M Friedman, *American Law*, New York : N.W Norton and Company 1984 hal 6.

means how the legislative is organized. What procedures the police department follow, and go on. Structure in a way is a kind of a cross section of the legal system. A kind of photograph, with free the action.⁴⁵

Struktur hukum dalam sistem hukum yang terdiri dari pengadilan baik secara berjenjang maupun dari segi yuridiksinya, Juga bagaimana pembuat undang-undang bekerja. Bagaimana prosedur bekerjanya departemen kepolisian. Jadi struktur disini adalah lembaga-lembaga yang dimaksudkan untuk melaksanakan perangkat hukum yang ada.

Another aspect of the legal system is its substance. By this means the actual rules, norms behavioral patterns of people inside the system ... the stress here is on living law not just rules in law books.⁴⁶

Substansi hukum adalah aturan yang berlaku, bentuk norma-norma kebiasaan masyarakat di dalam sistem hukum tersebut yang menekankan pada hukum kebiasaan (tak tertulis) dan hukum yang tertulis.

The third component of legal system of legal culture. By this we mean

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid.*, hal 7

people's attitudes toward law and the legal system their belief, in other word, is the eliminate of social thought and sosial force which determines how law is used avended and afused⁴⁷

Komponen yang ketiga adalah budaya hukum yang merupakan sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang diyakininya, dengan kata lain tanpa dukungan masyarakat sangat penting karena tanpa dukungan masyarakat sebaik apapun struktur dan substansi hukum, maka sistem hukum tidak berarti.

Ketiga komponen tadi mempengaruhi efektifitas penegakan hukum pidana. Jika salah satu tidak bekerja dengan baik maka penegakan hukum akan terganggu sehingga kesejahteraan masyarakat akan semakin jauh dari harapan.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal). Tujuan akhir dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat. Oleh

⁴⁷ *Ibid*

karena itu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, maka wajarlah bila dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan (termasuk usaha penegakan hukum pidana) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.⁴⁸

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu : kepastian hukum (Rechtssicherheit), Kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan keadilan (gerechtigheit)⁴⁹

b. Kerangka Konseptual

Pengertian hukum pidana pada umumnya terdapat perbedaan pendapat diantara para sarjana. Hukum pidana menurut Satochid Kartanegara⁵⁰ adalah sejumlah peraturan-peraturan

⁴⁸ Muladi(2), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* , Cet ke 2. (Semarang : Badan penerbit Universtas Diponegoro 2004) hal 8-9.

⁴⁹ Sudikno Mertokusomo dan A Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti bekerjasama dengan Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan kebudayaan dan The Asia Foundation, 1993) hal 1.

⁵⁰ Satochid dalam E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Storia Grafika, 2002) hal 15.

yang merupakan bahagian dari hukum positif yang mengandunġ larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana; larangan atau keharusan mana disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari negara untuk melakukan penuntutan, menjalankan pidana dan melaksanakan pidana. Sementara menurut Simon⁵¹ dalam bukunya "Leerboek van het Nederlandsch Strafrech" tahun 1937 hukum pidana adalah semua perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan diancam dengan suatu pidana bagi barang siapa yang tidak mentaatinya, semua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat akibat hukum itu, semua aturan-aturan untuk mengenakan dan menjalankan pidana tersebut.

Hukum pidana yang telah kita buat tidak akan ada artinya tanpa ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Penegakan Hukum Pidana menurut

⁵¹ Simon dalam Bachsan Mustafa, *Sketsa dari Tata Hukum Indonesia*, Edisi ke 2. (Bandung : Armico 1984) hal 81.

Muladi⁵² adalah usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang norma tersebut.

Penegakan hukum pidana berarti menjatuhkan sanksi pidana kepada pelanggar hukum. Menurut Sudarto, Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁵³ Mengetahui maksud dan capaian tentang tujuan pemidanaan berkaitan dengan penegakan hukum pidana akan menunjukkan paradigma negara atas perlindungan dan jaminan keadilan dan perlindungan hak asasi terhadap warga negaranya. Penetapan sanksi dalam peraturan perundang-undangan adalah sangat penting dan strategis untuk mencapai tujuan dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Berkenaan dengan pola pemidanaan dan penentuan sanksi dalam undang-undang perlu dilakukan karena pemidanaan ini dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai

⁵² Muladi (1), *Op. cit.*, hal 69.

⁵³ Muladi dan Barda Nawawi Arief (1), *Teori-teori dan Kebijakan pidana*, cet.2. (Bandung : PT. Alumni, 1998) hal. 2.

apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana.

Paradigma negara atas perlindungan dan jaminan keadilan dan perlindungan hak asasi terhadap warga negaranya dalam era pembangunan nasional dan globalisasi semakin meningkat. Globalisasi terjadi di segala bidang dimana batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Khusus di bidang pertanian perlu antisipasi peningkatan daya saing produk yang dihasilkan. Peningkatan daya saing ini bukan hanya penting bagi komoditas berorientasi ekspor, tetapi juga bagi komoditas untuk kebutuhan domestik.... Upaya peningkatan daya saing dapat dilakukan antara lain dengan peningkatan produktivitas, mutu, dan pengembangan sistem agribisnis secara terpadu harus memperhatikan sistem budidaya tanaman. Sistem budidaya tanaman⁵⁴ adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam

⁵⁴ Indonesia (1), ps 1 angka 1.

nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.

Indonesia sangat berkepentingan untuk memelihara dan menjaga potensi sumber daya alam nabati yang sangat mahal serta berharga untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Plasma nutfah yang berlimpah dapat dimanfaatkan untuk merakit berbagai varietas unggul masa depan. Plasma nutfah⁵⁵ adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru.

Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab negara terhadap pengembangan plasma nutfah untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru berupa perlindungan varietas tanaman. Perlindungan

⁵⁵ Indonesia (1), ps 1 angka 2

Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT⁵⁶ adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Peningkatan produktivitas dan mutu sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pengembangan inovasi, terutama dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang

⁵⁶ Indonesia (3), *Undang-Undang Tentang Perlindungan varietas Tanaman*, UU No. 29, LN No. 241 tahun 2000, TLN No. 4043, ps 1 angka 1

menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.⁵⁷

Pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dapat dilakukan dengan kegiatan pemuliaan tanaman. Pemuliaan tanaman⁵⁸ adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.

Pemulia tanaman yang selanjutnya disebut pemulia⁵⁹ adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman. Para pemulia yang telah bekerja dengan tekun dan penuh dedikasi dalam menghasilkan varietas baru, patut dihargai setinggi-setingginya, sekalipun kehidupan ekonomi pribadi mereka masih jauh di bawah rekan-rekannya di luar negeri. Pemulia tanaman harus mendapat perlindungan terhadap varietas baru yang ditemukan

⁵⁷ Indonesia (3), ps 1 angka 3.

⁵⁸ Indonesia (3), ps 1 angka 4.

⁵⁹ Indonesia (3), ps 1 angka 5.

sesuai hak-haknya. Hak Perlindungan Varietas Tanaman⁶⁰ adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

Bentuk perlindungan yang dapat diberikan negara berupa sertifikasi benih tanaman. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman dan/atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.⁶¹ Maksud dari sertifikasi benih adalah untuk memelihara dan menyediakan kepada masyarakat benih bermutu tinggi serta bahan perbanyak varietas tanaman unggul yang ditanam dan didistribusikan, untuk menjamin identitas dan kemurnian genetik. Kemurnian varietas merupakan pertimbangan pertama dalam sertifikasi benih, meskipun faktor lain seperti benih gulma, penyakit, viabilitas juga merupakan pertimbangan penting. Jadi sertifikasi

⁶⁰ Indonesia (3), ps 1 angka 2.

⁶¹ Indonesia (3), ps 1 angka 7.

benih selain untuk mempertahankan kemurnian genetik dari varietas unggul, juga untuk menentukan standar kondisi dan mutu benih.

Pemilik varietas yang dilindungi dapat mengusahakan sendiri atau memberikan lisensi kepada perusahaan benih tertentu untuk memperbanyak, memproduksi dan memperdagangkan benih varietas yang bersangkutan dengan mutu yang terjamin dan harga yang layak. Lisensi⁶² adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan seluruh atau sebagian hak Perlindungan Varietas Tanaman.

Apabila pemilik varietas memberikan lisensi kepada perusahaan benih, maka dalam waktu tertentu perusahaan benih tersebut harus memberikan royalti kepada pemilik varietas sebagai imbalan atas kegiatan pemuliaan tanaman. Royalti⁶³ adalah kompensasi bernilai ekonomis yang diberikan kepada pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman dalam rangka pemberian lisensi. Royalti yang diberikan

⁶² Indonesia (3), ps 1 angka 13.

⁶³ Indonesia (3), ps 1 angka 15.

kepada pemulia tanaman atau pemilik varietas tanaman akan meningkatkan kesejahteraan kepada pemulia atau pemilik varietas tanaman. Hal ini akan mendorong kepada lahirnya pemulia-pemulia baru untuk menciptakan varietas atau kultivar unggul yang pada akhirnya akan menciptakan keragaman hayati dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

G. Sistematika Penulisan.

Untuk memudahkan penulisan, secara keseluruhan diperlukan suatu sistematika penulisan. Sistematika ini adalah kerangka berstruktur yang terdiri dari bagian-bagian yang erat hubungannya satu dengan yang lain yaitu :


Bab Kesatu Pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, kerangka teori dan konseptual, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua menguraikan tinjauan pustaka mengenai tindak pidana terhadap perlindungan varietas tanaman dari

aspek Hak Kekayaan Intelektual, diantaranya menguraikan mengenai Hukum pidana, Pidanaan, Penegakan hukum, Perlindungan varietas Tanaman berkaitan pula sejarah, hakekat dan perkembangan perlindungan varietas tanaman, Konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan varietas tanaman, Peranan hukum pidana dalam usaha penanggulangan kejahatan terhadap perlindungan varietas tanaman.

Bab Ketiga menguraikan tentang penegakan hukum pidana terhadap perlindungan varietas tanaman yang menguraikan Pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual perlindungan varietas tanaman di Indonesia. Faktor-faktor yang menjadi kendala penegakan hukum pidana terhadap perlindungan varietas tanaman. Upaya-upaya yang dilakukan Pemulia atau Pemegang Hak Varietas Tanaman dalam melindungi varietas tanaman.

Bab keempat, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA


A. HUKUM PIDANA

Pada umumnya terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian hukum pidana diantara para sarjana.

Hukum pidana menurut Satochid Kartanegara:⁶⁴

"Hukum pidana adalah sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bahagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana; larangan atau keharusan mana disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari negara untuk melakukan penuntutan, menjalankan pidana dan melaksanakan pidana."

⁶⁴ Satochid Kartanegara dalam E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi *Loc. cit.*, hal 15.



Sementara menurut Simon⁶⁵ dalam bukunya "Leerboek van het Nederlandsch Strafrecht" tahun 1937 sebagaimana dikutip oleh Bachsan menyatakan :

"Hukum pidana adalah semua perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan diancam dengan suatu pidana bagi barang siapa yang tidak mentaatinya, semua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat akibat hukum itu, semua aturan-aturan untuk mengenakan dan menjalankan pidana tersebut."

Pompe mempunyai pendapat yang berbeda tentang pengertian hukum pidana yaitu :⁶⁶

"Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana seharusnya dikenakan pidana dan di mana pidana itu terdapat."

Hampir sama dengan Pompe, Hazewinkel Suringa mengatakan:⁶⁷

"Jus Poenale (hukum pidana materiil) adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan, perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang mewujudkannya."

⁶⁵ Simon dalam Bachsan Mustafa, *Loc. cit.*, hal 81.

⁶⁶ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penetensier* (Jakarta : Sumber Ilmu Jaya, 2002) hal 322.

⁶⁷ *Ibid.*, hal 323.

Ada perbedaan pendapat, misalnya dalam rumusan rumusan Satochid Kartanegara dan Simon secara jelas bahwa yang mengadalan perintah atau larangan adalah negara sedangkan dalam pendapat Pompe dan Hazewinkel Suringa tidak jelas. Oleh karena itu dari rumusan tersebut hukum adatpun dapat masuk kriteria sebagai hukum pidana walaupun tidak dibuat oleh negara. Namun ada persamaannya yakni bahwa pelanggar aturan hukum pidana harus dikenai sanksi yang tidak mengenakan.

Berkaitan dengan pengertian hukum penulis sependapat dengan pendapat Satochid Kartanegara dan Simon, karena hanya negara yang berhak untuk membuat perintah, larangan atau keharusan adalah negara begitu pula manakala terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut negara pula yang menjatuhkan sanksi kepada pelanggar. Sifat dari hukum pidana pada hakekatnya tidak tergantung pada individu, yang secara nyata sebagai pihak yang dirugikan melainkan terserah kepada pemerintah (negara) sebagai wakil dari "masyarakat" atau "Kepentingan umum".

Di sinilah letak kekhasan dari hukum pidana itu, hukum pidana diadakan adalah untuk melindungi kepentingan seseorang (masyarakat), tetapi di pihak lain, justru menyerang kepentingan seseorang yang lain dengan sanksinya yang menderitakan.

Menurut Sudarto, kedudukan hukum pidana itu merupakan persoalan yang hebat. Gambaran demikian itu menurut beliau, terlihat dalam ucapan *Leo Polak* dalam bukunya '*De zin der vergelding*' (makna dari pembalasan).⁶⁸

"Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling celaka, sebab sampai sekarang ini tidak tahu mengapa hukum pidana itu hukum, dan dengan sia-sia membuktikan bahwa hukum pidana itu hukum. Kedengarannya keras, tetapi kita harus mengatakan itu, dan menunjukkan : hukum pidana tidak mengenal baik dasarnya maupun batasnya, baik tujuannya maupun ukurannya. Problema-problema dasar dari hukum pidana, atau sebenarnya satu-satunya problema dasar hukum pidana adalah, makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan pidana yang patut diterima, tetap merupakan problema yang tidak terpecahkan."

⁶⁸ Widiada Gunakaya, "Pidana Mati Di Indonesia Suatu Renungan Filsafat", <<http://72.14.235.104/search?q=cac+he:DmwOnaZ3rHkJ:sthb.ac.id/data/5%2520-%2520Widiada.doc+PIDANA+MATI+DI+INDONESIA+Suatu+Renungan+Filsafat&hl=id&ct=clnk&cd=38&gl=id>>

B. PEMIDANAAN

1. Kebijakan Hukum Pidana⁶⁹.

Politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Disamping itu politik hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai keadaan dan situasi pada suatu waktu.⁷⁰

Kebijakan kriminal (Penal Policy) menurut Marc Ancel adalah sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga

⁶⁹ Barda Nawasi Arief, *"Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana"*, cetakan ketiga Edisi Revisi. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005) hal 24. Istilah "kebijakan" diambil dari istilah "policy" (Inggris) atau "politiek" (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "penal policy", "criminal law policy" atau "strafrechtspolitik"

⁷⁰ Sudarto dalam H. Siswanto Sunarso, *"Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia"*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2005) hal 1.

kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁷¹

Sudarto mengemukakan ada tiga tingkatan dalam memandang arti dari kebijakan kriminal yaitu :⁷²

1. dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, jaksa dan lembaga pemasyarakatan.
3. dalam arti yang luas (yang diambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Sudarto di dalam melihat kebijakan kriminal tidak semata-mata berdiri sendiri akan tetapi berkaitan dengan kebijakan yang lain dan dapat mempengaruhi kebijakan kriminal yaitu kebijakan

⁷¹ Marc Ancel dalam Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hal 21.

⁷² Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hal 1.

sosial. Berdasarkan pendekatan kebijakan sosial, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral, dalam masalah kriminalisasi harus diperhatikan :⁷³

⁷³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2) *Op. cit.*, hal. 4. lihat pula, H. Siswanto Sunarso *Op. cit.*, hal 15, Sementara menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam faktor : (1) Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil yang dicari atau yang ingin dicapai. (*Proporsionality of the means used in relationship to the outcome obtained*). (2). Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari (*the cost analysis of the outcome in relationship to the objectives sought*) (3). Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalkasian sumber-sumber tenaga manusia. (*The appraisal of the objectives sought in relationship to other priorities in the alocation of resouces of human power*). (4). Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan (dipandang dari segi) pengaruh-pengaruhnya yang sekunder. (*The social impact of criminalization and decriminalization in terms of its secondary effects*). Lihat pula, Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. cit.*, hal 44. Berkaitan dengan pengaturan *criminal privacy protection*, perlu dicatat model law yang dibuat organization for economic Co-Operation Development (OECD) yang dapat dijadikan pedoman dalam rangka menghindarkan *under and over criminalization*. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

1. *Ultimo Ratio Principle*

Hukum pidana disiapkan sebagai sarana terakhir atau senjata pamungkas. Namun kenyataannya, kecenderungan dunia internasional kini sudah mengarahkan hukum pidana sebagai *primum remedium*/dikedepankan, malahan dalam hal ini ini mengutamakan pidana denda yang sekaligus digunakan sebagai dana bagi pembangunan suatu negara.

2. *Precision principle*.

Ketentuan hukum pidana harus tepat dan teliti menggambarkan suatu tindak pidana. Perumusan hukum pidana bersifat samar dan umum harus dihindari.

3. *Clearness Principle*.

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan juga untuk mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan "perbuatan yang tidak dikehendaki" yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiel dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip "biaya dan hasil" (cost-

Tindakan yang dikriminalisasi harus digambarkan secara jelas dalam ketentuan hukum pidana.

4. *Principle of Differentiation.*
Harus jelas perbedaan yang satu dengan yang lain. Hindarkan perumusan yang global/ terlalu luas, multipurpose atau all embracing.
5. *Principle of Intent*
Tindakan yang dikriminalisasikan harus dengan dolus (sangaja), sedangkan tindakan culpa (lalai) harus dinyatakan dengan syarat khusus untuk memberikan pembenaran kriminalisasi.
6. *Principle of Victim Application.*
Penyelesaian perkara harus memperhatikan permintaan atau kehendak korban.

benefit principle). Untuk itu perlu diperhitungkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dan hasil yang diharapkan akan dicapai.

4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overblasting*).

Pada umumnya ada beberapa alasan penting dilakukannya kriminalisasi suatu perbuatan antara lain : ⁷⁴

1. Adanya korban
2. kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan (*balas dendam*)
3. harus berdasarkan asas *ratio principle*
4. adanya kesepakatan sosial (*public support*)

Menurut Mardjono Reksodiputro ⁷⁵ , pendekatan kriminalisasi dan de-kriminalisasi adalah mencari sintesa antara hak-hak individu (*civil liberties*)

⁷⁴ Yenti Ganarsih dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. cit.*, hal 51.

⁷⁵ Ifdhal Kasim, "Ke Arah Mana Pembaruan KUHP? Tinjauan Kritis atas RUU KUHP," Cetakan Pertama, ELSAM - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta 2005, hal 6.

dan hak-hak masyarakat (*communal rights*). Selain menjaga kepentingan politik negara (*State's policy*). Mardjono juga mempertahankan pendekatan sintetik atau proporsional tersebut. Disinilah titik krusial *criminal law politics* yang terkandung dalam penyusunan suatu undang-undang, karena tidak mudah menyeimbangkan ketiga domain tersebut. Jika sintesa ketiga kepentingan ini (individu, masyarakat dan negara) tidak berhasil dirumuskan dengan tepat, maka sangat besar kemungkinan terjadi "over criminalization" ke dalam salah-satu domain tersebut.

Barda Nawawi Arief dan Muladi⁷⁶ menyatakan bahwa hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan. Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidak-tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat

⁷⁶ Zainal Abidin, "Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP", (Jakarta ELSAM - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Tahun 2005), hal 5-6.

dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi. Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut paling berhasil atau efektif merupakan masalah yang tidak mudah. Dilihat dari sudut politik kriminal, maka tidak terkendalikannya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan.

2. Tujuan Pemidanaan

Diskursus tujuan pemidanaan telah menjadi pembicaraan dari zaman ke zaman dan menjadi isu sentral dalam hukum pidana karena pidana atau hukuman selalu berkenaan dengan tindakan yang apabila dilakukan bukan oleh negara dengan berlandaskan hukum, maka akan menjadi tindakan yang bertentangan dengan moral dan semata-mata sebagai tindakan balas dendam oleh korban kepada pelaku kejahatan. Oleh karena itu falsafah pemidanaan berusaha mencari pembenaran terhadap tindakan negara.

Sebelum melangkah lebih jauh, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pidana. Penggunaan istilah pidana, dalam lingkup kehidupan sehari-hari atau konvensional dikenal nama hukuman. Hukuman⁷⁷ adalah penamaan umum bagi semua akibat hukum karena melanggar norma hukum. Apabila yang dilanggar norma hukum disiplin maka ganjarannya adalah hukuman disiplin, untuk pelanggaran perdata diberi ganjaran hukuman perdata, untuk pelanggaran administrasi diberi ganjaran hukuman administrasi dan atas pelanggaran hukum pidana diberi ganjaran hukuman pidana. Istilah hukuman dan pidana adalah dua istilah yang dimajemukkan yang mempunyai arti sama maksudnya sebagai derita, nestapa, pendidikan. Istilah hukuman lebih sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari, dan istilah pidana lebih khusus dipakai dalam hukum pidana untuk menunjukkan derita atau nestapa.

⁷⁷E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi *Op. cit.*, hal 12.

Banyak pendapat para sarjana mengenai istilah pidana. Roeslan Abdul Gani⁷⁸ berpendapat pidana adalah reaksi atas delik yang berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.

Dari beberapa pendapat para sarjana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :⁷⁹

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan.
3. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Sementara itu, Alf Ross⁸⁰ selain ketiga unsur-unsur pidana seperti yang disampaikan Muladi dan Barda Nawawi Arief, ia secara tegas menambahkan lagi bahwa pidana harus merupakan pernyataan pencelaan terhadap diri pelaku.

⁷⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief (2), "Teori-teori dan Kebijakan Pidana", (Bandung : Penerbit Alumni, 1992) hal 2.

⁷⁹ *Ibid.*, hal 4

⁸⁰ Alf Ross dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief (2), *Ibid.*

Pengenaan pidana akan menimbulkan perasaan tidak enak atau nestapa bagi pelanggar norma hukum pidana. Seberapa jauh perlu pengenaan hukum pidana, Herbert L. Packer berpendapat dalam bukunya *The Limit Criminal sanction* bahwa garis-garis kebijakan dalam menggunakan hukum pidana yang intinya: ⁸¹

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun masa yang akan datang, tanpa pidana (*the criminal sanction is indispensable; we could not now or in the foreseeable future get along, without it*).
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera

⁸¹ Herbert L. Packer — dalam H. Siswanto Sunarso, *Op, cit.*, hal 5. Lihat pula Roeslan Saleh dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, hal 152-153. Roeslan Saleh mengemukakan perlu tidaknya pidana dan hukum pidana yaitu :

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai melainkan pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Persoalan terletak dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha perawatan atau perbaikan yang tidak berarti sama sekali bagi si terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si pembuat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat untuk mentaati norma.

serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya (*The criminal sanction is the best available harms and threats of harm*).

3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dan suatu ketika merupakan pengancam utama dari kebebasan manusia, ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa (*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).

Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa tujuan dari hukum pidana ialah memenuhi rasa keadilan. Disamping itu, beberapa sarjana hukum lainnya mengemukakan tentang tujuan hukum pidana yaitu :⁸²

⁸² Wirdjono Projodikoro, "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia", (Bandung : PT. Eresco, 1989) hal 18. lihat pula A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Op. cit.*, hal 322. : Pada tahun 1888 di Nederland berkembang gerakan menuju ke penanganan rasional kriminalitas dengan mempergunakan hasil pemikiran baru yang diperoleh dari sosiologi, antropologi dan psikologi yang mana pokok-pokok tersebut adalah :

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), atau
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara menurut J.E Sahetapy⁸³ tujuan pemidanaan adalah untuk pembebasan di mana makna pembebasan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat dan keliru, melainkan ia harus dibebaskan dari kenyataan sosial dimana ia terbelenggu.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, ada beberapa teori pemidanaan yang sangat umum dikenal yaitu :⁸⁴

(1). tujuan pokok hukum pidana adalah penetangan terhadap perbuatan jahat dipandang sebagai gejala masyarakat. (2). pengetahuan hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi. (3). pidana merupakan salah satu alat ampuh yang dikuasai negara dalam penentangan kejahatan. Itu bukan satu-satunya alat. Tidak dapat diterapkan sendiri tetapi selalu dengan kombinasi dengan tindakan sosial, khususnya kombinasi dengan tindakan preventif.

⁸³ Sahettapy dalam H. Siswanto Sunarso, *Ibid.*, hal 67.

⁸⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op. cit.*, hal 21-25. Lihat pula Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2) *Op cit.*, hal. 26 Salah satu masalah pokok hukum pidana adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan dan untuk mengetahui secara komprehensif mengenai tujuan pemidanaan ini harus dikaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran-

1. Teori Absolut atau Mutlak

Menurut teori ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar

aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern (aliran positif) dan aliran neo klasik. Perbedaan aliran klasik, modern dan neo klasik atas karakteristik masing-masing erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-aliran tersebut.

Aliran klasik yang muncul pada abad ke-18 merupakan respon dari *ancien regime* di Perancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan. Aliran klasik berpijak pada tiga hal yaitu :⁸⁴

- a. asas legalitas, tiada pidana tanpa undang-undang.
- b. asas kesalahan, bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau kealpaannya.
- c. asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, pidana secara kongkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

Lihat hal, 32 : Aliran Modern atau aliran positif muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Pemikiran yang menjadi landasar aktivitas union (pelopor aliran modern) adalah

- a. Fungsi hukum pidana adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian antropologis dan sosiologis.
- c. Pidana merupakan salah satu alat yang ampuh yang dimiliki negara untuk memerangi kejahatan. Namun pidana bukan merupakan satu-satunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu kombinasi dengan tindakan-tindakan sosial lainnya, khususnya dalam kombinasi dengan tindakan preventif.

Lihat hal, 42 : Karakteristik aliran neo klasik yang muncul akhir abad 19, disusun oleh Vernon Fox adalah sebagai berikut :

- a. Modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak, yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa dan keadaan-keadaan lain;
- b. Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan;
- c. Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan peringatan pemidanaan, dengan kemungkinan adanya pertanggungjawaban sebagian di dalam kasus-kasus tertentu, seperti penyakit jiwa usia dan keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan; dan
- d. Masuknya kesaksian ahli di dalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggungjawaban

menawar. Seseorang mendapat pidana karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apa yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan, apa dengan demikian masyarakat mungkin dirugikan. Hanya dilihat masa lampau, tidak dilihat masa depan. Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara, yang berarti si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya.

2. Teori Nisbi atau relatif

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan pidana. Untuk ini tidaklah cukup adanya kejahatan melainkan harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi Si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat dari masa lampau melainkan pada masa yang akan datang.

Maka harus ada tujuan lebih kuat daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian teori ini juga dinamakan teori-teori "tujuan" (*doel-theorien*). Prevensi ini ada dua macam yaitu prevensi khusus (*special*) dan prevensi umum

(*general*). Keduanya berdasar atas gagasan bahwa dengan mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana, orang akan takut melakukan kejahatan.

Prevensi spesial yaitu hal bikin takut ini ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam prevensi umum diusahakan agar para oknum semua takut akan melakukan kejahatan.

3. Teori Gabungan

Disamping adanya teori absolut dan teori nisbi muncul teori yang ketiga tentang pidana yaitu disatu pihak mengakui adanya unsur "pembalasan" dalam hukum pidana tetapi dilain pihak mengakui adanya unsur "prevensi" dan unsur "memperbaiki penjahat".

Nigel Walker menjelaskan terhadap pertanyaan tentang sejauhmana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori retributif dapat menjelaskan sebagai berikut : ⁸⁵

1. Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi

⁸⁵ Nigel Walker dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. cit.*, hal 93.

dirinya, temannya, dan keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum Tipe retributif ini disebut *vindictive*.

2. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan kesebandingan antara apa yang disebut dengan ganjaran (*grafity*) pidana yang dijatuhkan. Tipe ini disebut *proportionality*. Termasuk dalam kategori *the grafity* adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya.

Bahwa pidana sebenarnya pada hakekatnya hanya alat untuk mencari tujuan. Maka yang harus dicari adalah tujuan apa yang ingin dicapai dengan pidana. Bahwa konsep utama dari tujuan pidana adalah

perlindungan masyarakat dan perlindungan terhadap individu pelaku dari tindak pidana. Disini keduanya dicoba untuk dilindungi, maka harus ada keseimbangan antara kepentingan masyarakat luas dengan kepentingan individu.

Bangsa Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung adanya perlindungan hak asasi manusia juga berusaha menyempurnakan hukum pidana. Tujuan pemidanan bukan lagi sebagai retributif semata-mata namun lebih ke arah pembinaan pelaku kejahatan sebagaimana dapat dilihat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yaitu :⁸⁶

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

⁸⁶ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor... Tahun... Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Tahun, 2005, hlm pasal 54.

- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
 - e. Memaafkan terpidana
- (2). Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Susunan pidana (stelsel pidana) merupakan hal yang penting dalam sistem hukum pidana suatu bangsa, disamping masalah-masalah pokok yang lain yaitu perumusan tentang perbuatan yang dianggap tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana. Dikatakan penting karena susunan pidana karena dianggap menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa dan tidak lepas pula dari format politik bangsa. Susunan pidana diharapkan untuk menjadikan pidana lebih rasional, untuk menghindari disparitas pidana.

Menurut hukum pidana positif jenis sanksi-sanksi pidana baik dalam KUHP maupun di luar KUHP) sebagai berikut :

A. Pidana Pokok, yaitu :

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan (ditambah berdasar UU no. 20 tahun 1946)✓

B. Pidana tambahan, yaitu :

- a. pencabutan hak-hak tertentu
- b. perampasan barang-barang tertentu
- c. pengumuman putusan hakim

Disamping jenis sanksi pidana dalam hukum positif kita dikenal pula jenis sanksi yang berupa tindakan, misalnya :

- a. Penempatan di rumah sakit bagi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau karena sakit.
- b. Bagi anak yang belum berumur 16 tahun hakim dapat :
 - 1. Mengembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya

2. memerintahkan agar anak tersebut diserahkan ke pemerintah.
- c. Penempatan di tempat bekerja negara bagi orang / penganggur yang malas bekerja serta mengganggu ketertiban. (Stb 1936 no. 160)
- d. tindakan tata tertib dalam hal tindak pidana ekonomi (pasal 8 U No. 7 Drt 1955) dapat berupa :
1. Penempatan perusahaan si terhukum di bawah pengampuan selama waktu tertentu (3 tahun untuk kejahatan TPE dan 2 tahun untuk pelanggaran TPE)
 2. pembayaran uang jaminan dalam waktu tertentu
 3. pembayaran sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran yang diperoleh dari tindak pidana.
 4. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain atas biaya si terhukum sekedar hakim tidak menentukan lain.

Sementara jenis-jenis sanksi pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis

pidana yang diatur dalam RKUHP terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri atas sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 65 adalah :

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana tutupan;
- c. Pidana pengawasan;
- d. Pidana denda; dan
- e. Pidana kerja sosial.

Sementara pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Jenis-jenis pidana tambahan

- a) Pencabutan hak tertentu;
- b) Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c) Pengumuman putusan hakim;
- d) Pembayaran ganti kerugian; dan
- e) Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup.

C. PENEGAKAN HUKUM


Penegakan hukum (*law enforcement*) sering juga disebut sebagai "a great of discreation instructional the implementation of law". Penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku dan untuk pemahaman hak dan kewajiban yang merupakan syarat mutlak. Dengan demikian Kebijakan hukum bukan merupakan tanggungjawab aparat penegak hukum semata, melainkan pada setiap orang terutama dalam hal memahami hak dan kewajibannya⁸⁷

1. Penegakan hukum pidana yang rasional

Penegakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan

⁸⁷ Antory Royan Adyan, "Kebijakan Kriminil Dalam Penanggulangan Penebangan Liar (Illegal Logging) Di Lintas Batas Kawasan Hutan", <[http:// 72. 14.235. 104/search?q=cache:c6ucgpT-6a0J:www.komisihukum. go.id / attach/ komisi-e.doc% 3F PHPS ESS ID%3D3F225b56c26a94bd30ecff3bd75c4dba +total +law+ enforcement +barda+dan+muladi&hl=id&ct=clnk&cd=2&gl=id&ie=UTF-8](http://72.14.235.104/search?q=cache:c6ucgpT-6a0J:www.komisihukum.go.id/attach/komisi-e.doc%3FPHPS+ESS+ID%3D3F225b56c26a94bd30ecff3bd75c4dba+total+law+enforcement+barda+dan+muladi&hl=id&ct=clnk&cd=2&gl=id&ie=UTF-8)>

masyarakat (politik sosial), yang menurut Muladi digambarkan dalam skema sebagai berikut :⁸⁸



Politik hukum pidana (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik hukum ini merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*) yaitu usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.⁸⁹

⁸⁸ Muladi (2) *Op. cit.*, hal 8

⁸⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Hukum Pidana", (Bandung : Alumni, 1992)hal 1.

Dari skema di atas untuk mencapai tujuan pembangunan perlu ada sinkronisasi atau keterpaduan antara politik hukum dengan politik sosial dan sinkronisasi antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.

Berkaitan dengan penegakan hukum yang rasional, Barda Nawawi Arief⁹⁰ menyatakan bahwa kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana tidak lepas dari tujuan penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakekatnya merupakan kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Oleh karena itu, politik hukum pidana merupakan bagian kebijakan penegakan hukum, lebih lanjut; Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat peraturan perundang-undangan pidana merupakan bagian integral dari politik sosial. Politik sosial tersebut diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

⁹⁰ *Ibid.*, hal 2-3.

Keterkaitan antara politik kriminal dengan politik sosial dapat kita lihat dari pernyataan-pernyataan kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa antara Kongres ke-7 tahun 1985 dan Kongres ke-8 tahun 1990, dapat terlihat jelas penegasannya bahwa :⁹¹

1. Pembangunan itu sendiri pada hakekatnya memang tidak bersifat kriminogen, khususnya apabila hasil-hasilnya itu didistribusikan secara pantas dan adil kepada semua rakyat serta menunjang seluruh kondisi sosial.
2. Namun demikian , pembangunan dapat bersifat kriminogen atau dapat meningkatkan kriminalitas, apabila pembangunan itu :
 - a) Tidak direncanakan secara rasional.
 - b) Perencanaan tidak seimbang,
 - c) mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral,
 - d) Serta tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang integral.

Menurut Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara :⁹²

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views*

⁹¹ Siswono Sunarso, *Op.cit.*, hal 9-10

⁹² Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, hal 42.

of society on crime and punishment / mass media).

Bahwa secara kasar upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan "penal" (hukum pidana) dan lewat jalur "non penal". Jalur "penal" lebih menitik beratkan kepada tindakan repressive (penindakan/pemberantasan/penumpasan) sesudah terjadi kejahatan sedangkan jalur "non penal" lebih menitik beratkan pada sifat preventive (pencegahan/penangkalan/ pengendalian) sebelum terjadi kejahatan.⁹³

Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu :⁹⁴

1. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ Muladi (2) *Op. cit.*, hal 13.

dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.

3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah

ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap Penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Namun dalam pelaksanaan dilapangan tidak serta merta dengan mudah dapat dilaksanakan karena keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi aparat penegak hukum. Derajat keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain waktu tenaga, sarana dan prasarana.

Joseph Golstein, membedakan *Law Enforcement* (Penegakan hukum pidana) terdiri atas tiga macam, yaitu :⁹⁵

Pertama, *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup Penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Disamping itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan batasan-batasan. Tidak mungkin semua hukum itu dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan *area of no enforcement*.

Kedua, *Full Enforcement*, yaitu *Total Enforcement* setelah dikurangi *area of no enforcement*, dimana aparat penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, tetapi menurut Goldstein hal inipun sulit untuk dicapai (*not a realistic expectation*), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, alat-alat

⁹⁵ Joseph Golstein dalam Elfira Taufani, "Penegakan Hukum Di Bidang Pasar Modal <<http://72.14.235.104/search?>>", *q=cache: LV8Gy7 B2PIc J:www.economic-law.net /jurnal/ElfiraTaufani.doc+ penegakan hukum+barda+ nawawi+arief&hl=id&gl=id&ct =clnk&cd=6*

dana dan sebagainya yang dapat menyebabkan dilakukannya diskresi.

Ketiga, Actual Enforcement, Actual Enforcement ini baru dapat berjalan apabila, sudah terdapat bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain, harus sudah ada perbuatan, orang yang berbuat, saksi atau alat bukti yang lain, serta adanya pasal yang dilanggar. Hukum yang dapat ditegakkan oleh aparat penegak hukum, hukum dalam kenyataan.

Penegakan hukum yang tuntas (*full enforcement*) terhadap suatu kasus yang berdimensi luas perlu diefektifkan. Tindakan tegas dengan menggunakan sarana penal cukup beralasan, namun penggunaan hukum pidana perlu memperhatikan :⁹⁶

1. Jangan menggunakan hukum pidana secara emosional untuk kepentingan pembalasan dendam semata-mata.
2. Hukum pidana hendaknya jangan digunakan untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya.

⁹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief (2), *Op cit.*, hal 73-74.

3. Hukum pidana jangan dipakai guna mencapai suatu tujuan yang didasari dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penderitaan atau kerugian yang tidak sedikit.
4. Jangan memakai hukum pidana apabila kerugian yang ditimbulkan oleh pembedaan akan lebih besar daripada kerugian yang akan diakibatkan oleh tindak pidana yang akan dirumuskan.
5. Hukum pidana jangan digunakan apabila hasil sampingan (*by product*) yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang akan dikriminalisasikan.
6. Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak dibandingkan oleh masyarakat secara kuat.
7. Jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya tidak efektif (*unenforceable*).
8. Hukum pidana harus uniform, unvarying dan universalistic.
9. Hukum pidana harus rasional.
10. Hukum pidana harus menjaga keserasian antar order, legitimasi and competence.

11. Hukum pidana harus menjaga keselarasan antar *social defence, procedure fairness and substantive justice*.
12. Hukum pidana harus menjaga keserasaian antar moralitas komunal, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil.
13. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan korban kejahatan.
14. Dalam hal-hal tertentu hukum pidana harus mempertimbangkan secara khusus prioritas kepentingan pengaturan.
15. Penggunaan hukum pidana secara represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan yang bersifat non penal.
16. Penggunaan hukum pidana sebaiknya harus diarahkan pula untuk meredam faktor-faktor kriminogen yang menjadi kuasa utama tindak pidana.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sebagai

keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Lebih lanjut, masalah penegakan hukum dalam dimensi sosial tidak dapat dipisahkan oleh, pertama faktor manusia yang menjalankan penegakan hukum dan kedua, adalah soal lingkungan proses penegakan hukum yang dikaitkan dengan manusia secara pribadi dan ketiga adalah penegak hukum sebagai suatu lembaga.⁹⁷

Berlakunya suatu kaidah hukum dapat dikategorikan dalam tiga macam yaitu :⁹⁸

1. Berlakunya hukum secara yuridis.

Para ahli hukum melihat hukum dalam rumusan kata-kata yang ada dalam undang-undang atau prosedur hukum yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang, tetapi belum dalam kenyataannya.

2. Berlakunya hukum secara sosiologis.

Dalam hal ini ada dua teori : pertama , teori kekuasaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukum berlaku secara sosiologis apabila

⁹⁷ Soerjono Soekanto (3), "Penegakan Hukum", (Bandung : Penerbit Binacipta, 1983) hal 29

⁹⁸ H. Siswanto Sunarso *Op. cit.*, hal 130-131.

dipaksakan berlakunya oleh penguasa dan dalam hal itu terlepas dari apakah masyarakat menerima atau menolaknya. Kedua teori pengakuan berpokok pangkal pada pendirian bahwa berlakunya hukum berdasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh mereka kepada siapa hukum tadi dituju.

Pandangan ini memusatkan perhatian pada berlakunya hukum dalam kenyataannya.

3. Berlakunya hukum secara filosofis.

Bahwa hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Pandangan ini hanya melihat hukum sebatas ide masih merupakan suatu kehendak yang ingin diciptakan melalui instrumen hukum.

Berdasarkan berlakunya hukum Soerjono Soekanto mengatakan bahwa perlu keserasian dalam hubungan antara empat faktor yaitu :⁹⁹

1. Hukum atau peraturan itu sendiri. Diperlukan keserasian dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu antara

⁹⁹ Soerjono Soekanto (3) *Op. cit.*, hal 15.

peraturan perundang-undangan dengan kebiasaan atau hukum tak tertulis.

2. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum. Penegak hukum seperti hakim, polisi, jaksa dan petugas pemasyarakatan. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik sementara aparat penegak hukum belum baik maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.
3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Fasilitas yang kurang memadai dalam ukuran tertentu akan membuat penegakan hukum kurang optimal.
4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.

Penegakan hukum dalam negara modern berciri birokratis, yang kelihatan terpisah antara fungsi polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum dan hakim sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan sebagai pembina narapidana. Subsistem tadi merupakan satu kesatuan dalam ikatan sistem penegakan hukum yang dikenal dengan istilah *criminal*

justice system. Masing-masing subsistem birokrasi hukum mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda yang mengutamakan prosedural sehingga kadang-kadang kurang memperhatikan rasa keadilan dibanding dengan kepastian hukum.

Dalam penjatuhan pidana, pengadilan (dalam arti hakim jaksa dan pembela) harus memikirkan faktor-faktor yaitu :¹⁰⁰

1. Bagaimana melindungi masyarakat dari residivis.
2. Bagaimana menangkal atau menghalangi (*deter*) "calon-calon pelaku kejahatan" (*potential offender*).
3. Bagaimana menangkal si terpidana mengulangi perbuatannya, dan
4. Bagaimana berusaha memasyarakatkan kembali (*reform*) terpidana.

Maka diperlukan informasi yang tepat untuk memberikan pidana dapat dibagi dalam beberapa kategori yaitu : ¹⁰¹

¹⁰⁰ Mardjono Reksodiputro, buku kelima *Op. cit.*, hal.124.

¹⁰¹ Mardjono Reksodiputro, *Ibid.*, hal.125.

1. Untuk mencegah disparitas (perbedaan yang besar) dalam pemidanaan kasus yang serupa; disparitas dalam pemidanaan dapat menimbulkan perasaan diperlakukan tidak adil, baik pelaku maupun pada korban.
2. Untuk menghalangi atau menangkal pelaku mengulangi perbuatannya; dalam kategori ini perlu dipikirkan pula masa depan pelaku yang harus kembali berintegrasi dengan masyarakat.
3. Untuk menghalangi atau menangkal pelaku potensial ("calon" pelaku) namun, pemberian "contoh" kepada calon-calon pelaku tidak boleh mengakibatkan ketidakadilan terhadap terpidana.
4. Untuk melindungi masyarakat terhadap pelaku-pelaku yang terus menerus mengulangi perbuatannya (persistent offenders).
5. Untuk mengetahui luas dan besarnya masalah kriminalitas, khususnya mengenai kejahatan yang bersangkutan.

Kegagalan dalam menegakkan keadilan menurut Muladi disebabkan oleh beberapa hal :¹⁰²

¹⁰² H. Siswanto Sunarso, *Op. cit.*, hal 188.

1. Perlakuan yang tidak adil. Beberapa perlakuan yang tidak adil antara lain penangkapan dan penahanan tanpa alasan yang kuat, pemalsuan bukti-bukti forensik dan lain-lain.
2. Peraturan hukum yang tidak adil.
3. Tidak ada pembenaran faktual dalam penerapan pidana dan tindakan akibat kesalahan identitas atau pemidanaan terhadap orang yang tidak bersalah, akibat kesalahan dalam sistem pembuktian.
4. Perlakuan yang merugikan dan tidak proporsional terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana dibandingkan dengan kebutuhan untuk melindungi hak-hak orang lain.
5. Hak-hak orang lain (baik korban aktual maupun potensial) tidak dilindungi secara efektif dan proporsional oleh negara. Hal ini ditujukan terhadap keamanan umum yang secara preventif menjadi tanggung jawab polisi.
6. Perlakuan tidak adil terhadap korban akibat hukum yang tidak kondusif.

2. Hukum dan Perubahan Sosial

Masyarakat dari waktu ke waktu terus berubah, dari masyarakat tradisional ke arah modern. Perubahan hukum dapat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Arnold M Rose¹⁰³ berpendapat ada 3 (tiga) teori umum perihal perubahan-perubahan sosial yang kemudian dikaitkan dengan hukum yaitu :

- a) Kumulasi yang progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi.
- b) Kontak atau konflik antara kebudayaan.
- c) Gerakan sosial (social movement)

Berkaitan dengan teori perubahan hukum karena pengaruh penemuan di bidang teknologi, William F Ogburn¹⁰⁴ berpendapat bahwa penemuan-penemuan baru di bidang teknologi merupakan faktor utama penyebab terjadinya perubahan sosial oleh karena penemuan tersebut berkembang pesat. Organisasi ekonomi merupakan faktor kedua karena manusia pertama-tama bermotivasi pada keuntungan ekonomis yang

¹⁰³ Arnold M Rose dalam Soerjono Soekanto (2), *Op. cit.*, hal 95.

¹⁰⁴ William F Ogburn dalam Soerjono Soekanto (2), *Ibid* hal. 95-

dimungkinkan oleh perubahan teknologi. Hukum disini sebagai refleksi dari dasar-dasar teknologi dan ekonomi masyarakat.

Perubahan teknologi, ekonomi masyarakat dan juga pemikiran ke arah perlindungan hak asasi manusia terus berkembang, oleh karena itu hukum pun akan berusaha menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat.

Suatu proses perubahan dari suatu dimensi kultur terhadap suatu aturan hukum akan bergantung pada 5 faktor :¹⁰⁵

1. Faktor nilai

Faktor ini merupakan faktor fundamental dari hakekat cara berpikir manusia dalam menghadapi suatu perubahan sosial. Banyak manusia memilih cara berpikir dalam menghadapi keberadaanya di dalam masyarakat. Nilai-nilai ini banyak ragam meliputi nilai ekonomis, nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, dan sebagainya.

¹⁰⁵ H. Siswanto Sunarso, *Op. cit.*, hal 101-102.

2. Faktor norma

Sistem nilai sebagai salah satu cara melakukan penilaian sesuatu akan membentuk sistem norma yang dianutnya. Apabila memandang bahwa aturan hukum diukur dari nilai ekonomis, secara jelas ia akan memilih norma ekonomis yang akan dipakai.

3. Faktor Tujuan atau Goals

Faktor ini menunjukkan pada perilaku manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Apabila tujuannya adalah biar lambat asal selamat maka pengemudi akan mengambil langkah pelan-pelan dan hati-hati, namun sebaliknya kalau pengemudi tujuannya takut terlambat maka ia akan bertindak menancap gas secepat-cepatnya.

4. Faktor Kondisi.

Kondisi menyenangkan atau tidak menyenangkan akan menentukan tinggi rendahnya kadar seseorang menaati aturan-aturan hukum.

5. Faktor Motivasi atau energi.

Faktor menentukan psikologis manusia dalam memandang aturan hukum, tetapi karena tidak ada motivasi yang mendorong, baik secara internal

maupun eksternal, maka tujuan tertib hukum tidak akan tercapai.

Namun perubahan-perubahan sosial bila dikaitkan dengan perubahan hukum dalam masa transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern perlu sekali diperhatikan :¹⁰⁶

1. Keserasian antara kepastian hukum dengan keadilan yang baru
2. Kedudukan hukum dalam proses perubahan
3. Efektivikasi hukum dalam masa transisi.

Di dalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh *Roscoe Pound*, salah seorang tokoh *Sociological Jurisprudence*, hukum adalah *as a tool of social engineering* disamping *as a tool of social Control*.

¹⁰⁶ Soerjono Soekanto (3), *Op. cit.*, hal 74

Apabila hukum hendak dipergunakan sebagai pengubah masyarakat dalam suatu proses yang dikehendaki dan direncanakan, maka pelopor perubahan terlebih dahulu harus dapat terlebih dahulu dapat menetralsir kekuatan yang menentang yang mungkin timbul karena pelbagai faktor antara lain :

1. Bagian terbesar dari masyarakat tidak mengerti akan kegunaan yang kongkrit dari nilai baru tersebut.
2. Nilai baru yang telah dipilih bertentangan dengan nilai lama yang telah menjiwai bagian terbesar warga masyarakat.
3. Para warga masyarakat yang kepentingannya tertanam dengan kuatnya, cukup kuasa menolak terjadinya proses perubahan.
4. Risiko yang dihadapi sebagai akibat dipilihnya dan dilaksanakan nilai baru, ternyata lebih berat daripada mempertahankan ketentraman sosial yang ada berdasarkan nilai lama.
5. Masyarakat tidak mengakui wewenang dan kewibawaan para pelopor perubahan yang memperkenalkan sistem baru tersebut.

Begitu besarnya harapan masyarakat terhadap kehidupan pribadi dan sosialnya berkaitan dengan hak dan kewajibannya dalam memperoleh ketertiban dan keadilan sebagai fenomena permasalahan sosial di masyarakat maka pembangunan hukum yang sedang kita laksanakan perlu diarahkan menuju hukum yang modern, yang mana ciri-ciri sistem hukum yang modern adalah : ¹⁰⁷

- a. Sistem hukum tersebut terdiri dari peraturan-peraturan yang seragam, baik dari isi maupun dari segi pelaksanaannya.
- b. Sistem hukum bersifat transaksional, artinya bahwa hak-hak dan kewajiban timbul dari perjanjian - perjanjian yang tidak dipengaruhi oleh faktor usia, kelas, agama maupun jenis kelamin.
- c. Sistem hukum modern bersifat universal, artinya dapat dilaksanakan secara umum.
- d. Adanya hirarki peradilan yang tegas.
- e. Birokratis, artinya melaksanakan prosedur sesuai dengan peraturan -peraturan yang ditetapkan.

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto (2), *Op. cit.*, hal 190-191.

- f. Pelaksanaan sistem hukum tersebut terdiri dari orang-orang yang berpengalaman. Dengan berkembangnya spesialisasi dalam masyarakat yang kompleks harus ada penghubung antara bagian-bagian yang ada sebagai akibat adanya sistem pengkotakan.
- g. Sistem ini mudah diubah sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
- h. Lembaga-lembaga pelaksana dan penegak hukum adalah lembaga-lembaga kenegaraan, oleh karena negaralah yang memonopoli kekuasaan.
- i. Perbedaan yang tegas antara tugas-tugas eksekutif, legislatif dan yudikatif.

3. Kesadaran masyarakat

Dalam penegakan hukum, menurut Soejono Soekanto perlu pula ditingkatkan kesadaran dalam masyarakat, sehingga masing-masing anggotanya menghayati hak dan kewajibannya, secara tak langsung meningkatkan pembinaan sikap pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan harkat

martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang-Undang dasar 1945.¹⁰⁸

Sementara Bagir manan, mengatakan bahwa keberhasilan suatu perundang-undangan bergantung kepada penerapan dan penegakannya. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan yang bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai tujuannya. Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan.¹⁰⁹

Di dalam masa transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern perlu sekali diperhatikan :¹¹⁰

1. Keserasian antara kepastian hukum dengan keadilan yang baru
2. Kedudukan hukum dalam proses perubahan
3. Efektivikasi hukum dalam masa transisi.

Friedman menyatakan bahwa perilaku hukum menyangkut soal pilihan berkaitan dengan motif

¹⁰⁸ Mien Rukmini, "Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia", (Bandung : PT. Alumni, 2003)hal 2.

¹⁰⁹ Ibid., hal 3.

¹¹⁰ Soerjono Soekanto (3), *Op. cit.*, hal 74

seseorang. Motif seseorang tentang perilaku hukumnya dibedakan dalam empat kategori yaitu :¹¹¹

1. kepentingan pribadi. Misalkan ada orang mematuhi peraturan lalu lintas karena ingin menghindarkan diri dari kecelakaan yang mungkin menimpanya. Ia khawatir akan mencelakai dirinya sendiri dan juga pihak-pihak lain yang mungkin menimbulkan persoalan yang tidak mudah diselesaikan.
2. Takut terkena sanksi negatif, apabila melanggar hukum.
3. Respon atas pengaruh sosial atau lingkungan. Orang yang melanggar hukum namanya akan tecantum di media masa dan ia akan merasa malu.
4. Adanya kesadaran dalam diri manusia, yaitu bahwa perbuatan menyeleweng adalah perbuatan tercela.

Hoefnagel, dikutip oleh Soekanto membedakan bermacam-macam derajat kepatuhan hukum, sebagai berikut : ¹¹²

¹¹¹ Friedman dalam Budi Agus Riswandi dan M Samsudin *Op. cit.*, hal 170.

¹¹² Hoefnagel dalam Budi Agus Riswandi dan M Samsudin, *Ibid.*, hal 184.

1. Seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya hal mana sesuai dengan sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang.
2. Seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, akan tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan.
3. Seseorang mematuhi hukum, akan tetapi dia tidak setuju dengan kaidah-kaidah tersebut maupun pada nilai-nilai dari penguasa.
4. Seseorang tidak patuh pada hukum, akan tetapi dia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai daripada mereka yang mempunyai wewenang.
5. Seseorang sama sekali tidak menyetujui kesemuanya dan dia tidak patuh pada hukum.

Dalam pembentukan sikap, Azwar mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap yaitu : ¹¹³

1. Pengalaman pribadi.

¹¹³ Aswar dalam Budi Agus Riswandi dan M Samsudin, *Ibid.*, hal 176.

Hal-hal yang dialami akan membentuk dan mempengaruhi penghayatan seseorang terhadap stimulus sosial. Tanggapan akan menjadi salah satu dasar terbentuknya sikap dan untuk mempunyai tanggapan dan penghayatan seseorang harus mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan obyek psikologis tersebut. Middlebrook, dikutip Azwar mengatakan tidak adanya pengalaman sama sekali dengan suatu obyek psikologis cenderung akan membentuk sikap negatif terhadap obyek tersebut.

2. Pengaruh *significant others* (orang yang dianggap penting)

Seseorang yang dianggap penting bagi seseorang akan banyak mempengaruhi pembentukan sikapnya terhadap sesuatu. Pada umumnya individu cenderung memiliki sikap yang conformis atau searah dengan orang yang dianggap penting.

3. Pengaruh kebudayaan.

Kebudayaan yang ada di tempat seseorang hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap. Kebudayaan memberikan pengaruh sikap terhadap masalah dan memberikan pengalaman

pada individu yang menjadi anggota kelompok masyarakat.

4. Media massa.

Media massa, seperti televisi, radio, surat kabar mempunyai pengaruh dalam pembentukan opini dan kepercayaan. Disamping media massa sebagai sarana komunikasi, media massa juga membawa pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini.

5. Lembaga pendidikan dan lembaga agama.

Kedua lembaga ini mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap karena kedua meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Lembaga ini memberikan pemahaman akan baik dan buruk dan ajaran keagamaan akan memberikan sistem kepercayaan, sehingga konsep ini ikut berperan dalam menentukan sikap individu.


6. Pengaruh faktor emosional.

Kadang-kadang sikap merupakan pernyataan yang didasari emosi. Sikap ini dapat bersifat sementara sebagai penyaluran frustrasi tetapi dapat juga lebih konsisten dan bertahan lama.

Untuk mewujudkan penegakan hukum terhadap para pelaku pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual terutama terhadap perlindungan varietas tanaman maka digunakan sarana hukum materiil, hukum formil maupun pelaksanaan pidana. Oleh karena itu di dalam penegakan hukum pidananya harus dilihat keterpaduan antara masing-masing instansi penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Cara bekerjanya sistem peradilan yang sistematis dapat dilihat dari skema di bawah ini. Diharapkan pelaku kejahatan yang telah keluar dari sistem ini akan menjadi baik.¹¹⁴

¹¹⁴ J.W. Lapatra, "Analyzing the Criminal Justice System", Lexington Books, hal. 46 dalam Mardjono Reksodiputro, Buku kedua, *Op.cit.*, hal.99.



D. PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

1. Sejarah perlindungan varietas tanaman

Dalam setiap usaha pertanian, benih merupakan suatu titik awal kegiatan budidaya, sehingga kualitas budidaya akan tergantung pada kualitas benihnya. Oleh karena itu tingkat penyediaan benih perlu dikelola dengan baik, agar kegiatan budidaya dapat menguntungkan petani dan masyarakat.

Pemuliaan tanaman dan genetika telah menghantarkan pengembangan varietas unggul pada dekade 1960-1970 yang kerap dinamakan revolusi hijau. Varietas telah banyak memberikan sumbangan yang besar untuk peningkatan produksi pangan pada masanya. Revolusi pertanian dimasa mendatang adalah revolusi genomik, revolusi gen dan revolusi protein. Revolusi ini sifatnya tidak menggantikan teknologi sekarang ini, akan tetapi melengkapi teknologi yang sudah ada.¹¹⁵

¹¹⁵ Slamet Loebdin, Inez H, dan Agus Sjarurachman, "Bioteknologi : Untuk Pangan dan Kesehatan",. (Jakarta : LIPI Pres, 2005) hal 2-3.

Evolusi pertanian dapat diperkirakan telah menempuh perjalanan yang panjang mulai tahun 10.000 SM dengan ciri-ciri : ¹¹⁶

- Manusia sudah mengenal spesies tanaman dan fauna dan terdapat usaha untuk mengidentifikasi lokasi penyebaran pangan di alam;
- Bertani merupakan kegiatan memetik dan mengumpulkan hasil alam, ketersediaan makanan alamiah cukup;
- Keragaman biologis maksimal;
- Ekologi seimbang;
- Sustainabilitas tinggi;
- Hama penyakit tidak dikenal
- Recycling bahan organik, mineral dan unsur hara sempurna.

Kemudian pada tahun 1800-an usaha pertanian sudah merupakan suatu kaha-rusan, untuk mendapatkan bahan pangan dimana penduduk dunia bertambah

¹¹⁶ Sumarno, "Paradigma Agroekoteknologi dan Implikasinya dalam program Pemuliaan", (*Prosiding Simposium Nasional dan Kongres III PERIPI, Pemuliaan Meningkatkan daya saing Komoditas Pertanian*) (Bandung : Penerbit Perhimpunan Ilmu Pemuliaan Indonesia, 1998) : 33-48.

berlipat-lipat. Untuk memperoleh sistem usaha pertanian yang berkelanjutan, bukan berarti manusia harus kembali kepada teknologi alamiah, akan tetapi harus mengambil "wisdom" atau pelajaran dari alam. Usaha pertanian harus menjaga keseimbangan antar semua makhluk hidup, keberagaman. Oleh karena itu penelitian dibidang pengembangan varietas tanaman perlu terus ditingkatkan.¹¹⁷

Untuk itu, serangkaian penelitian terus dikembangkan untuk menciptakan varietas unggul. Dunia tumbuhan agar mudah diteliti, dikenali dan dipelajari, para ahli biologi mengklasifikasikan tumbuhan dalam beberapa tingkat hirarki dalam bahasa latin yaitu : *divisio, classis, ordo, familia, genus dan species*.¹¹⁸ Tingkatan paling rendah adalah *species* (jenis). *Species* merupakan sekelompok organisme yang dapat membagi sejumlah besar karakteristik yang dapat diwariskan dan dapat berkembang biak antara satu individu dengan individu lainnya dalam kelompok itu. Sebagai contohnya dalam

¹¹⁷ *Ibid*

¹¹⁸ "UPOV 1997, Protection under the International Convention",
<<http://www.upov.int/eng/protec/htm>>

kehidupan sehari-hari, khusus tanaman yang telah dibudidayakan manusia dikenal melalui nama yang umum seperti *soft wheat* oleh orang Indonesia dikenal dengan sebutan gandum dapat diklasifikasikan sebagai berikut : ¹¹⁹

Division : Spermatophyta

Class : Liliopsida (monocotyledonae)

Order : Poales

Family : Poaceae

Genus Triticum

Species : Triticum aestivum

Beberapa spesies tanaman tertentu, khususnya yang telah dibudidayakan, memiliki bentuk, sifat yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan dalam satu species tanaman ini dapat dibagi lagi ke dalam tingkat klasifikasi yang lebih rendah dengan sebutan varietas. Pemulia-pemulia tanaman mulai lebih insensif untuk melakukan penelitian untuk mencipta varietas-varietas baru sebagai sesuatu yang menarik dengan kualitas yang lebih baik dimana masyarakat

¹¹⁹ "The UPOV System of Plant Variety Protection",
<http://www.upov.int/en/about/opov_system.htm>

memang membutuhkan untuk mempertahankan ketahanan pangan.

Pada tahun 1883 Biro Internasional pada Union perlindungan kekayaan industrial telah menyediakan insentif bagi pemulia berupa hak kekayaan intelektual atas penemuan varietas tanaman baru. Biro ini mengatur fungsi pada Konvensi Paris, sebagai perjanjian multilateral pertama yang bertujuan mengharmonisasi hukum paten. Perkembangan hak Kekayaan Intelektual bidang pertanian berjalan seiring perkembangan industri perdagangan benih pada akhir abad 19 di beberapa negara Eropa. Pada saat itu asosiasi pemulia tanaman dibentuk di beberapa negara. Asosiasi benih Swedia dibentuk pada tahun 1886.¹²⁰ Dalam bidang teknologi benih didahului perkembangan di bidang Analisa Benih. Stasiun Analisa Benih pertama didirikan di Saxony (Jerman) pada sekitar tahun 1869. Stasiun lain juga cukup tua terdapat di Kopenhagen dan Zurich.¹²¹

¹²⁰ Biswajit Dhar, "Sui Generis Systems for Plant Variety Protection", Quaker United Nations Office, . / Quaker House, Avenue du Mervelet 13, 1209 Geneva, Switzerland, April 2002) hal 3.

¹²¹ Lita Sutopo, "Teknologi Benih", Cet Kedua. (Jakarta : CV Rajawali, 1988) hal 3.

Pada tahun 1895, Jerman membangun sistem pengawasan pembenihan dibawah Serikat Kerja Petani, yang kemudian pada tahun 1897 diambil alih dibawah Menteri pertanian. Pada tahun 1905 diciptakan register penamaan varietas tanaman baru. Sistem ini menguntungkan pemulia tanaman untuk lebih menambah benih secara langsung karena pada saat itu varietas turunan dapat diproduksi secara bebas oleh siapapun. Kemudian cara ini diikuti oleh Cekoslovakia dan Perancis untuk mengenalkan sistem pengawasan benih. Cekoslovakia mengadopsi sistem pengawasan benih melalui keputusan 1922 (*decree 1922*), yang mana keputusan 1922 mengenalkan penamaan varietas tanaman baru dan membentuk komite pengawasan benih. Pemulia tanaman dapat menikmati hak khusus selama 12 tahun.¹²²

Dengan dilandasi makin pesatnya perdagangan benih antar negara dan adanya ketidakseragaman standar pengujian benih pada masing-masing negara maka pada pertemuan antar laboratorium pengujian benih pada tahun 1921 berdiri suatu organisasi

¹²² Biswajit Dhar, *Op. cit.* hal 4.

"The European Seed Testing Association". Kemudian pada pertemuan yang ke empat tahun 1924 di Cambridge diresmikan "The International Seed Testing Association" atau yang disingkat ISTA yang mempunyai semboyan "Keseragaman dalam pengujian". Organisasi ini beranggotakan negara-negara anggota PBB. Beberapa hal yang menyebabkan berdirinya ISTA yaitu :¹²³

1. Adanya keharusan moral untuk menyajikan benih yang sehat dan bersih, sesuai catatan sertifikatnya kepada petani.
2. Adanya ketidakseragaman baik metode maupun hasil pengujian benih antar laboratorium.
3. Semakin meluasnya perdagangan benih antar negara.

Pertemuan-pertemuan ISTA diselenggarakan setiap tiga tahun yang kemudian hasil pertemuan tersebut dipublikasikan dalam "Journal of seed Science and Tecnology".

Pada tahun 1930 Amerika Serikat merupakan negara pertama yang membentuk undang-undang untuk

¹²³ Lita Sutopo, *Op. cit.*, hal 4.

perlindungan varietas tanaman melalui *Plant patents Act of 1930*. Namun undang-undang ini hanya melindungi pembenihan tanaman secara asexual. Amerika tidak mengizinkan reproduksi secara seksual karena dikawatirkan akan menghasilkan turunan yang tidak seragam dan tidak stabil.¹²⁴ Sementara itu pada tahun 1941 Pemerintah Belanda memberikan perlindungan terhadap penemuan varietas baru tanaman yang kemudian dikenal dengan sebutan *plant breeder's right* (hak pemulia tanaman).¹²⁵

Pada tahun 1960-an beberapa negara Eropa mengenalkan atau membuat hukum hak pemulia tanaman, dimana dikenalkan reproduksi varietas tanaman dengan cara seksual yang menghasilkan varietas yang cukup seragam dan stabil. kemudian cara reproduksi ini diterapkan di Amerika Serikat sebagai bentuk perlindungan terhadap pemulia tanaman. Namun pada awalnya kurang berhasil dan baru berhasil diterapkan dalam amandemen *The Plant Variety protection Act*

¹²⁴ "Plant breeders' rights", <http://en.wikipedia.org/wiki/Plant_breeders'_rights>

¹²⁵ *Ibid*

pada tanggal 24 Desember 1970.¹²⁶ *Plant Variety Protection 1970*, Amerika mencontoh tujuh belas negara Eropa yang telah terlebih dahulu memberikan perlindungan paten terhadap penemuan varietas baru dengan cara reproduksi seksual.¹²⁷

2. Konvensi UPOV

Pada tahun 1961 negara-negara berinisiatif untuk membuat satu kesepakatan International mengenai perlindungan hak pemulia tanaman. Inisiatif ini kemudian ditanda tangani konvensi International UPOV pada tanggal 2 Desember 1961 di Paris oleh Belgia, Perancis, Jerman, Italia dan Belanda, yang merupakan anggota asli UPOV. Konvensi UPOV mulai berlaku sejak Agustus 1968 setelah Inggris, Jerman dan Belanda meratifikasinya. Perancis meratifikasi Union pada tahun 1971, Belgia tahun 1976 dan Italia 1977. Switzerland juga ikut meratifikasi tahun 1977.¹²⁸ Sampai dengan 24 Nopember

¹²⁶ Janice M Strachan, "Plant Variety Protection : An Alternative Pto Patents" , <<http://www.nal.usda.gov/pgdic/Probe/v2n2/plant.html>>

¹²⁷ Plant breeders' rights, *Loc. cit.*

¹²⁸ Biswajit Dhar *Op. cit.*, hal 3.

2006 tercatat ada 63 negara yang sudah menjadi anggota UPOV, dengan negara terakhir yang menjadi anggota adalah Vietnam.

Konvensi UPOV telah mengalami beberapa kali revisi atau amandemen yaitu pada tahun 1972, kemudian tahun 1978 dan terakhir pada tahun 1991. Alasan untuk mengamandemen yang terakhir 1991 adalah :¹²⁹

1. Untuk memperkuat perlindungan pemulia tanaman dengan cara yang lebih spesifik.
2. Untuk mereflesikan perkembangan teknologi.
3. Untuk mengklarifikasi pengalaman negara-negara anggota UPOV sejak tahun 1961.

Kriteria atau kondisi varietas tanaman yang diberi perlindungan varietas tanaman disebutkan dalam pasal 5 UPOV 1991 sebagai berikut :

- i. New*
- ii. Distinct*
- iii. Uniform and*

¹²⁹ André Heitz, " Intellectual Property Rights And Plant Variety Protection In Relation To Demands Of The World Trade Organization And Farmers In Sub-Saharan Africa" <<http://www.fao.org/ag/agP/AGPS/abidjan/Paper9.htm>>

iv. stable

New artinya varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak perlindungan pemulia, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan atau diberikan kepada pihak lain oleh pemulia tanaman untuk tujuan eksploitasi varietas tanaman. Di dalam wilayah dari Pihak Yang Mengadakan Perjanjian di mana permohonan hak diajukan sebelum satu tahun dan di suatu wilayah selain dari Pihak Yang Mengadakan Perjanjian kurang dari empat tahun dan khusus tanaman tahunan dan anggur sebelum enam tahun.¹³⁰

Distinct artinya varietas dianggap sebagai unik apabila dengan jelas dapat dibedakan dari varietas yang sudah ada yang diketahui umum pada waktu memasukan permohonan perlindungan varietas tanaman. Secara khusus, permohonan hak pemulia tanaman atau memasukkan varietas dalam register resmi varietas tanaman pada suatu negara harus dianggap memberikan pengetahuan yang diketahui umum terhadap varietas tanaman pada saat pengajuan permohonan hak,

¹³⁰ UPOV 1991 Pasal 6.

menyediakan permohonan hak pemuliaan prioritas atau dimasukkan varietas dalam register varietas resmi.¹³¹ Sedangkan *Uniformity* maksudnya adalah varietas dianggap seragam apabila dapat diharapkan dari fitur-fitur tertentu dari perkembangbiakan adalah cukup seragam dan relevan karakteristiknya.¹³² Sementara itu *Stability* diartikan variasi haruslah dianggap sebagai stabil apabila karakteristik-karakteristik yang ada tidak mengalami perubahan setelah perkembangbiakan diulangi atau, di dalam kasus dari siklus tertentu perkembangbiakan, pada akhir masing-masing siklus seperti itu.¹³³

Konvensi UPOV telah beberapa kali mengalami revisi yaitu pada tahun 1972, 1978, dan 1991 namun pada prinsipnya mempunyai 2 tujuan utama yaitu :

1. mengatur hak-hak minimal yang harus diberikan oleh negara kepada pemulia tanaman oleh negara-negara UPOV dengan memerinci mengenai ruang lingkup minimum perlindungan hak pemulia tanaman.

¹³¹ Ibid Pasal 7.

¹³² Ibid Pasal 8.

¹³³ Ibid Pasal 9.

2. menetapkan kriteria maupun persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin mendapatkan hak pemulia tanaman.

Amandemen UPOV 1961 dan 1972 tidak terlalu signifikan dan baru terlihat penting pada saat amandemen dari konvensi UPOV 1978 ke konvensi UPOV 1991 dengan perbandingan sebagai berikut :

	Upov convention 1978	Upov convention 1991
Syarat (requirements) ¹³⁴	Distinct, Uniform, and stable	Distinct, Uniform, stable and new
Perlindungan (Protection)	Untuk tujuan komersial memproduksi varietas tanaman (Comercial use of reproductive material of the variety)	semua varietas tanaman termasuk produk derivatifnya/ turunannya (All plant varieties and product including plant that are derived).
Lama perlindungan (Duration protection)	15 tahun sejak aplikasi untuk semua species dan 18 tahun untuk pepohonan dan anggur (15 year from application date for most	20 tahun sejak aplikasi untuk semua species dan 25 tahun untuk pepohonan dan anggur (20 years from application date for most

¹³⁴ Plant Variety Rights and Plant Patents. <http://www.bios.net/daisy/patentlens/g4/tutorials/1234.html>

	species. 18 years for trees and vines)	species. 25 years for trees and vines)
Pengecualian hak pemulia (Breeder's exemption)	Ya, untuk pembibitan dan pengembangan varietas lainnya tidak dilarang. (Yes. Acts for breeding and development of other varieties are not prohibited).	situasional, tergantung dari masing-masing negara anggota (Optional. The decisions to include an exemption is dependent on each members national legislation).
Kewenangan Pemulia ¹³⁵	<ul style="list-style-type: none"> - memproduksi untuk menjual - menawarkan untuk dijual atau pemasaran 	<ul style="list-style-type: none"> - untuk memproduksi atau perbanyakkan - untuk tujuan pembenihan - penawaran untuk dijual - untuk penjualan atau pemasaran - ekspor - impor - persediaan untuk beberapa tujuan yang lain.
Hak pemulia diterapkan dalam	- materi benih	<ul style="list-style-type: none"> - materi benih - Materi hasil panen - hasil produksi yang dilakukan

¹³⁵ Bill Whitmore, "Intellectual Property Rights and Plant Variety Protection in Relation to Demands of the World Trade Organization", <<http://www.fao/agP/AGPS/bangkok/Paper10.htm>>

		<p>tanpa ijin dalam penggunaan materi benih dan pemulia tidak memberikan ijinnya dalam hubungan materi benih.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produk yang dihasilkan secara langsung dari materi hasil panen. - Turunan Esensial varietas
Hak petani untuk menyimpan benih	Merupakan hak yang implisit, tidak digambarkan secara jelas.	<ul style="list-style-type: none"> - Masing-masing negara anggota boleh mengijinkannya , dengan pengecualian hak pemulia tanaman persediaan itu dalam batas yang wajar dan melindungi kepentingan pemulia.

Begitu banyak hak yang dimiliki oleh pemulia tanaman, namun hak pemulia tanaman dibatasi dalam beberapa hal yaitu ¹³⁶

1. Tindakan menggunakan benih untuk sendiri oleh petani dan tidak untuk tujuan komersial (diperdagangkan)
2. Benih digunakan untuk tindakan yang bertujuan penelitian.
3. Untuk tujuan pembiakan varietas-varietas lain yang bertujuan untuk pengembangan varietas.

3. Bentuk-bentuk perlindungan varietas tanaman di beberapa negara.

A. *Plant Variety Protection* (Perlindungan varietas Tanaman) (Amerika Serikat)

Perlindungan varietas tanaman di Amerika Serikat termasuk perlindungan jenis Paten. Dapat digambarkan jenis paten di Amerika Serikat sebagai berikut :¹³⁷

¹³⁶ André Heitz , *loc. cit.*

¹³⁷ "Intellectual Property" <http://72.14.235.104/search?q=cache:6J9H39h-yGoJ:www.rmi.gsu.edu/Faculty/teaching/Oakley/WRD_2006/IM11-IP.DOC+criminal+court+data+of+piracy+in+new+plant+variety+protection+doc&hl=id&ct=clnk&cd=47&gl=id>

1. Utility Patent adalah Paten untuk melindungi sesuatu yang baru, bermanfaat, dan proses yang jelas seperti mesin, manufaktur, atau komposisi sesuatu, atau setiap yang baru, bermanfaat pada proses langkah perbaikan. Aplikasi itu harus menunjukkan bahwa "penemuan" mempunyai kegunaan dan kebaruan.

a. Bioteknologi. Berlian v.Chakrabarty, 447 US. 303 (1980), menyatakan bahwa segala sesuatu yang di kolong langit yang dibuat oleh manusia dapat dipatenkan termasuk paten makhluk hidup.

b. Software Komputer. Karena Berlian v.Diehr, 450 US. 175 (1981) programmer boleh memperoleh hak paten di program komputer.

c. Bisnis metoda Hak paten, yang diizinkan karena 1998, diberikan untuk metoda-metoda yang berkaitan dengan aplikasi-aplikasi Internet.

2. Hak Paten Desain melindungi setiap kebaruan, asli , dan desain berhubungan dengan model

untuk satu barang yang mengandung seni seperti, bentuk dari sebuah botol "Coca-Cola". Hak paten desain bersifat lebih mudah untuk diperoleh, dibanding hak paten kegunaan.

3. Hak paten Tanaman diberikan untuk penemuan-penemuan yang dihasilkan manusia tentang yang mengandung unsur kebaruan, berbeda dan jelas dari tanaman yang dapat dikembangbiakkan secara asexual (patent Act 1930) dan kemudian juga termasuk yang sexual (*plant variety protection*).

Amerika Serikat terikat dengan persetujuan TRIPS dan juga sebagai anggota UPOV. Oleh karena itu, Amerika Serikat menawarkan hak paten untuk varietas tanaman, dan secara teknis tidak perlu untuk menyediakan suatu *sui generis system*. Konvensi Upov diterapkan dengan *Plant Variety Protection Act (1970)*. Perubahan kepada undang-undang yang dibuat berdasarkan Amendments pada tahun 1994 perlindungan varietas tanaman diperluas kepada turunan esensial F1 yang secara umum membawa Amerika Serikat memenuhi ketentuan

konvensi UPOV 1991. *Plant Variety Protection Act* itu selanjutnya diatur oleh Menteri Pertanian yang sekaligus mengeluarkan sertifikat perlindungan varietas tanaman.¹³⁸

Hak perlindungan varietas tanaman yang diberikan kepada pemulia tanaman dibatasi oleh kebebasan petani untuk menyimpan benih yang akan ditanam kembali pada musim tanam mendatang pada lahan miliknya dan petani tidak boleh menjual benih kepada pihak ketiga yang tujuannya untuk reproduksi.

B. "Effective" A Sui Generis System and farmer,s Right (India)

Pasal 27.3 (b) TRIPS tidak dijelaskan oleh dewan TRIPS perihal makna "Effective" sehingga timbul perdebatan. Ada satu interpretasi "Effective" yang menunjuk pada penegakan hak perlindungan varietas tanaman pada legislasi yang relevan.

¹³⁸ "Plant Variety Rights and Plant Patents", *Loc. cit.*

Dalam suatu pedebatan makna dan implikasi "Effective" dapat ditarik kesimpulan :¹³⁹

- *Sui generis system* dapat efektif untuk melindungi varietas tanaman termasuk pengembangan varietas oleh komunitas dan nasional / institusi peneliti publik.
- Hak pemulia tanaman harus dilindungi sebagai kewajiban Internasional dan dipahami oleh anggota-anggotanya.
- Hak-hak yang dilindungi harus ditunjukkan pada pemahaman kewajiban-kewajiban anggota.
- Hak-hak harus dilindungi menurut obyektivitas nasional menunjuk pada Pasal 7 dan 8 TRIPs) penerapan di suatu negara harus dilindungi dalam kerangka *framework Convention Bio Diversity* dan pembukaan persetujuan WTO - kesinambungan pembangunan).
- Perlindungan harus konsisten dengan kewajiban Internasional yang dipahami anggota-anggotanya.

¹³⁹ Michael Blakeney, "Acces to Genetic resouces, Gene-based Inventions and Agriculture", <http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-25353242_ITM>

Opsi *Sui generis* yang muncul karena minat yang terbesar dari negara berkembang untuk menetapkan hak-hak mereka dalam hubungan dengan varietas-varietas pertanian. Makna dari sumbangan yang dibuat oleh pengetahuan pertanian tradisional kepada hak kekayaan intelektual terkait pembagian persetujuan dan pemanfaatan varietas. Varietas yang baru dipisahkan dengan varietas yang umum (diketahui umum). Dengan cara yang sama, material di dalam koleksi-koleksi plasma nutfah, dapat dipelihara dari eksploitasi pribadi sampai penerbitan informasi tentang bahan-bahan yang disimpan. Dengan demikian menempatkan mereka di dalam milik umum. Selain itu distribusi bahan-bahan yang dikumpulkan dapat dilindungi dengan persetujuan-persetujuan perpindahan material / *material transfer agreements (MTAs)* yang mencegah pencurian hak kekayaan intelektual dalam hubungan dengan bahan-bahan itu atau varietas turunannya.¹⁴⁰

¹⁴⁰ Michael Blakeney, *Ibid.*

hak pemulia mengakui perlindungan varietas tanaman dan hak-hak petani seperti produksi, penjualan, pemasaran, distribusi, ekspor, dan impor. Hak-hak ini adalah konsisten dengan upaya yang telah ditentukan UPOV'91. Namun, apabila varietas tanaman turunan esensial, pemulia tidak bisa atau tidak berwenang memberi persetujuan kepada pihak lain tanpa persetujuan petani-petani atau masyarakat dari siapa varietas itu berasal.

141

petani berhak untuk menyimpan, menabur atau menabur ulang, menjual atau menukar dengan orang lain termasuk keturunannya yang dikenal sebagai kehormatan petani. Hal ini seperti dalam ketentuan UPOV 1978. UPOV 1991 sungguh telah melemahkan hak dan kewibawaan petani¹⁴²

4. Persamaan dan perbedaan Paten dengan PVT.

Negara-negara anggota UPOV untuk membuat perlindungan tanaman dengan cara paten atau dengan cara lain atau kedua-duanya diserahkan pada masing-

¹⁴¹ Biswajit Dhar, *Op. cit.* hal 18.

¹⁴² Biswajit Dhar, *Ibid.*

masing negara anggota. Ada negara memberi perlindungan penemuan varietas baru dengan paten ada pula dengan perlindungan varietas tanaman. Ada beberapa yang menyatakan antara perlindungan paten dan perlindungan varietas tanaman adalah sama , namun adapula pendapat yang menolaknya. Ada beberapa persamaan antara paten dan perlindungan varietas tanaman antara lain :¹⁴³

1. Mereka menciptakan insentif untuk investasi dalam penelitian dan pengembangan. Pemegang hak memiliki kesempatan untuk mengeksploitasi invensi dan mengganti atau menutup biaya investasi dari mereka yang tidak melakukan investasi.
2. Hak-hak yang dibatasi teritorial (wilayah). Mereka menerapkan di dalam suatu negara atau beberapa negara dimana mereka diberikan hak tersebut.
3. Mereka menggambarkan keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan privat dari pemegang hak tersebut.

¹⁴³ Bill Whitmore, *Loc. cit.*

Akan tetapi ada juga perbedaannya yang akan digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

	Perlindungan Paten	Perlindungan Varietas Tanaman
Obyek perlindungan	(Industrial) invensi	varietas tanaman
Pemegang hak	inventor	pemulia tanaman
Kemudahan membuat aplikasi	Biasanya diminta keterlibatan ahli atau spesialis paten	Pemulia dapat membuat aplikasi sendiri
Persyaratan untuk perlindungan :		
- Pemeriksaan dokumentasi	- diminta	- diminta
- Pemeriksaan lapangan	- tidak diminta	- diminta
- Bahan untuk pengujian	- tidak diminta (ada kemungkinan diserahkan)	- diminta
- Keadaan untuk perlindungan	a. baru b. dapat diterapkan pada Industri c. langkah penemuan (inventie step)	a. baru b. berbeda c. keseragaman d. stabil
Scope perlindungan		
- Ditentukan scope perlindungan	Ditentukan klaim dari paten	Diatur oleh legislasi nasional.
- penggunaan jenis	Boleh meminta pada pihak yang	Tidak dapat diminta kepada

perlindungan untuk pembenihan lebih jauh varietas	berwenang memberikan paten.	pemegang hak
Waktu perlindungan	Beberapa tahun dari tanggal aplikasi	25 tahun untuk pepohonan dan anggur; 20 tahun untuk tanaman yang lain (konvensi 1991)

Penemuan dalam paten Invensi dalam Paten diberikan untuk invensi. Penerapan paten untuk penemuan dalam bidang biologi dan genetika tidak mudah. Sebagai contohnya ada tiga kesulitan karena kekurangan pengalaman dan juga karena perbedanaan konsep oleh keduanya yang mendukung atau menentang terhadap paten tanaman. Ada beberapa persetujuan dalam beberapa hal yaitu :

- Identifikasi gen timbul secara alami dan tidak diciptakan, tetapi ditemukan, maka tidak dapat dipatenkan
- Gen itu dalam bentuk terisolasi sehingga dapat ditemukan, maka dapat dipatenkan.


Di beberapa negara, pembenihan varietas tanaman dan hewan tidak dapat dipatenkan. Larangan dapat dari hukum nasional, praktek hukum atau praktek kantor paten. Sebagai contoh di New Zealand, hukum tidak melarang paten varietas tanaman akan tetapi dalam praktek pemulia tanaman lebih melihat ke perlindungan varietas tanaman dibanding sebuah paten.¹⁴⁴

5. Bioteknologi

Para pemulia tanaman yang telah menghabiskan waktu tenaga dan pikiran sudah selayaknya mendapatkan haknya berupa keuntungan atas modal yang telah dikeluarkan. Apalagi dengan semakin berkembang dan kompetitifnya persaingan usaha untuk menciptakan varietas terbaik untuk menciptakan ketahanan pangan dunia. Perkembangan bioteknologi mempunyai peranan yang sangat signifikan untuk mencapai sasaran tersebut. Penerapan bioteknologi berkembang dari penerapan bioteknologi tradisional yang telah lama dan secara luas dimanfaatkan, hingga teknik-teknik

¹⁴⁴ *Ibid.*

bioteknologi baru dan secara terus menerus berevolusi sebagai berikut :¹⁴⁵



Perkembangan bioteknologi secara drastis terjadi sejak ditemukannya struktur helik ganda DNA dan teknologi DNA rekombinan di awal tahun 1950-an. Ilmu pengetahuan telah sampai pada suatu titik yang memungkinkan orang untuk memanipulasi suatu organisme di taraf seluler dan molekuler.

¹⁴⁵ Didiek Hadjar Goenadi dan Isroi , "Komersialisasi Produk Bioteknologi Pertanian Di Indonesia, Mungkinkah ?", <http://www.ipard.com/art_perkebun/apr03-05_dhg+isr.asp>

Bioteknologi mampu melakukan perbaikan galur dengan cepat dan dapat diprediksi, juga dapat merancang galur dengan bahan genetika tambahan yang tidak pernah ada pada galur asalnya. Memanipulasi organisme hidup untuk kepentingan manusia bukan merupakan hal yang baru. Bioteknologi molekuler menawarkan cara baru untuk memanipulasi organisme hidup.

Sebuah invensi bioteknologi pada dasarnya merupakan ide atau solusi bagi sebuah masalah teknis. Oleh karena itu adalah sangat penting untuk memperoleh perlindungan hukum sebelum mengkomersialkannya. Dalam beberapa kasus, penelitian lebih lanjut masih dibutuhkan sebelum sebuah invensi dapat diwujudkan dalam bentuk produk yang dapat dipasarkan atau proses yang dapat diterapkan dalam produksi komersial. Bahkan setelah produksi dari invensi baru dilaksanakan, upaya lebih lanjut masih dibutuhkan untuk memasarkannya, yang juga memerlukan dukungan sumberdaya manusia, investasi, waktu, dan kerja kreatif.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Didiek Hadjar Goenadi dan Isroi, *Ibid.*



Ada tiga hal penting yang mejadi dasar perlunya temuan varietas/kultivar unggul baru dilindungi :¹⁴⁷

1. Varietas / kultivar unggul baru memberikan hasil yang tinggi, tahan terhadap hama dan penyakit, merupakan faktor yang penting dan menentukan dalam meningkatkan produktifitas dan kualitas produk dalam sistem usaha tani.
2. Menghasilkan varietas /kultivar unggul baru memerlukan investasi yang besar, baik dari segi skill, tenaga, bahan-bahan dan dana serta dapat memakan waktu 8-15 tahun. Suatu varietas baru yang ditemukan dan dilepas, maka varietas tersebut bisa diperbanyak atau diproduksi oleh pihak lain, sehingga peluang memperoleh keuntungan menjadi kecil.
3. Penganugerahan hak eksklusif bagi penemu varietas /kultivar unggul baru untuk mengeksploitasi varietasnya untuk mendorong tumbuhnya inovasi dan menstimulir seseorang/perusahaan menginvestasikan

¹⁴⁷ Achmad Bhaihaki, Abdul Bari dan Hastjarjo Soemardjan, "Peningkatan daya saing Komoditas Pertanian Melalui Peningkatan Peran Industri Perbenihan", (*Prosiding Simposium Nasional dan Kongres III PERIPI, Pemuliaan Meningkatkan daya saing Komoditas Pertanian*) (Bandung : Penerbit Perhimpunan Ilmu Pemuliaan Indonesia, 1998) : hal 1-16.

modalnya dalam pemuliaan, yang akhirnya akan berkontribusi bagi kemajuan pertanian.

Dapat dicontohkan, Li Denghai, seorang petani China yang berusia 57 tahun, telah mengabdikan dirinya pada penelitian atas pengembangbiakan jagung selama 30 tahun. Sejak tahun 1972, di Tiongkok mulai dipopulerkan jagung hibrida dengan produksinya 3000 kilo per hektar, sedang sebelumnya produksi jagung biasa hanya 1500 kilo. Li Denghai sering bekerja berturut-turut 5 sampai 6 jam untuk sewaktu-waktu menyaksikan keadaan pertumbuhan jagung hibrida dengan maksud menemukan tubuh jagung yang cocok untuk mengembangbiakkan jenis hibrida. Hasil tercapai setelah berupaya keras. Sejauh ini, Li Denghai telah mengembangbiakkan hampir 100 jenis baru jagung. Pada bulan Oktober tahun 2005, jenis jagung tipe baru yang dikembangbiakkan oleh Li Denghai menciptakan rekor dunia dengan produksinya 21 ton per hektar.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Li Denghai-Pengembangbiak Jenis Baru Jagung , <<http://indonesian.cri.cn/1/2006/04/10/1@41502.htm> >

Untuk melihat begitu cepat perkembangan teknologi bioteknologi berikut adalah gambaran singkat Perkembangan Pangan Rekayasa Genetika¹⁴⁹

- 1973 Rekayasa Genetika diperkenalkan oleh dua ilmuwan Amerika, yaitu : Stanley Cohen dan Herbert Boyer.
- 1982 Tanaman hasil rekayasa genetika pertama kali diproduksi.
- 1986 Field trial pertama kali.
- 1987 USDA's Animal & Plant Health Inspection Service melakukan percobaan penanaman lebih dari 70 spesies tanaman hasil rekayasa genetika.
- 1990 Enzim Chymosin yang berasal dari organisme hasil rekayasa genetika disetujui penggunaannya oleh FDA untuk pembuatan Keju.
- 1994 Flavr Savr (Tomat yang memiliki umur simpan lama) dikomersilkan oleh Calgene
- 1998 Enam negara Eropa yang dimotori oleh Perancis dan Italy memperketat aturan yang

¹⁴⁹ "Pangan Hasil Rekayasa Genetika", <<http://www.panganplus.com/artikel.php?aid=2>>

berhubungan dengan rekayasa genetika (penanaman dan pengolahan pangan).

2001 Tanaman hasil rekayasa genetika menempati total area dunia seluas 52.6 juta hektar (seluas Perancis).

2001 IRRI memperkenalkan Golden Rice (mengandung beta carotene dan prekursor vitamin A).

Penguasaan teknologi yang dimiliki perusahaan transnasional membuat mereka menguasai perbenihan dunia. Perusahaan benih terbesar di dunia (berdasarkan perdagangan benih tahun 2004 dalam jutaan dollarAS) adalah sebagai berikut : ¹⁵⁰

1.	Monsato , Amerika SerikatUS) + Seminis pro forma	US\$ 2,803
2.	Doppnt/pioneer (Amerika Serikat)	US\$ 2,600
3.	Syngenta (Switzerland)	US\$ 1,239
4.	Gruope Limagrain (Perancis)	US\$ 1,044
5.	KWS AG, Jerman	US\$ 622

¹⁵⁰ "Tersandung Benih di Patenkan", penyunting, P. Raja Siregar, (Jakarta : Walhi, 2006) hal 136

6.	Land O' Lakes, Amerika Serikat	US\$ 538
7.	Sakata, Jepang	US\$ 416
8.	Bayer Corp Science, Jerman.	US\$ 387
9.	Taikil, Jepang	US\$ 366
10.	DLF - Trifolium, Denmark	US\$ 320
11.	Delta & Pine Land, Amerika Serikat	US\$ 315

6. Perlindungan varietas tanaman di beberapa negara

Perusahaan-perusahaan besar memiliki pemulia-pemulia yang banyak dan berpengalaman serta mempunyai teknologi yang mendukung sedang negara berkembang kurang memperhatikan kesejahteraan pemulia dan tidak mempunyai teknologi yang mendukung.

Banyak negara telah memberikan perlindungan varietas tanaman dan dapat meningkatkan jumlah temuan varietas baru. Perkembangan permohonan dan pemberian perlindungan varietas tanaman di Cina dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.¹⁵¹

¹⁵¹ Muriel lightbourne, "organization and legal regimes governing seed markets in the people's republic of china", <<http://www.jltp.uiuc.edu/works/Lightbourne.htm>>

tahun	Permohonan		Pemberian Hak perlindungan Varietas tanaman	
	penduduk	asing	penduduk	asing
2000	118	5	57	5
2001	229	8	56	0
2002	299	8	128	0
2003	579	37	241	0
2004	733	37	87	4

Struktur permohonan perlindungan varietas tanaman pada tahun 2002

Tanaman	Permohonan (dalam %)
jagung	61
padi	21
gandum	4
kedelai	3

Di Cina pada tahun 2005, menteri Pertanian menerima 950 permohonan hak varietas tanaman

pertanian baru, naik 29,3 % dibanding tahun 2004 dan 195 yang diberikan hak perlindungan varietas tanaman, naik 38,8 % dibanding tahun 2004. Sampai dengan akhir 2005 seluruh aplikasi yang terdiri dari 37 genera dan species mencapai 2,966 dan yang diberikan hak perlindungan tanaman sebanyak 698 sertifikat. Aplikasi dalam negeri hampir semua propinsi di Cina kecuali Tibet dan dari luar negeri seperti Belanda, Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Israel, New Zealand dan Australia. Sedangkan Menteri Kehutanan menerima 72 Aplikasi baik dari dalam dan luar negeri, sedangkan yang diberikan hak perlindungan tanaman 41 sertifikat, Keseluruhan hak perlindungan varietas baru tanaman kehutanan mencapai 113.¹⁵²

Di Zimbabwe, Undang-Undang Pemulia Tanaman mulai berlaku tahun 1973. pada tahun 1974, 13 genera dan spesies sudah mendapat perlindungan. Pada akhir 1999 mencapai 31 perlindungan. Lebih dari 70 merupakan tanaman industri seperti tembakau dan

¹⁵² "China, s Intellectual Property Protection in 2005", <http://english.ipr.gov.cn/ipr/en/info/Article.jsp?a_no=5835&col_no=102&dir=200606>

30 % merupakan tanaman pangan. Sementara Afrika Selatan, perlindungan varietas dimulai tahun 1977 dan sampai akhir 1998 telah memberikan hak perlindungan varietas tanaman sebanyak 1435, dimana 50 % perlindungan diberikan pada tanaman industri. Di Kenya, sejak tahun 1997 hanya memberikan satu perlindungan aplikasi berupa buncis hijau (*green bean*), yang tumbuh di Kenya untuk tujuan pasaran Eropa. Perlindungan varietas tanaman sebaiknya membantu ketahanan pangan, namun tidak pernah ada petani lokal yang menanam tanaman pangan di negeri ini.¹⁵³

Pada komunitas masyarakat Eropa pemberian hak Perlindungan varietas tanaman sangat tinggi, di Belanda menerima 1,500 aplikasi / permohonan dan memberikan hak perlindungan varietas tanaman sebanyak 1,100 hak per tahun, Prancis dan Jerman menerima 1,100 aplikasi dan memberikan hak perlindungan sebanyak 800 hak, dan Inggris menerima 600 aplikasi dan memberikan 400 hak. Dan yang paling penting adalah dari hasil panen, beberapa lusinan

¹⁵³ "Plant Variety Protection to Feed Africa?", <<http://www.grain.org/briefings/?id=126>>

dari variasi-variasi bisa tersedia untuk petani atau penanam pada setiap waktu. Di Jerman, sebagai contoh, ada 86 gandum roti, 96 jewawut, 33 sejenis gandum, 31 gandum hitam dan 10 variasi triticales .¹⁵⁴

Usaha yang begitu gigih dari para pemulia tanaman terkadang dengan mudahnya dibajak oleh pihak lain. Untuk itu banyak negara didunia menciptakan suatu bentuk perlindungan varietas tanaman yang memberikan sanksi pidana kepada para pelanggar kejahatan ini.

1. Perlindungan varietas tanaman di Thailand¹⁵⁵

Pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan varietas tanaman (*The plant Varieties Protection Act B.E.2542 (1999)*) seperti memproduksi, menjual atau mendistribusikan, mengimpor, mengekspor atau memiliki untuk tujuan bahan pembenihan varietas tanaman baru atau mengembangkan, mempelajari, memimpin penelitian, memproduksi, menjual, mengekspor atau mendistribusikan dengan alat

¹⁵⁴ André Heitz Loc. cit

¹⁵⁵ Say Sujintaya, "AIPPI Report : Thailand, Criminal law sanction with regard to inringement of intelektual property rights", <<http://www.aippi.org/reports/q169.thailand.e.html>>

bahan pembenihan dengan varietas tanaman lokal yang sudah diregister dipidana penjara maksimal dua tahun dan atau denda maksimal 400.000 bath.

Sedangkan memalsukan merk atau untuk tujuan penipuan kepada orang lain terhadap varietas tanaman yang dilindungi dipidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 5 tahun dan denda antara 20.000 bath sampai 200.000 bath.

2. Perlindungan di Jerman :¹⁵⁶

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman Jerman (*The Plant Variety Protection Act*) membuat pembenihan atau memproduksi untuk dijual; membuat pembenihan atau memproduksi untuk dijual tanaman atau bagian tanaman atau mengimpor akan dikenai pidana penjara maksimal 3 tahun, dan apabila dilakukan untuk tujuan komersial maka dapat dikenai pidana penjara 5 tahun atau denda. Denda maksimal

¹⁵⁶ Consolidated Text of the Plant Variety Protection Act of December 11, 1985, as Amended by the Act to Reinforce the Protection of Intellectual Property and to Combat the Piracy of Products of March 7, 1990, and by the First Amendment Act of March 27, 1992

seperti yang disebutkan dalam pasal 40 terhadap pemasaran benih tanpa label pemerintah atau membuat label yang mirip dengan merk lain dengan tujuan untuk melanggar dikenakan denda maksimal 10.000 Deutschmarks.

3. Perlindungan di India¹⁵⁷

Ketentuan pidana terhadap kejahatan perlindungan varietas tanaman di India diatur dalam pasal 66 (1), 68, 69 dan 70 *The Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Act, 2001*

Penggunaan varietas tanaman tanpa izin pemilik, termasuk kesalahan penerapan pemilikan varietas tanaman dan indikasi memalsukan data-data yang berhubungan dengan varietas tanaman diancam dengan pidana penjara minimal 3 bulan dan maksimal 2 tahun dan ditambah denda minimal 50.000 rupe dan maksimal 500.000 rupe.

¹⁵⁷ Jitheesh Thilak, "Plant Varieties Protection An Analysis of the new sui generis system in India", <[http:// 72.14.253.104 /search ?q=cache:iQgFEfkJ24oJ:ipmall.info/hosted_resources /gin/JThilak_plant_varieties_protection_041101.pdf+Plant+Variety+Protecti on+punishment&hl=id&ct=clnk&cd=10&gl=id](http://72.14.253.104/search?q=cache:iQgFEfkJ24oJ:ipmall.info/hosted_resources/gin/JThilak_plant_varieties_protection_041101.pdf+Plant+Variety+Protection+punishment&hl=id&ct=clnk&cd=10&gl=id)>

Melakukan tindakan menjual, memamerkan untuk dijual, menawarkan untuk dijual sebuah varietas tanaman dengan penguasaan yang salah dapat dikenakan hukuman pidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 2 tahun dan denda minimal 50.000 rupe dan maksimal 500.000 rupe.

4. Perlindungan di Singapura¹⁵⁸

Sementara pelanggaran terhadap perlindungan varietas tanaman di Singapura diatur dalam *Plant Varieties Protection Act 2004 (No.22 of 2004)* pasal 44 - 46.

Pasal 44, menyatakan setiap orang yang membuat atau menyebabkan terjadinya kesalahan pengisian pencatatan (register); membuat atau menyebabkan suatu kesalahan yang terjadi dalam penyalinan dalam pengisian pencatatan; memproduksi atau menawarkan atau diproduksi atau ditawarkan suatu pembuktian sesuatu hal dalam penyalinan pengisian


¹⁵⁸ Plant Varieties Protection ACT 2004 (No. 22 of 2004) Text provided by the Authorities of the Republic of Singapore via their Website <http://statutes.agc.gov.sg>, as published in the Republic of Singapore Government Gazette Acts Supplement No. 21 of June 25, 2004. The Act entered into force on July 1, 2004.

pencatatan dengan mengetahui atau menyadari pengisian catatan tersebut dapat dikenakan denda maksimal \$ 50.000 dan atau pidana penjara maksimal 5 tahun.

Pasal 45, setiap orang menggambarkan varietas tanaman yang dilindungi atau membuat kesalahan penggambaran materi (bahan) pembenihan varietas tanaman yang dilindungi dengan mengetahui atau menyadari kesalahannya dikenakan hukuman denda maksimal \$10.000.

Penegakan hukum pidana di Cina menunjukkan kearah yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2005 di China terungkap kejahatan terhadap Hak kekayaan Intelektual sebanyak 3.567 kasus dan 37 kasus diantaranya adalah kasus kejahatan terhadap perlindungan varietas tanaman.¹⁵⁹

¹⁵⁹ China, s Intellectual Property Protection in 2005, loc. cit




BAB III

PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA

A. PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DENGAN UNDANG-UNDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bangsa Indonesia dikarunia oleh Tuhan yang Maha Esa kekayaan alam hayati dan kondisi tanah yang memberikan sumber kehidupan kepada bangsa, terutama di bidang pertanian dan sekaligus merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki sumber daya plasma nutfah paling lengkap dan terkaya di dunia, dan sering dinyatakan sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar (*mega-biodiversity*). Indonesia sangat berkepentingan untuk memelihara dan menjaga potensi yang sangat mahal serta berharga



tersebut untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Plasma nutfah yang berlimpah dapat dimanfaatkan untuk merakit berbagai varietas unggul masa depan. Oleh karena itu Pemerintah selalu mencanangkan program pembangunan pertanian sebagai bagian dari pembangunan nasional dimana pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diarahkan pada berkembangnya pertanian yang maju, efisien, dan tangguh, serta bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani. Arah pembangunan pertanian sedemikian ini akan memperkokoh landasan bidang ekonomi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Dalam beberapa dasawarsa terakhir ini pengaruh perkembangan teknologi sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari. Perkembangan itu termasuk bioteknologi pertanian . Bahkan sejalan dengan itu makin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk meningkatkan produkifitas pertanian dengan memilih benih benih unggul dan berkualitas.

Dalam usaha untuk mendapatkan benih unggul dan berkualitas, peran pemulia sangat besar karena telah

meluangkan waktu dan tenaga serta biaya yang banyak dalam melakukan serangkaian penelitian dan merakit tanaman agar menjadi lebih baik. Peningkatan produktivitas pertanian telah dilakukan melalui pembuatan varietas unggul hasil pemuliaan tanaman konvensional dengan cara memindahsilangkan berbagai variasi tanaman melalui proses penyerbukan sampai dengan pemuliaan modern yang dilakukan dengan rekayasa genetika.

Peningkatan produktivitas dan mutu sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pengembangan inovasi, terutama dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Oleh karena itu individu atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman harus diberi penghargaan dalam menghasilkan varietas tanaman yang baru, unik, seragam, dan stabil. Salah satu penghargaan adalah memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya. Perlindungan semacam itu akan mendorong semangat dan kreativitas di bidang pemuliaan tanaman,

sehingga dapat dihasilkan penemuan berbagai varietas unggul yang sangat diperlukan masyarakat.

Salah satu komponen dari keanekaragaman hayati adalah bahan genetik. Bahan genetik adalah bahan yang berasal dari tanaman, hewan, mikroba atau organisme lainnya yang mengandung unit yang berfungsi dalam pewarisan. Termasuk bahan genetik antara lain: biji, semen, telur, sel atau bagian dari organisme. Bahan genetik dalam bentuk biji dan makhluk hidup dapat dengan mudah dan telah lama dipertukarkan, dicuri, dipindahkan, dan diperbaiki, walaupun terkadang masyarakat tidak sadar kalau telah terjadi pencurian genetika.

Menurut Dwi Pudi Astuti¹⁶⁰, pencurian genetika dapat terjadi dengan mudah. Sebagai contohnya, saat orang asing datang ke Indonesia membeli durian dan dibawa pulang ke negaranya. Biji durian tersebut dirakit dan dikembangkan menjadi varietas baru yang memiliki keunggulan dan bersifat unik. Varietas tersebut diakui sebagai milik mereka yang jelas-jelas akan memberikan nilai ekonomis yang tinggi. Berbagai material genetik

¹⁶⁰ Dwi Pudi Asrtuti, Kepala Bagian Hukum Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Departemen Pertanian, Wawancara di Kantor Pusat Perlindungan Varietas Tanaman tanggal 25 Maret 2007.

yang berasal dari sumber daya hayati Indonesia telah dikembangkan di luar negeri tanpa memberikan keuntungan bagi Indonesia sebagai negara asal. Betapa ruginya bangsa Indonesia yang tak sadar atas keanekaragaman hayatinya telah diambil dan dimiliki orang asing dan ternyata tidak memberi manfaat kepada bangsa Indonesia. Kasus lain, menurut Tri Prianggono¹⁶¹, ada seorang mahasiswa Indonesia mendapat beasiswa di luar negeri. Mahasiswa tersebut oleh profesornya diberi tugas untuk merakit varietas tanaman apa saja yang varietas asalnya berasal dari Indonesia. Kemudian varietas tersebut dirakit dan berhasil dengan bagus dan ternyata kemudian diakui sebagai milik dari negara pemberi beasiswa tersebut. Apabila kita ingin mengakses varietas tersebut negara kita harus membelinya. Ini sangat ironis sekali, negara pemilik asli varietas tanaman harus membeli kembali varietasnya yang dikembangkan oleh pihak lain.

Contoh lain yang menarik perhatian, varietas tanaman asli Indonesia seperti Kayu rapet (*Parameria laevigata*), kemukus (*Piper cubeba*), tempuyung (*Sonchus*

¹⁶¹ Tri Prianggono, Kepala Bagian Umum Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Departemen Pertanian, Wawancara di Kantor Pusat Perlindungan Varietas Tanaman tanggal 25 Maret 2007.

arvensis L), belantas (*Pluchea indica* L), mesoyi (*Massoia aromatica* Becc), pule (*Alstonia scholaris*), pulowaras (*Alycia reindwartii* Bl), sintok (*Cinnamomum sintoc* Bl), kayu legi, kelabet, lempuyang, remujung, dan brotowali adalah nama-nama tumbuhan dan rempah Indonesia yang akan dipatenkan oleh perusahaan kosmetik Jepang Shiseido. Bahkan diantaranya nama-nama tumbuhan tersebut ada yang sudah terdaftar pada paten Jepang.¹⁶²

Tindakan pencurian varietas tanaman oleh pihak asing, tanpa kita sadari bukan semata-mata kesalahan mereka, akan tetapi ada juga kesalahan bangsa Indonesia yang memberi peluang kepada pihak asing untuk melakukan hal itu. Salah satu hal yang terpenting adalah Indonesia belum memiliki suatu dokumentasi yang kuat mengenai varietas-varietas tanaman yang memang diakui oleh undang-undang sebagai milik bangsa Indonesia dan juga bangsa Indonesia tidak memiliki data yang dapat membuktikan bahwa memang benar varietas tanaman telah dibajak oleh pihak asing. Kelemahan inilah yang dimanfaatkan oleh pihak asing untuk membenarkan tindakan mereka. Penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan karena

¹⁶² Yuli Cahyono, Catatan Implementasi HaKI di Indonesia <<http://www.ikastara.org/forums/showthread.php?t=768>

kita tidak memiliki bukti-bukti yang cukup untuk menyatakan mereka bersalah telah melakukan pembajakan atau pencurian.

Pencurian ternyata tidak hanya dilakukan semata-mata oleh pihak asing. Menurut Elda D Adiningrat¹⁶³, Ketua Asosiasi Perbenihan Indonesia, beberapa perusahaan Internasional masih belum percaya untuk mengembangkan benih di Indonesia karena alasan keamanan. Mereka trauma dan membuat kesepakatan untuk tidak memproduksi benih di Indonesia karena dalam empat atau lima tahun terakhir pencurian benih induk tinggi, meskipun dalam dua tahun terakhir angka mulai berkurang. Elda menambahkan bahwa pencurian benih induk juga dilakukan oleh perusahaan benih asing dengan membawa keluar Indonesia.

Oleh karena itu perlu adanya pemberian perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap varietas tanaman yang dihasilkan pemulia agar dapat mendorong dan memberi peluang kepada dunia usaha meningkatkan perannya dalam berbagai aspek pembangunan pertanian. Hal ini semakin penting mengingat perakitan varietas unggul di Indonesia saat ini masih lebih banyak dilakukan oleh

¹⁶³ "Indonesia Jadi Etalase Benih Impor", *Kompas* (18 Juni 2007) : hal 17.

lembaga penelitian pemerintah. Pada waktu yang akan datang diharapkan dunia usaha dapat semakin berperan sehingga lebih banyak varietas tanaman yang lebih unggul dan lebih beragam dapat dihasilkan.

Menurut Agusdin Pulungan¹⁶⁴, Ketua Wahana Masyarakat tani, apabila tidak ada perubahan mendasar untuk mendorong tumbuhnya industri benih dalam negeri, maka dalam waktu 10 tahun mendatang pertanian Indonesia sepenuhnya bergantung pada benih impor. Pada tahap ini ketahanan pangan Indonesia di pertanyakan. Para pemangku kepentingan di bidang perbenihan seharusnya tidak berperan sebagai agen yang justru membuka pintu lebar-lebar untuk masuknya benih impor namun sebaliknya mendorong industri benih dalam negeri.

Perkembangan Industri benih dalam negeri tidak akan jauh pada pemberian perlindungan dan pemberian penghargaan kepada pemulia tanaman yang telah menciptakan benih induk yang unggul. Perlindungan Varietas Tanaman dimaksudkan bahwa pemilik Keanekaragaman hayati merupakan sumber bahan pangan, bahan bakar, serat, obat-obatan, yang juga memberikan

¹⁶⁴ *Ibid*

bahan mentah untuk industri. Keanekaragaman hayati harus dapat memberikan keuntungan kepada pemulia, ekonomi masyarakat, nasional, dan masyarakat dunia.

Penghargaan kepada pemulia perlu diberikan, karena pemulia tanaman telah mencurahkan pikiran, tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit. Penghargaan tersebut sebagai sarana untuk menyeimbangkan kepentingan antara kepentingan individu dan masyarakat dimana sistem Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan prinsip :¹⁶⁵

1. Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*)

Berdasarkan prinsip ini maka pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan.

2. Prinsip Ekonomi (*The economic argument*)

Dalam prinsip ini suatu kepemilikan adalah wajar karena sifat ekonomi manusia menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat.

3. Prinsip Kebudayaan (*The culture argument*)

Pada hakekatnya karya manusia bertujuan untuk memungkinkan hidup, selanjutnya dari karya itu akan

¹⁶⁵ Afrilyana Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, *Loc. cit.*, hal 14.

timbul pula suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian pertumbuhan dan perkembangan karya manusia sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradapan, dan martabat manusia.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Pemberian hak oleh hukum tidak boleh semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan, akan tetapi harus memenuhi kepentingan seluruh masyarakat.

Sebagaimana disampaikan oleh Arifin Tafsir¹⁶⁶, pemulia kacang-kacangan dan buncis, untuk melakukan riset satu varietas dibutuhkan modal paling sedikit 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan membutuhkan waktu antara 3 (tiga) tahun sampai 4 (empat) tahun. Sementara itu, Sri Astuti Rais¹⁶⁷, seorang pemulia pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetika, Badan Litbang Departemen pertanian, telah menghasilkan sebelas varietas tanaman kacang-kacangan yang dilepas pemerintah.

¹⁶⁶ Arifin Tafsir, wawancara per telepon tanggal 15 Juni 2007.

¹⁶⁷ Sri Astuti Rais, pemulia pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetika, Badan Litbang Departemen pertanian wawancara di Bogor tanggal 14 Juni 2007.

Ia melakukan riset yang dibiayai negara dan memakan waktu untuk satu varietas rata-rata selama sebelas tahun. Oleh karena itu merupakan suatu hal yang wajar apabila pemulia mendapatkan keuntungan atas jerih payahnya.

Dalam rangka memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual kepada pemulia tanaman, Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000, tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4043. Pengakuan perlindungan sendiri dapat dilihat dalam bagian Pertimbangan undang-undang tersebut yaitu :

- a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara agraris, maka pertanian yang maju, efisien, dan tangguh mempunyai peranan yang penting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional;
- b. bahwa untuk membangun pertanian yang maju, efisien, dan tangguh perlu didukung dan ditunjang antara lain dengan tersedianya varietas unggul;
- c. bahwa sumberdaya plasma nutfah yang merupakan bahan utama pemuliaan tanaman, perlu dilestarikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka merakit dan

mendapatkan varietas unggul tanaman tanpa merugikan pihak manapun yang terkait guna mendorong pertumbuhan industri perbenihan;

- d. bahwa guna lebih meningkatkan minat dan peranserta perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru, kepada pemulia tanaman atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman perlu diberikan hak tertentu serta perlindungan hukum atas hak tersebut secara memadai;
- e. bahwa sesuai dengan konvensi internasional, perlindungan varietas tanaman perlu diatur dengan undang-undang;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a, b, c, d, dan e, dipandang perlu menetapkan pengaturan mengenai perlindungan varietas tanaman dalam suatu undang-undang.

Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman ini mengatur Pemberian hak kepada pemulia yang menghasilkan varietas tanaman dengan ciri baru, unik, stabil, seragam, dan diberi nama. Untuk mendapatkan hak PVT, pemulia atau

pihak yang dikuasakan untuk itu harus mengajukan permohonan hak PVT dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini kepada Kantor Pusat PVT. Hak PVT diberikan kepada pemohon untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim atau 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan setelah diberikan Sertifikat hak PVT. Hak yang diberikan kepada Pemegang hak PVT sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 yaitu hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Ketentuan ini berlaku juga terhadap varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama, serta varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi. Pemegang hak PVT juga memiliki hak untuk memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, atau mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam hal tersebut di atas.

Hak yang dimiliki oleh pemulia atau pemegang hak memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menuntut baik secara pidana maupun secara perdata. Tuntutan pidana dapat diajukan ke kepada kepolisian dan selanjutnya di proses sesuai hukum yang berlaku. Tindak pidana sebagaimana dalam undang-undang ini adalah kejahatan dan dikenai sanksi pidana sebagai berikut :

1. Pasal 71

Barangsiapa dengan sengaja memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan;menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g, tanpa persetujuan pemegang hak PVT, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

2. Pasal 72

Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban yaitu seorang konsultan tidak terdaftar di kantor PVT atau Seorang konsultan tidak menjaga kerahasiaan

varietas dan seluruh dokumen permohonan PVT, sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan hak PVT yang bersangkutan atau terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT, seluruh pegawai di lingkungan Kantor PVT berkewajiban menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan hak PVT yang bersangkutan, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Pasal 73

Barangsiapa dengan sengaja menggunakan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi untuk tujuan komersial, menggunakan varietas yang dilindungi bukan untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru, menggunakan atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT bukan oleh Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Pasal 74

Pemeriksa PVT dan pejabat pemeriksaan substansif yang memeriksa kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan varietas yang dimohonkan PVT wajib menjaga kerahasiaannya varietas yang diperiksa, dan apabila melanggar kerahasiaannya dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam Undang-Undang No. 29 tahun 2000 yang ditindak lanjuti dengan PP No. 13 tahun 2004 tentang tentang Penamaan Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial, diakui pula tentang adanya varietas lokal, dimana varietas lokal milik masyarakat dikuasai negara dan dilaksanakan oleh pemerintah. Setiap orang atau badan hukum yang akan menggunakan suatu Varietas Lokal sebagai Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial wajib membuat perjanjian terlebih dahulu dengan Bupati/Walikota, Gubernur, atau Kantor PVT yang mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal yang bersangkutan dan harus dibuat dihadapan notaris. Perjanjian mengatur

tentang imbalan bagi pemilik Varietas Asal, maka imbalan tersebut digunakan untuk:

- a. peningkatan kesejahteraan masyarakat pemilik Varietas Lokal; dan
- b. konservasi Varietas Lokal yang bersangkutan dan upaya-upaya pelestarian plasma nutfah di daerah tempat Varietas Lokal tersebut.

Kantor Pusat PVT menyelenggarakan Sistem Dokumentasi dan Jaringan Informasi PVT untuk kepentingan penamaan dan pendaftaran Varietas yang ada di seluruh Indonesia, baik Varietas Lokal maupun Varietas Hasil Pemuliaan yang diberi dan yang tidak diberi PVT. Sistem Dokumentasi dan Jaringan Informasi PVT mencakup data dan informasi dari Varietas Lokal yang ada di seluruh Indonesia dan instansi Pemerintah Daerah yang mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal, serta data dan informasi Varietas Hasil Pemuliaan baik yang diberi maupun yang tidak diberi PVT. Data dan informasi Varietas Lokal meliputi nama Varietas, bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, batang, daun, bunga, buah, biji, sifat-sifat khusus, kebiasaan tumbuh, sebaran geografis,

gambar dan/atau foto, masyarakat pemilik Varietas Lokal, dan tanggal pendaftaran.

Sistem Dokumentasi dan Jaringan Informasi PVT yang ada memungkinkan untuk diketahui apabila ada pihak lain yang menggunakan varietas hasil pemuliaan atau varietas lokal sebagai benih sumber untuk mendapatkan turunannya tanpa izin dari pihak yang berhak. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pencurian varietas tanaman.

Pemberlakuan Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, diharapkan akan mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mengembangkan industri benih. Bila hal ini terjadi, maka akan ada peningkatan akses terhadap sumber daya genetik. Indonesia sebagai negara "mega biodiversity" merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber sumber daya genetik.

Menurut Sarono ¹⁶⁸, selama ini hampir semua penelitian yang menyangkut pada perakitan varietas unggul tanaman atau lazimnya dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian Pemerintah, terutama di bawah Badan

¹⁶⁸ Sarono, Sekretaris Harian Badan Benih Nasional, Departemen Pertanian, wawancara di Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Departemen Pertanian tanggal 22 Maret 2002.

Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Varietas unggul yang dihasilkan dari Litbang Pertanian itu menjadi milik seluruh masyarakat, sehingga siapapun dapat mengakses, memperbanyak benihnya, baik untuk diperdagangkan ataupun untuk keperluan sendiri.

Keadaan yang demikian, sesungguhnya kurang kondusif untuk perkembangan industri perbenihan. Industri perbenihan tidak mendapatkan insentif atas upayanya memproduksi benih varietas unggul untuk dipasarkan, karena setiap orang dapat memperbanyak, menyediakan dan menjual benih varietas yang sama, dengan kualitas yang sangat beragam. Tidak adanya perlindungan terhadap varietas tanaman ini akan mengakibatkan kurang bergairahnya industri perbenihan baik perseorangan atau swasta untuk memproduksi benih berkualitas tinggi.¹⁶⁹

Oleh karena itu, cara untuk merebut pasar bagi produk-produk komoditi pertanian Indonesia adalah dengan menghasilkan sebanyak-banyaknya komoditi pertanian yang unggul dan bermutu, sehingga produk pertanian dalam negeri memiliki keunggulan kompetitif yang tinggi. Dalam

¹⁶⁹ *Ibid.*

era pasar global sekarang ini keunggulan tidak hanya diartikan dari segi kuantitas, tetapi juga segi kualitas, sehingga keduanya akan menghasilkan keunggulan yang bersaing.

Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, sebagai salah satu bentuk perwujudan Hak atas kekayaan Intelektual akan banyak memberi manfaat, antara lain:¹⁷⁰

- Meningkatkan jumlah dan kecepatan temuan varietas unggul baru yang kompetitif dari berbagai komoditi yang sesuai dengan wilayah spesifik.
- Meningkatkan daya saing perusahaan industri perbenihan.
- Secara bertahap akan mampu membendung membanjirnya produk-produk impor.
- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani.
- Membuka lapangan kerja baru.
- Meningkatkan pendidikan dan penelitian pemuliaan.
- Meningkatkan hasil dan kualitas komoditi pertanian.

¹⁷⁰

Moeljopawiro loc. cit

- Meningkatkan diversitas produk-produk pertanian varietas sehingga petani memiliki banyak pilihan.
- Mengurangi ketergantungan pada bahan-bahan kimia.
- Perluasan pertanian ke lahan-lahan marginal dengan menghasilkan varietas tahan hama penyakit.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, petani masih mempunyai hak untuk menggunakan benih dari hasil tanamannya sendiri, baik yang berasal dari varietas yang dilindungi maupun dari varietas yang tidak dilindungi, selama tidak untuk diperdagangkan atau untuk tujuan komersial. Kebiasaan petani untuk menyimpan benih untuk persediaan musim tanam berikutnya masih dihormati sebagai hak yang dikenal sebagai hak istimewa petani (*Farmer's rights*). Jadi petani tidak akan dirugikan dengan berlakunya undang-undang ini.

B. PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dalam bidang perlindungan varietas tanaman menarik perhatian masyarakat. Beberapa kasus sudah selesai di Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri dengan putusan dinyatakan bersalah dan ada yang dinyatakan bebas serta ada yang masih dalam tingkat pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung. Penulis memilih kasus atas nama terdakwa Budi Purwo Utomo, SH bin Sugito Joewono karena ada suatu bentuk perlawanan dari terdakwa yang menyatakan bahwa teknik pertanian menyilangkan jagung merupakan bentuk pertanian yang lazim di masyarakat. Dengan demikian mempertanyakan mengapa tindakan dilarang, apakah ini bukan merupakan bentuk kriminalisasi pertanian. Selanjutnya penulis menguraikan kasus posisi dimaksud.

Kasus Posisi

Terdakwa Budi Purwo Utomo, SH bin Sugito Joewono, pada sekitar bulan Agustus 2004 bertempat di rumah Jumidi Desa Jabang Kec. Kras Kab. Kediri telah menyuruh

Jumidi untuk menjadi koordinator penanaman benih jagung varietas unggul dengan memberikan/ menyerahkan benih jagung jenis in hibrida Jantan kurang lebih 4 (empat) kg dan benih jagung jenis in hibrida betina kurang lebih 11 (sebelas) kg untuk ditanam dan memproduksi benih jagung varietas hibrida. Jumidi mengkoordinir beberapa petani antara lain Kusen bin Danuri diatas lahan seluas 250 Ru (0,57 ha), Dawam bin Danuri diatas lahan seluas 80 Ru (0,11 ha) dan Slamet Riyadi bin Tukiran seluas 80 Ru (0,11 ha) untuk memproduksi benih jagung varietas Bisi dengan cara menyediakan atau menjual benih jagung induk jantan dan induk betina kepada para petani tersebut di atas yang berasal dari terdakwa untuk ditanam dilahannya masing-masing dengan cara tanam, satu baris tanaman jagung jantan dan empat baris jenis tanaman jagung betina dan apabila pada saat masa berbunga maka bunga pada tanaman jagung betina dicabut dan terjadi perkawinan silang, selanjutnya setelah masa proses penyerbukan tanaman jagung jenis jantan dibabat. Hasil dari pembenihan dari petani dengan cara-cara tersebut diatas dijanjikan akan dibeli oleh terdakwa melalui koordinator Jumidi dengan harga Rp 1.500,- (seribu lima

ratus rupiah) glondong basah per kg, padahal cara pembenihan tersebut adalah milik milik PT. Benih Inti Subur Intani (BISI) yang telah dipatenkan dan sewaktu menyuruh pembenihan tersebut terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2006 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa Budi Purwo Utomo, SH bin Sugito Joewono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja melakukan sertifikasi tanpa ijin sebagaimana dinyatakan dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 61 ayat (1) huruf b UU RI No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa foto-foto lahan tanaman jagung mili petani tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)

Perkara tersebut telah diputuskan oleh Musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kediri pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2006, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2006 dengan amar putusan :

1. Menyatakan terdakwa Budi Purwo Utomo, SH bin Sugito Joewono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja melakukan sertifikasi tanpa ijin.
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. menyatakan terdakwa tidak perlu menjalani pidana tersebut kecuali apabila dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana lain.
4. Menyatakan barang bukti berupa foto-foto lahan tanaman jagung milik petani tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah)

Atas putusan tersebut baik Penuntut Umum maupun terdakwa melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Kemudian Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya melalui putusannya No. Reg : 180/Pid/2006/ PT. SBY tanggal 16 Agustus 2006 menyatakan :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari terdakwa.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 2 Pebruari No. 516/Pid/2005/PN.K yang dimohonkan banding tersebut
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Bahwa atas putusan tersebut terdakwa melakukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Sebelum penulis menganalisa putusan tersebut, penulis akan menguraikan substansi hukum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap pemulia tanaman.

1. Substansi Hukum

a. Perlindungan Varietas Tanaman

Sudah hampir tujuh tahun lebih Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000, tentang Perlindungan varietas Tanaman disahkan, namun ternyata Jaksa Penuntut Umum dan Hakim belum sepenuhnya menggunakan undang-undang tersebut ketika terjadi pelanggaran terhadap kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual di bidang perlindungan varietas tanaman. Jaksa Penuntut Umum maupun hakim menggunakan Undang-Undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Menurut Dwi Pudi Astuti¹⁷¹, Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman memang sudah disahkan sejak 20 Desember 2000 namun belum serta merta dapat dilaksanakan karena ini baru sebatas undang-undangnya saja dan perlu pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Menurut undang-

¹⁷¹ Dwi Pudi Astuti, Loc. Cit.

undang ini perlu dibentuk lembaga Pusat Perlindungan Varietas Tanaman (Pusat PVT) yang merupakan lembaga yang tidak berdiri pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual melainkan berada pada Departemen Pertanian sebagai pelaksana pencatatan/ pendokumentasian atau pihak penerbit surat/ Sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman. Organisasi ini setara dengan Unit Kerja Eselon II yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertanian, namun secara administratif dibina oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian. Pembentukan Kantor Pusat Perlindungan Varietas Tanaman didasarkan pada persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 137/M.PAN/5/2002 tertanggal 30 Mei 2002. Sementara Menteri Pertanian mengeluarkan SK No. 401/Kpts/OT.210/6/2002 yang menetapkan organisasi PPVT sejalan dengan telah diundangkannya Undang-undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Ketika pengisian personil pada tahun 2002 ternyata belum dilengkapi dengan anggaran sehingga belum dapat

bertugas dengan baik. Para personil yang dibentuk pada tahun 2002 kemudian menyusun rencana kerja serta penyusunan draf Peraturan Pemerintah dan anggaran, yang kemudian anggaran kantor tersebut dapat dicairkan pada tahun anggaran 2003. Penyusunan Peraturan Pemerintah ternyata membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan baru terbit tahun 2004 yakni Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2004 tanggal 17 Maret 2004 tentang Penamaan Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial, dan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2004 tanggal 17 Maret 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang dilindungi oleh Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah tersebut dikeluarkan Keputusan Menteri Pertanian antara lain :

1. Keputusan Menteri Pertanian No. 442/Kpts/HK.3.310/7/2004 tanggal 22 Juli 2004

- tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan varietas Tanaman.
2. Keputusan Menteri Pertanian No. 443/Kpts/HK.3.330 /7/2004 tanggal 22 Juli 2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan varietas Tanaman.
 3. Keputusan Menteri Pertanian No. 444/Kpts/OT.160 /7/2004 tanggal 22 Juli 2004 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan varietas Tanaman.
 4. Keputusan Menteri Pertanian No. 445/Kpts/OT.140 /7/2004 tanggal 22 Juli 2004 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Komisi Banding Perlindungan varietas Tanaman.
 5. Keputusan Menteri Pertanian No. 446/Kpts/HK.3.310 /7/2004 tanggal 22 Juli 2004 tentang Syarat dan Tata Pendaftaran Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman.
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 01/Pert/SR.120/2/2006 tentang Syarat Penamaan dan tata Cara Pendaftaran Varietas tanaman.

Perlindungan varietas tanaman di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang no. 29 tahun 2000 hanya

diberikan kepada varietas yang didaftarkan, sedangkan yang belum didaftarkan tidak diberikan perlindungan varietas tanaman.

Ada dua jenis perlindungan yang diberikan kantor PVT yaitu :

- a. Permohonan Hak PVT.
- b. Pendaftaran Hak PVT.

Ad.a Permohonan Hak PVT

Perlindungan hak PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Pusat PVT terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh Pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Prosedur Permohonan Hak PVT

Untuk mendapatkan perlindungan hak PVT harus melalui prosedur sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan surat permohonan Hak PVT ke Kantor Pusat PVT. Permohonan hak PVT dapat diajukan oleh pemulia, orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia, ahli waris, atau konsultan PVT.
2. Surat Permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia dan harus memuat:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
 - b. nama dan alamat lengkap pemohon;
 - c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk;
 - d. nama varietas;
 - e. deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya;
 - f. gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya.

Bagi permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas harus pula memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. diajukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerimaan pengajuan permohonan hak PVT yang pertama kali di luar Indonesia;
 - b. dilengkapi salinan surat permohonan hak PVT yang pertama kali dan disahkan oleh yang berwenang di negara dimaksud pada butir a paling lambat tiga bulan;
 - c. dilengkapi salinan sah dokumen permohonan hak PVT yang pertama di luar negeri;
 - d. dilengkapi salinan sah penolakan hak PVT, bila hak PVT tersebut pernah ditolak.
3. Permohonan hak PVT dianggap diajukan pada tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT secara lengkap oleh kantor PVT dan telah selesai pembayaran biayanya.
4. Apabila persyaratan kurang maka harus dipenuhi dalam waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal

- penerimaan permohonan dan apabila belum lengkap juga dapat diperpanjang selama tiga bulan lagi.
5. Permohonan hak PVT dapat diubah sebelum dan selama masa pemeriksaan.
 6. Setelah surat-surat permohonan Hak PVT lengkap kantor PVT membuat pengumuman selama enam bulan dan dua belas bulan untuk permohonan hak PVT dengan prioritas.
 7. Selama jangka waktu pengumuman, setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan secara tertulis pandangan atau keberatannya dengan mencatumkan alasannya.
 8. Permohonan pemeriksaan substansif atas permohonan hak PVT harus diajukan ke kantor PVT secara tertulis paling lambat satu bulan setelah pengumuman selesai. Pemeriksaan substansif ini untuk menguji kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan varietas yang dimohonkan hak PVT.
 9. Kantor PVT harus memutuskan menerima atau menolak permohonan hak PVT dalam waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal permohonan pemeriksaan substansif. Dan apabila

diperlukan perpanjangan waktu, kantor PVT akan memberitahukan kepada pemohon hak PVT.

10. Apabila pemeriksaan substansif menyatakan permohonan sesuai undang-undang maka pemohon akan diberikan sertifikat hak PVT dan dicatat dalam daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT
11. Apabila permohonan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang maka permohonan akan ditolak dengan mencantumkan alasannya.
12. Apabila permohonan ditolak oleh pemeriksa PVT maka pemohon dapat mengajukan banding selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal pengiriman surat penolakan permohonan hak PVT dengan tembusan kepada kantor PVT.
13. Pemeriksaan banding mulai diperiksa selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding PVT dan keputusan komisi banding bersifat final.

Dalam pengujian substansif, kantor Pusat PVT telah membuat Buku Panduan Identifikasi untuk

menguji kebaruan, Unik, stabil, seragam (BUSS) sebagai pedoman bagi pemulia yang akan mendaftarkan perlindungan Hak PVT. Menurut Mohammad Toyib¹⁷², , Pusat PVT tahun ini sudah membuat 22 (dua puluh dua) buah cara-cara panduan pemeriksaan BUSS, target tahun ini 60 (enam puluh enam) buah petunjuk pemeriksaan BUSS

Ad. b Pendaftaran Hak PVT

Pendaftaran Varietas Tanaman adalah kegiatan mendaftarkan suatu varietas untuk kepentingan pengumpulan data mengenai varietas lokal, varietas yang dilepas, serta data mengenai varietas hasil pemuliaan yang tidak dilepas, serta data mengenai hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan / atau penggunaannya. Varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan yang tidak diberi PVT dapat digunakan sebagai varietas asal untuk membuat varietas turunan esensial, tetapi terlebih dahulu harus diberi nama dan didaftar di

¹⁷² Mohammad Toyib, Kepala Bidang Pelayanan teknis, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman, Departemen Pertanian, wawancara Kantor Pusat Perlindungan Varietas Tanaman tanggal 25 Maret 2007

Pusat PVT. Setiap orang atau badan hukum yang akan menggunakan varietas lokal sebagai varietas asal untuk pembuatan varietas turunan esensial wajib membuat perjanjian di hadapan notaris dengan bupati/walikota, Gubernur, atau Pusat PVT yang mewakili kepentingan masyarakat pemilik varietas lokal yang bersangkutan. Perjanjian tersebut mengatur tentang imbalan bagi masyarakat pemilik varietas asal yang diperoleh dari varietas turunan esensial yang bahan dasarnya varietas lokal. Imbalan tersebut dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pemilik varietas lokal dan konservasi varietas lokal yang bersangkutan dan upayaupaya pelestarian plasma nutfah di daerah tempat varietas lokal tersebut.

Untuk keperluan penamaan dan pendaftaran varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan tidak dikenakan biaya. Setiap orang atau badan hukum yang akan menggunakan suatu varietas hasil pemuliaan untuk pembuatan varietas turunan wajib

membuat perjanjian dihadapan notaris dengan pemilik varietas hasil pemuliaan tersebut.

Penamaan Varietas Tanaman

Untuk menghindari persamaan nama terhadap varietas yang berbeda perlu diatur tentang penamaan varietas. Penamaan varietas tanaman diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2004 tanggal 17 Maret 2004 tentang Penamaan Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial.

Penamaan varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mencerminkan identitas varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan yang bersangkutan
- b. Tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai atau identitas suatu varietas
- c. Tidak telah digunakan untuk nama varietas yang sudah ada untuk jenis tanaman yang sama kecuali untuk jenis tanaman yang berbeda.

- d. Tidak menggunakan nama orang terkenal, kecuali telah mendapatkan persetujuan dari orang yang bersangkutan
- e. Tidak menggunakan nama alam.
- f. Tidak menggunakan lambang negara dan atau
- g. Tidak menggunakan merk dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti benih atau bibit atau bahan yang dihasilkan dari varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman.

Undang-undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman juga memperhatikan hak-hak petani (*farmer's right*), hak peneliti dan hak pemerintah. Oleh karena itu ada beberapa kegiatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT yaitu :

- a. penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial;

b. penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru;

c. penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT.

Pendaftaran varietas Tanaman baru dimulai pada tahun 2004, karena Kantor Pusat PVT baru dapat bekerja efektif dan mulai ada pemulia tanaman yang mendaftarkan permohonan perlindungan varietas.

Berikut ini data Permohonan Hak PVT kumulatif tahun 2004 sampai 25 Maret 2007.

- Memperoleh sertifikat Hak PVT : 1 varietas
- Tahap Pemeriksaan substansif : 4 varietas
- Tahap pengumuman : 9 varietas
- Tahap melengkapi syarat-syarat : 93 varietas
- Dianggap ditarik kembali : 6 varietas
- Jumlah kumulatif permohonan hak PVT:113 varietas

Sementara Data Kumulatif Pendaftaran Varietas Tanaman Tahun 2005 sampai 25 Maret 2007 :

- Terdaftar = 48 Varietas
- Proses melengkapi syarat-syarat = 34 Varietas
- Jumlah kumulatif = 82 Varietas

Dari data diatas menunjukkan bahwa baru hanya ada satu varietas yang mendapatkan Perlindungan Hak PVT yaitu jenis tanaman Ekaliptus.

No.	Pemegang Hak PVT	Jenis tanaman	Nama Varietas
1.	PT. Arara Abadi Plaza BII, Menara 2, lantai 22 Jl. MH. Thamrin No. 51, jakarta Pusat 10350	Ekaliptus	EP05 Diberikan hak PVT Tanggal 5 Januari 2007

Dalam kasus Budi Purwo Utomo, tidak mungkin terdakwa dikenakan dengan Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman. Untuk menjawab pertanyaan ini Penulis menelusuri pada Undang-Undang yang lebih awal yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun

1989 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3398) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3680);

b. Paten

Dalam Undang-Undang UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Bahwa yang dimaksud dengan Paten adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi, yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi. Perlindungan Paten dapat diberikan pada :

1. suatu penemuan yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.

2. Suatu penemuan mengandung langkah inventif, jika penemuan tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian biasa mengenai teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.
3. Penilaian bahwa suatu penemuan merupakan hal yang tidak dapat diduga harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat diajukan permintaan paten atau yang telah ada pada saat diajukan permintaan pertama dalam hal permintaan itu diajukan dengan hak prioritas.

Namun ada beberapa penemuan yang tidak dapat dipatenkan. Salah satunya sebagaimana disebutkan dalam pasal 7c Undang-undang No. 6 tahun 1989, Paten tidak diberikan untuk penemuan tentang jenis atau varitas baru tanaman atau hewan, atau tentang proses apapun yang dapat digunakan bagi pembiakan tanaman atau hewan beserta hasilnya.

Jadi pada tahun 1989 untuk penemuan tentang jenis atau varitas baru tanaman atau hewan, atau tentang proses apapun yang dapat digunakan bagi

pembiakan tanaman atau hewan beserta hasilnya tidak dapat diberikan paten. Negara Indonesia belum melihat perkembangan negara lain seperti Cekoslovakia yang telah mengadopsi sistem pengawasan benih melalui keputusan 1922 (*decree 1922*), yang mana keputusan 1922 mengenalkan penamaan varietas tanaman baru dan membentuk komite pengawasan benih. Pemulia tanaman dapat menikmati hak khusus selama 12 tahun. Selanjutnya pada tahun 1930 Amerika Serikat merupakan negara pertama yang membentuk undang-undang untuk perlindungan varietas tanaman melalui *Plant patents Act of 1930*. Namun undang-undang ini hanya melindungi pembenihan tanaman secara asexual. Amerika tidak mengizinkan reproduksi secara seksual karena dikhawatirkan akan menghasilkan turunan yang tidak seragam dan tidak stabil. Kemudian dalam amandemen *Plant Patent Act 1970* Amerika memberikan perlindungan varietas tanaman hasil reproduksi secara seksual. Sementara itu pada tahun 1941 Pemerintah Belanda memberikan perlindungan terhadap penemuan varietas baru

tanaman yang kemudian dikenal dengan sebutan *plant breeder's right* (hak pemulia tanaman)

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tanggal 7 Mei 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten menyatakan menghapus ketentuan Pasal 7 c. Maksud penghapusan pasal 7 huruf c sebagaimana termaktub dalam Penjelasan pasal 7 c bahwa semula varietas baru tanaman atau hewan atau proses yang digunakan untuk pembiakan beserta hasilnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas varietas unggul baik tanaman maupun hewan secara mudah dan murah. Penghapusan ini untuk menyesuaikan dengan Persetujuan TRIPs, serta untuk memacu penemuan varietas baru baik tanaman maupun hewan, sehingga penemuan tersebut dapat dimintakan paten.

Dengan UU No. 13 tahun 1997, Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permintaan paten, sedangkan Paten sederhana diberikan untuk

jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal diberikannya Surat Paten Sederhana."

Pemegang hak paten perlindungan varietas tanaman, apabila hak nya dilanggar dapat mengajukan klaim berupa gugatan ke pengadilan negeri secara perdata atau secara pidana dengan membuat laporan ke kepolisian. Tindak pidana terhadap undang-undang ini adalah kejahatan dan dikenai sanksi sebagai berikut :

1. Pasal 126

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten dengan melakukan salah satu tindakan : a. membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten; b. menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a., dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2. Pasal 127

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan a. membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten; b. menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a. , dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

3. Pasal 128

Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban terhitung sejak tanggal penerimaan kuasa, Konsultan Paten berkewajiban menjaga kerahasiaan penemuan dan seluruh dokumen permintaan paten, sampai dengan tanggal diumumkannya permintaan paten yang bersangkutan; terhitung sejak tanggal penerimaan surat permintaan paten, seluruh aparat Kantor Paten

berkewajiban menjaga kerahasiaan penemuan dan seluruh dokumen permintaan paten, sampai dengan tanggal diumumkannya permintaan paten yang bersangkutan; Konsultasi yang dilakukan Kantor Paten dengan instansi Pemerintah lainnya, termasuk penyampaian informasi mengenai penemuan yang dimintakan paten, yang kemudian berakhir dengan ketetapan tidak diumumkannya permintaan paten, tidak dianggap sebagai pelanggaran kewajiban untuk menjaga kerahasiaan penemuan dan dokumen permintaan paten yang bersangkutan, namun Ketentuan sebagaimana dimaksud diatas tidak mengurangi kewajiban instansi Pemerintah yang bersangkutan beserta aparatnya untuk tetap menjaga kerahasiaan penemuan dan dokumen permintaan paten yang dikonsultasikan kepadanya terhadap pihak ketiga manapun, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 29 tahun 2000 yang disahkan sejak 20 Desember 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman maka untuk paten

tanaman dilindungi dengan hak PVT, namun dalam undang-undang ini pada bagian ketentuan penutup tidak menyatakan bahwa mengenai varietas baru tanaman atau hewan atau proses yang digunakan untuk pembiakan beserta hasilnya tidak lagi diberikan paten. Baru dalam UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, paten terhadap makhluk hidup tidak diperbolehkan, kecuali jasad renik. Dalam Pasal 7 d Paten tidak diberikan untuk Invensi tentang i. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik; ii. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

Maksud tidak diberikannya paten terhadap makhluk hidup dapat kita lihat Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2001 Tentang Paten, pada bagian umum, Invensi yang tidak dapat diberi paten yaitu : ¹⁷³

“Penambahan Pasal 7 huruf d dimaksudkan untuk mengakomodasi usulan masyarakat agar bagi invensi tentang

¹⁷³ Indonesia (4), Undang-Undang tentang Paten, UU No. 14 LN No 109 TLN 4130, penjelasan umum.

makhluk hidup (yang mencakup manusia, hewan atau tanaman) tidak dapat diberi paten. Sikap tidak dapat dipatenkan invensi tentang manusia karena hal itu bertentangan dengan moralitas agama, etika atau kesusilaan. Disamping itu makhluk hidup mempunyai sifat dapat mereplikasi dirinya sendiri. Pengaturan di berbagai negara sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan teknologi masing-masing. Persetujuan TRIPs hanya meletakkan persyaratan minimum pengaturan mengenai kegiatan yang boleh atau tidak boleh dipatenkan. Paten diberikan terhadap invensi mengenai jasad renik atau proses non biologis serta proses mikro biologis untuk memproduksi tanaman atau hewan dengan pertimbangan bahwa perkembangan bioteknologi yang pesat dalam beberapa dasawarsa terakhir ini telah secara nyata menghasilkan berbagai invensi yang cukup besar manfaatnya bagi masyarakat. Dengan demikian perlindungan hak kekayaan intelektual dalam bidang paten diperlukan sebagai penghargaan (rewards) terhadap berbagai invensi tersebut."

Walaupun penjelasan Undang-Undang No. 14 tahun 2001 mengatakan mengakomodasi usulan masyarakat agar bagi invensi tentang makhluk hidup (yang mencakup manusia, hewan atau tanaman) tidak dapat diberi paten, namun undang-undang ini tidak

mencabut undang-undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan varietas tanaman yang telah lahir sebelum undang-undang ini disahkan. Oleh karena itu Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tetap berlaku.

Menurut Abdul Hakim¹⁷⁴, Selama kurun waktu disahkannya UU No. 13 tahun 1997 tanggal 7 Mei 1997 sampai dengan berlakunya UU No. 29 tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000 sehingga kewenangan pencatatan atau administrasi hak kekayaan Intelektual di bidang perlindungan varietas tanaman pindah dari Direktorat Jenderal hak kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia ke kantor Pusat PVT, ternyata tidak ada mahluk hidup (varietas tanaman) yang dipatenkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Memang pernah ada permohonan yang masuk untuk paten tanaman jati, namun ketika akan diberikan hak paten ternyata undang-undang No, 29 tahun 2000 sudah terbit.

¹⁷⁴ Abdul Hakim, Plh kepala Sub Direktorat Pelayanan Hukum Direktorat jenderal hak kekayaan Intelektual Wawancara di Kantor Direktorat jenderal hak kekayaan Intelektual Tangerang tanggal 5 April 2007

c. Sistem Budidaya tanaman

Untuk mendapatkan kejelasan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual tentang perlindungan varietas tanaman maka penulis menelusuri ke undang-undang yang lebih awal lagi yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 1992 yang dimaksud Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik;

Sistem budidaya tanaman dilakukannya bertujuan untuk :

- a. meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor;
- b. meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani;

c. mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Perolehan benih bermutu untuk pengembangan budidaya tanaman dilakukan melalui kegiatan penemuan varietas unggul dan/atau introduksi dari luar negeri. Kegiatan penemuan varietas unggul dan/atau introduksi dari luar negeri antara lain :

- a. Penemuan varietas unggul dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
- b. Pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dalam rangka pemuliaan tanaman dilakukan oleh Pemerintah.
- c. Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah, dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin.
- d. Pemerintah melakukan pelestarian plasma nutfah bersama masyarakat.
- e. Introduksi dari luar negeri dilakukan dalam bentuk benih atau materi induk untuk pemuliaan tanaman.

f. Introduksi dilakukan oleh Pemerintah dan dapat pula dilakukan oleh perorangan atau badan hukum.

Suatu varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh Menteri Pertanian dan varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas, dilarang diedarkan. Pelepasan varietas merupakan pengakuan resmi akan keunggulan suatu varietas dan menjadi sangat perlu untuk menjamin kualitas benih sekaligus produk yang akan dihasilkannya.

Prosedur pelepasan Varietas

Prosedur pelepasan varietas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Undang-undang tersebut ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 737/Kpts/TP.240/9/98 tanggal 1 September

1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/12/96 tentang pengujian, Penilaian dan Pelepasan varietas. Berikut ini adalah prosedur untuk mendapatkan sertifikat pelepasan dari Menteri Pertanian yaitu :

1. Permohonan pelepasan varietas diajukan secara tertulis oleh penyelenggara pemuliaan tanaman kepada Menteri Pertanian melalui Ketua Badan Benih Nasional. Badan Benih Nasional (BBN) dalam melaksanakan tugasnya dibantu Tim Penilai dan Pelepas Varietas yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
2. Permohonan Pelepasan varietas harus dilampiri keterangan-keterangan :
 - a. Silsilah dan cara mendapatkannya jelas.
 - b. Tersedia diskripsi yang lengkap dan jelas. Diskripsi varietas meliputi sifat-sifat morfologi, fisiologi, agronomi, daya hasil, daya adaptasi, ketahanan terhadap organisme pengganggu, mutu hasil serta sifat-sifat lain yang dianggap perlu.

- c. Dapat menunjukkan keunggulan terhadap varietas pembanding.
 - d. Seragam, stabil dan mudah dibedakan dari varietas yang sudah dikenal.
 - e. Benih Penjenis tersedia untuk perbanyakan lebih lanjut.
 - f. Untuk menjamin keaslian varietas dari Benih Penjenis, maka benih kelas tersebut harus diproduksi dengan prosedur baku yang telah disepakati oleh pemulia.
3. Sekretaris BBN meneruskan permohonan pelepasan varietas kepada Ketua Tim Penilai dan Pelepas Varietas.
 4. Ketua Tim Penilai dan Pelepas Varietas menilai permohonan tersebut.
 5. Pemohon harus menyajikan laporan kegiatan dan hasil yang dicapai pada sidang Tim Penilai dan Pelepas Varietas
 6. Uji adaptasi dan observasi dapat dilakukan oleh :
 - a. Balai/loka/Satgas Pengawasan dan Sertifikasi Benih
 - b. Balai/Loka Pengkajian Teknologi Pertanian.

- c. Penyelenggara Pemuliaan
 - d. Swasta bukan penyelenggara pemuliaan, yang bekerjasama dengan penyelenggara pemulia tanaman.
7. Dalam rangka pengawasan dan monitoring penyelenggaraan uji adaptasi atau observasi harus :
- a. Menyampaikan rencana pengujian kepada tim Penilai dan pelepas varietas dari Badan Benih Nasional yang bekerja sama dengan Direktorat Perbenihan, yang antara lain meliputi lokasi, waktu dan rancangan percobaan.
 - b. Pelaporan perkembangan pelaksanaan pengujian.
Apabila dianggap perlu dalam rangka pengawasan dan pembinaan, anggota Tim Penilai dan Pelepas Varietas dapat melakukan peninjauan ke lokasi pengujian.
8. Jenis tanaman / spesies atau varietas yang sangat dipengaruhi selera konsumen, dapat dibebaskan dari uji adaptasi dan observasi.
9. Hasil uji adaptasi atau uji observasi dinilai dan dievaluasi oleh para ahli yang tergabung

dalam Tim Penilai dan Pelaps varietas dari badan benih Nasional.

10. Tim Penilai menilai keunggulan antara lain :
 - a. daya hasil tinggi,
 - b. ketahanan terhadap organisme pengganggu tumbuhan utama,
 - c. ketahanan terhadap cekaman lingkungan,;
 - d. umur genjah atau kecepatan berproduksi,
 - e. mutu hasil tinggi dan atau tahan disimpan,
 - f. benih toleran terhadap kerusakan mekanis,
 - g. bentuk tanaman ideal,
 - h. mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.
11. Hasil penilaian disampaikan oleh Tim Penilai dan Pelepas Varietas kepada BBN
12. Apabila varietas yang diusulkan tidak memenuhi syarat, maka Sekretaris BBN atas nama Ketua menolak permohonan varietas dengan disertai alasannya.
13. Apabila memenuhi syarat Ketua BBN menyampaikan usulan pelepasan tersebut kepada menteri pertanian disertai saran dan pertimbangan.

14. Menteri pertanian setelah mempelajari saran dan pertimbangan Ketua BBN menolak atau menyetujui permohonan pelepasan varietas tersebut. Dan apabila menerima maka menteri segera menerbitkan keputusan menteri.

Sertifikasi Benih

Pelepasan varietas hanya dilakukan sekali saja terhadap satu varietas. Selain suatu varietas dilakukan pelepasan oleh Menteri Pertanian, pemulia atau penangkar benih ketika akan memproduksi dalam jumlah banyak untuk diedarkan ke masyarakat harus melalui proses sertifikasi. Proses sertifikasi dilakukan setiap akan memproduksi benih yang akan diedarkan.

Prosedur sertifikasi benih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya tanaman. Undang-undang ini ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman, yang

ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden No. 72 tahun 1971 tentang Pembinaan, Pengawasan Pemasaran dan sertifikasi Benih. Keputusan Presiden No. 72 tahun 1971 ditindaklanjuti Surat Keputusan menteri Pertanian Nomor : 460/Kpts/Org /XI/1971 Jo No.67/Kpts/Org/2/1971 Jo No. 41/Kpts/ Um/7/1979 tentang pelaksanaan Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1971 dan kemudian yang terbaru Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 803/Kpts/OT.210/7/97 tanggal 29 Juli 1997 tentang Sertifikasi Pengawasan Mutu Benih Bina. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikasi benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan. Sertifikasi adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara hasil kegiatan sertifikasi dengan persyaratan yang ditentukan.

Benih bina yang akan diedarkan dimasyarakat harus mendapat sertifikasi. Untuk memproduksi benih bina yang akan diedarkan melalui sertifikasi benih yang dihasilkan melalui perbanyakan vegetatif

maupun generatif dari benih penjenis yang berasal dari varietas unggul yang telah dilepas

Sertifikasi dapat dilakukan oleh :

a. Instansi pemerintah

- Balai, Loka Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura (BPSB TPH / LPSB TPH) untuk tanaman pangan dan holtikultura.
- Balai Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Perkebunan (BP2MB) untuk tanaman perkebunan
- Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (BPTHMT) yang ditunjuk oleh Menteri untuk tanaman hijauan makan ternak.

b. Perorangan atau Badan Hukum.

Perorangan atau badan hukum untuk dapat melakukan sertifikasi harus terlebih dahulu memperoleh izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat-syarat Sertifikasi benih Tanaman

- a. benih sumber : menggunakan kelas benih yang lebih tinggi dan hanya satu varietas.
- b. Lahan / : Memenuhi sajarah lapang, Pertanaman mengelompok, tanamn serempak, campuran varietas lain

- memenuhi syarat, bebas hama penyakit/ gulma, tanaman normal
- c. Calon benih : dari areal lulus yang diajukan
 - d. Lot / Kelompok Benih : Penataan Lot teratur dan jumlah kurang dari 20 ton
 - e. Alat panen dan proses : Bersih dari kotoran varietas lain atau rusak.
 - f. Alat/ gudang Proses : bersih, teratur, terawat dan bekerja normal / baik.
 - g. Gudang : Bersih teratur, tidak panas / lembab/ bocor.

Syarat sertifikasi tanaman adalah harus ada kejelasan mengenai benih induk atau benih sumber. Tanpa kejelasan benih sumber atau benih induk maka Badan pemeriksa dan pengawasan Benih (BPSB) tidak akan mengeluarkan sertifikasi benih.¹⁷⁵ Benih induk atau benih sumber hanya dimiliki oleh pemulia, maka secara tidak langsung ketika akan dilakukan sertifikasi benih pemulia harus tahu kalau benihnya akan diperbanyak baik oleh dirinya atau oleh pemegang hak. Apabila pemulia tahu ternyata benih induknya telah dipergunakan untuk mendapatkan sertifikasi tanaman oleh pihak lain, maka pemulia

¹⁷⁵ Hery Wahyuningsih, Kepala Badan Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Wilayah III Jawa Timur, wawancara di Kediri tanggal 12 April 2007

dapat melaporkan kepada BPSB. Disini hak kekayaan intelektual sudah terlindungi walau masih sederhana, karena tidak termasuk turunannya. Sedangkan dengan perlindungan Hak PVT termasuk turunannya.

Proses sertifikasi benih

1. Pengajuan Permohonan Sertifikasi : Apabila memenuhi syarat akan diberi nomor induk sertifikasi
2. Pemeriksaan lapangan pendahuluan : Dilakukan maksimal sebelum tanam, yang diperiksa kebenaran lokasi areal, sejarah lapang, batas-batas areal, benih sumber.
3. Pemeriksaan Lapangan fase vegetatif : Dilakukan pada kurang lebih umur satu bulan setelah tanam, yang diperiksa kesehatan tanaman, campuran varietas lain.
4. Pemeriksaan lapangan Fase berbunga : Dilakukan pada saat pertanaman berbunga kurang lebih 80%. Yang diperiksa kesehatan tanaman, campuran varietas lain.
5. Pemeriksaan Lapangan Fase masak : Dilakukan pada kurang lebih 10 hari sebelum panen. Yang diperiksa kesehatan tanaman, campuran varietas lain, taksiran hasil dan perkiraan tanggal panen.

6. Pemeriksaan Panen dan Peralatan panen : Dilakukan pada saat panen. Yang diperiksa peralatan yang digunakan untuk panen dan kebenaran areal panen.
7. Pemeriksaan Peralatan dan pengolahan benih : Dilakukan pada saat prosesing. Yang diperiksa peralatan yang digunakan untuk pengolahan benih dan kebenaran benih yang diolah / diproses.
8. Pengambilan contoh benih : Dilakuka pada benih yang sudah diatata di gudang dan siap diambil contoh benihnya / sampelnya.
9. Pengujian laboratorium : Dilakukan untuk mengetahui mutu benih dengan menguji sampel benih (poit h)
10. Penerbitan sertifikasi benih : Dilakukan apabila benih yang diuji memenuhi standar mutu yang berlaku
11. Pencetakan label dan legalisasi label : Legalisasi dengan stempel BPSB TPH.
12. Pengawasan pemasangan label. : Dilakukan terhadap Lot / kelompok benih yang sudah dikemas dan siap dipasang labelnya

Benih bina yang lulus sertifikasi diberi sertifikat, namun apabila benih bina tidak lulus dalam satu tahapan, maka maka kegiatan tahap selanjutnya dihentikan.

Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Berkaitan dengan tahap formulasi, dimana tahap formulasi, adalah tahap Penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif. Penulis melihat masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam tahap ini berkaitan dengan bagaimana pengaturan pemulia atau pemegang hak untuk mendapatkan perlindungan.

Pemulia menciptakan varietas baru terutama sekali varietas tanaman pangan dan hortikultura tujuan utamanya adalah dipasarkan ke masyarakat dan

memperoleh keuntungan finansial. Suatu varietas untuk dapat diedarkan ke masyarakat harus di lepas oleh Menteri Pertanian melalui prosedur yang panjang sebagaimana diuraikan penulis di atas. Ternyata ketika pemulia ingin mendapatkan perlindungan varietas dari kegiatan perbanyakan dan sebagainya sebagaimana diuraikan dalam Pasal 6 undang-Undang No. 29 tahun 2000, harus melalui prosedur yang hampir sama melalui pendaftaran di Kantor Pusat Perlindungan Varietas Tanaman yang juga di Departemen Pertanian.

Arifin Tafsir dan Ir. Subandi sebagai pemulia tanaman berpendapat bahwa pemulia tanaman yang sudah melepas varietas tanaman tetapi belum mendaftarkan permohonan Hak PVT tidak mendapat perlindungan Hak PVT, namun untuk mendapatkan hak PVT pemulia harus melakukan prosedur yang sama seperti ketika ingin mendapatkan sertifikat pelepasan varietas tanaman dari Menteri Pertanian, belum lagi ditambah waktu dan biaya yang tidak sedikit. Hal ini juga diakui oleh Saronu,

Sekretaris Harian Badan Benih Nasional, memang ada persamaan prosedur antara untuk mendapatkan sertifikasi pelepasan varietas tanaman dan permohonan untuk memperoleh Perlindungan varietas tanaman dan dibenarkan juga oleh Dwi Pudi Astuti, Kabag Hukum Pusat perlindungan Varietas tanaman dan Dwi Pudi Astuti menambahkan memang sedang dijajaki adanya sinkronisasi dalam proses pelepasan varietas tanaman dan Perlindungan varietas tanaman.

Penulis melihat tidak adanya sinkronisasi tersebut dikarenakan pada waktu menyusun undang-undang perlindungan varietas tanaman tidak melihat undang-undang yang sudah ada sehingga terjadi tumpang tindih pengaturan yang pada akhirnya masyarakat juga yang akan merasakan dampak rumitnya untuk memperoleh perlindungan varietas tanaman. Penegakan hukum tahap formulasi saja sudah bermasalah apalagi pada tahap berikutnya.

Dikaitkan dengan kasus Budi Purwo Utomo, SH bin Sugito Joewono, kegiatan memperbanyak benih dengan cara penyilangan untuk tujuan komersial

menjadi permasalahan yang dibawa ke pengadilan. Kasus ini menjadi menarik karena terdakwa menganggap penyilangan tanaman yang sudah lazim di masyarakat namun mengapa dilarang oleh undang-undang dan perkaranya di proses oleh aparat penegak hukum.

Penuntut umum telah menyusun dakwaan terhadap terdakwa melanggar Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 61 ayat (1) huruf b UU RI No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yaitu melakukan tindak pidana tutrut serta dengan sengaja melakukan sertifikasi tanpa ijin. Bila diperhatikan unsur-unsur dari tindak pidana itu adalah sebagai berikut:

1. unsur turut serta
2. Unsur dengan sengaja melakukan sertifikasi
3. unsur tanpa ijin.

Ad.1. unsur turut serta.

Bahwa mengartikan turut serta melakukan adalah pelaku untuk melaksanakan delik bekerja sama secara erat untuk mencapai tujuan bersama timbulnya delik tersebut.

- Terdakwa bekerja sama dengan Jumidi dalam pengembangan atau produksi benih jagung bersama saksi Kusen, saksi Dawam dan saksi Dlamet yang dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang merupakan fakta hukum ternyata benar pada bulan Juli 2004 terdakwa menyediakan benih bibit jagung untuk ditanam para saksi Dawam, Slamet, Kusen melalui bimbingan saksi Jumidi yang sebelumnya telah dibimbing tentang cara penanaman dan perawatan tanaman jagung tersebut sesuai teknik atau cara penanaman yang telah digunakan oleh PT. BISI.
- Terdakwa juga telah membeli hasil panen jagung benih para saksi tersebut sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa dan juga telah memberikan upah pada Jumidi.

- Bahwa oleh karena itu terbukti terdakwa bekerja sama secara erat dengan saksi Jumidi, saksi Kusen, saksi Dawam dan saksi Slamet.

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan sertifikasi

- Bahwa perbuatan sengaja adalah perbuatan yang menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakan beserta akibat-akibatnya.
- Bahwa Pasal 61 ayat (1) huruf b menunjuk pada Pasal 14 ayat (1) dengan kalimat "melakukan sertifikasi tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)" maka harus melihat ketentuan dalam ayat (1).
- Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dengan kalimat "Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah dan dapat pula dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin."

- Bahwa ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman berbunyi : "Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah dan dapat pula dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin."
- Dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) sertifikasi merupakan kegiatan untuk mempertahankan mutu benih dan kemurnian varietas yang dilakukan dengan :
 - a. Pemeriksaan terhadap : 1). Kebenaran benih sumber atau pohon induk, 2). Petanaman dan pertanaman, 3). Isolasi tanaman agar tidak terjadi persilangan liar, 4). Alat panen dan pengolahan benih, 5). Tercampurnya benih.
 - b. Pengujian laboratorium untuk menguji mutu benih yang meliputi mutu generis, fisiologis dan fisik.
 - c. Pengawasan pemasangan label.

Yang dimaksud dengan label adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada benih atau benih yang sudah dikemas yang akan diedarkan

antara lain tempat asal benih, jenis dan varietas tanaman, kelas benih, data hasil uji laboratorium serta akhir masa edar benih.

- Bahwa penjelasan UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman sejalan dengan Pasal 33 PP No. 44 tahun 1995 tentang Perbenihan.
- Dalam penjelasan umum UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman disebutkan benih tanaman sebagai sarana produksi utama dalam budidaya tanaman perlu dijaga mutunya sehingga mampu menghasilkan produksi dan mutu hasil sebagaimana diharapkan.
- Untuk menjamin varietas baru hasil pemuliaan tanaman maupun introduksi benar-benar unggul maka sebelum diedarkan perlu pengujian dan bila hasilnya memenuhi persyaratan yang ditentukan pemerintah melepas varietas tersebut untuk dapat diedarkan.
- Suatu varietas yang telah dilepas (oleh pemerintah untuk diedarkan) benihnya dinyatakan benih bina dalam pengertian produksi dan peredarannya perlu diatur dan

diawasi. Mekanisme pengawasan dan pembinaan yang efektif untuk dapat menjamin benih bermutu adalah melakukan sertifikasi benih. Hasil pemuliaan sebelum dilepas oleh pemerintah dilarang dikembangkan atau diedarkan.

- Bahwa pengaturan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Pertanian nomor : 803/Kpts/OT.210/7/97 tanggal 29 Juli 1997 tentang Sertifikasi Pengawasan Mutu Benih Bina. Dalam Pasal 1 sub c Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikasi benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan. Tujuan sertifikasi disebutkan dalam Pasal 2 yaitu untuk menjamin kemurnian dan kebenaran varietas serta menjamin tersedianya benih bermutu secara berkesinambungan. Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan untuk memproduksi benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi. Dalam Pasal 5 sertifikasi dapat dilakukan oleh pemerintah (Balai Pengawasan

dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB TPH) dan perorangan atau badan hukum. Sedangkan dalam Pasal 9 menyebutkan sertifikasi meliputi kegiatan pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan pemasangan label.

- Bahwa untuk memahami ketentuan dalam Pasal 61 ayat (1) huruf B UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Jo Pasal 13 ayat (2) Jo Pasal 13 ayat (1) Jo Pasal 12 ayat (1) UU tersebut.
- Bahwa selain itu harus dihubungkan pula dengan PP No. 44 tahun 1995 dan Keputusan Menteri Pertanian nomor : 803/Kpts/OT.210/7/97 tanggal 29 Juli 1997 tentang Sertifikasi Pengawasan Mutu Benih Bina.
- Bahwa terhadap orang atau badan hukum penemu varietas diberikan hak seperti tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang

hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi (perbanyak) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1).

- Pasal 6 ayat (3) menyatakan, hak untuk menggunakan varietas meliputi kegiatan:
 - a. memproduksi atau memperbanyak benih;
 - b. menyiapkan untuk tujuan propagasi;
 - c. mengiklankan;
 - d. menawarkan;
 - e. menjual atau memperdagangkan;
 - f. mengekspor;
 - g. mengimpor;
 - h. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g.

- Barangsiapa dengan sengaja melakukan salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tanpa persetujuan pemegang hak PVT, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- Dan ternyata di persidangan telah terdapat fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa telah melakukan kegiatan produksi benih jagung hibrida dengan bekerjasama dengan Jumidi, Kusen, Dawam dan slamet dalam hal ini Jumidi menjadi kordinator penanaman dengan lahan seluas kurang lebih 485 Ru atau sekitar 7.000 M2 yang benihnya berasal dari terdakwa dengan teknik tanam satu baris benih jantan dan empat baris benih betina dan setelah fase 35 hari bunga jantan dari tanaman betina dicabut dengan maksud agar terjadi persilangan dengan bunga jantan dari benih jantan.
- Benar terdakwa menanam jagung tersebut untuk mendapatkan benih dan terdakwa melakukan hal ini

karena hasil panennya lebih tinggi dan menguntungkan terdakwa.

- Benar tanaman bibit jagung yang diberikan terdakwa kepada Jumidi dan teknik penanamannya sama seperti milik PT. Bisi yaitu Benih jantan oleh PT. Bisi diberi nama FS-9 dan benih betina dengan nama FS-4.
- Bahwa proses penangkaran benih atau proses pembenihan yang dilakukan oleh terdakwa tidak terdaftar di PT. Bisi atau Badan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Jawa Timur wilayah III di Kediri.
- Bahwa hasil persilangan tanaman jagung FS-4 dan FS-9 menghasilkan jagung Hibrida Bisi 2 yang merupakan varietas tanaman jenis unggul yang telah mendapatkan sertifikasi pelepasan varietas tanaman dan sertifikasi tanaman dari Pemerintah / Menteri Pertanian, maka selayaknya mendapat perlindungan seperti ketentuan Uu No. 29 tahun 2000.
- Perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak dapat dikategorikan penelitian melainkan sebagai

kegirtan produksi atau perbanyak karena menggunakan lahan seluas kurang lebih 485 Ru atau sekitar 7.000 M2.

- Oleh karena itu perbuatan terdakwa memproduksi dalam jumlah besar maka dapat dipastikan akan diedarkan dan benih yang akan diedarkan dinamakan benih bina.
- Menurut ketentuan Pasal 15 UU No. 12 tahun 1992 pemerintah melakukan pengawan peredaran benih bina.
- Menurut Pasal 14 ayat (1) UU No. 12 tahun 1992, sertifikasi yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dilakukan oleh pemerintah dan dapat pula dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan ijin.
- Ketentuan sertifikasi dimaksudkan untuk mengawasi peredaran benih untuk menjaga mutu benih sehingga para petani benar-benar mendapatkan benih bermutu bagus dan sekaligus melindungi orang yang memiliki benih tersebut.
- Sehingga terdakwa terbukti melakukan serangkaian sertifikasi.

Ad.3. unsur tanpa ijin.

- Bahwa ternyata terdakwa tidak pernah mendaftarkan kegiatan penanaman benih jagung pada BPSB TPH Jawa Timur atau kepada PT. Bisi yang telah memperoleh sertifikasi.
- Karena tidak mendaftarkan kegiatan memproduksi dan mengedarkan benih tersebut sejak awal sebelum dimulainya kegiatan penangkaran benih jagung sehingga tidak memungkinkan dilaksanakan tahapan-tahapan proses sertifikasi oleh pemerintah.
- Benar terdakwa hanya melakukan sebagian kegiatan dari proses sertifikasi yaitu memproduksi dan mengedarkan benih jagung hibrida, tetapi undang-undang mewajibkan dilaksanakannya setiap tahapan proses sertifikasi.
- Oleh karenanya perbuatan terdakwa termasuk kegiatan melakukan sertifikasi tanpa ijin pemerintah.

Penulis setuju bahwa perbuatan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, karena jelas-jelas perbuatan terdakwa merugikan pihak lain yaitu pemilik varietas dan juga masyarakat. Disini hakim, sudah melihat bahwa ada hak kekayaan intelektual yang dirugikan yaitu PT. Bisi. Walaupun jagung Bisi 2 belum didaftarkan di kantor Pusat PVT, namun oleh hakim semangat perlindungan kepada hak kekayaan intelektual perlindungan varietas tanaman dalam Undang-Undang no. 29 tahun 2000 tentang sistem Budi daya tanaman. Menurut, Suharto,¹⁷⁸ Ketua majelis hakim dalam perkara ini mengatakan apabila kalau kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dibiarkan maka akan mengganggu iklim investasi, karena pemulia tanaman sudah mengeluarkan modal yang banyak, waktu dan tenaga untuk menciptakan varietas unggul. Maka, manakala varietas dibajak oleh pihak lain tentu saja korban akan sangat marah dan memohon keadilan pada pengadilan. Memang menurut catatan Soeharto, hampir semua yang menjadi terdakwa dalam setiap perkara

¹⁷⁸ Suharto, Ketua Pengadila Negeri kabupaten Kediri, wawancara di Kediri tanggal 12 April 2007

sertifikasi benih pelakunya adalah petani yang pernah plasma yang pernah bekerjasama dengan PT. Bisi.

Suharto lebih lanjut mengatakan bahwa pada saat berlangsungnya sidang banyak masyarakat yang melakukan demonstrasi menentang adanya kriminalisasi pertanian, dan menganggap Undang-Undang No. 12 tahun 1992 telah mematikan kreatifitas petani. Penulis setuju dengan penjelasan Suharto, bahwa undang-undang No. 12 tahun 1992 dan undang-undang No. 29 tahun 2000 bukan suatu kriminalisasi terhadap kreatifitas para petani. Masyarakat dipersilahkan menanam atau merakit tanaman apa saja asalkan tidak menggunakan varietas yang telah dirakit oleh pihak lain. Akan tetapi harus diingat, bahwa untuk menciptakan suatu varietas itu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Bila tiba-tiba kalau varietasnya yang bagus diperbanyak oleh pihak lain, tentu pemulia akan sangat dirugikan karena yang bersangkutan

telah bersusah payah namun tidak mendapatkan hasil yang seharusnya diperoleh.

Kasus sertifikasi tanaman yang seperti diuraikan di atas dikaitkan dengan pendapat Sudarto, perihal kriminalisasi maka penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Bila diperhatikan bahwa undang-undang No. 12 Tahun 1992 antara lain mengatur tentang suatu varietas sebelum dilepas ke masyarakat harus dilakukan permohonan pelepasan varietas kepada Menteri Pertanian dan juga harus melalui proses sertifikasi Badan Pemeriksa dan Pengawasan Benih, ini berarti bahwa varietas yang sampai ke tangan masyarakat adalah benar-benar varietas unggul dan masyarakat tidak dirugikan. Hal ini juga dapat mendorong kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga kepada perusahaan-perusahaan yang

mengeluarkan benih yang ujung-ujungnya swasembada dan ketahanan pangan akan tercapai. Juga bila dikaitkan dengan Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang memberikan perlindungan kekayaan intelektual pemulia tanaman. Apabila hak kekayaan intelektual pemulia dilindungi maka pemulia akan lebih giat untuk menciptakan varietas-varietas unggul yang pada akhirnya juga untuk kepentingan seluruh bangsa. Selain itu undang-undang ini juga bertujuan untuk menghindari pencurian varietas tanaman oleh pihak asing, karena dengan kemajuan teknologi begtu mudahnya tindakan untuk merakit tanaman yang varietas asalnya milik bangsa Indonesia dan setelah dirakit menjadi varietas baru maka akan diakui sebagai milik mereka. Maka penggunaan hukum pidana dalam Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman juga bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan "perbuatan yang tidak dikehendaki" yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiel dan atau spiritual) atas warga masyarakat. Kedua undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman berusaha mencegah perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan pertanian Indonesia dalam usaha menciptakan ketahanan pangan dan juga untuk mencegah terjadinya tindak pencurian plasma nutfah oleh pihak asing. Dengan sistem dokumentasi dan sistem Informasi PVT, maka apabila terjadi pencurian varietas tanaman baik untuk dipropagasi maupun sebagai benih induk untuk mendapatkan turunan essensial dapat diketahui oleh pemulia atau pemegang hak atau kantor Pusat PVT.

3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip "*biaya dan hasil*" (*cost-benefit principle*). Untuk itu perlu

diperhitungkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dan hasil yang diharapkan akan dicapai. Penggunaan hukum pidana dalam penanganan kasus yang terjadi dan yang mungkin akan terjadi diharapkan dapat menjadi terapi kejut kepada pelanggar atau calon-calon pelanggar sehingga tidak akan mengulangi atau melakukan kejahatan. Biasanya pelanggaran dalam kapasitas besar yang diajukan ke pengadilan dan kalau dalam taraf kecil biasanya dapat dilakukan pembinaan.

4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overblasting*). Aparat penegak hukum dalam penerapan Undang-Undang No. 12 tahun 1992 dan juga Undang-undang No. 29 Tahun 2000, masih mampu dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, karena hampir semua penegak hukum pernah mendapat pendidikan dasar hak Kekayaan Intelektual. Sistem perlindungan varietas tanaman tidak jauh berbeda dengan sistem Hak Kekayaan

Intelektual pada umumnya seperti Hak Cipta, Merk dan Paten.

Ada pendapat lain mengenai beberapa alasan penting dilakukannya kriminalisasi antara lain :

1. Adanya korban

Dalam setiap kasus biasanya yang akan berteriak terlebih dahulu adalah korban karena sebagai pihak yang dirugikan. Demikian pula dalam kasus perlindungan varietas tanaman, Pemulia atau pemegang hak PVT yang telah mengeluarkan modal, tenaga dan waktu yang banyak tiba-tiba dibajak pihak lain tentu akan sangat marah, dan apabila tidak dilindungi maka pemulia akan malas untuk menciptakan varietas baru. Dalam 16 (enam belas) perkara sertifikasi tanpa izin di wilayah Badan Pemeriksaan dan Pengawasan Benih tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah III Jawa Timur, ternyata 15 (lima belas) perkara korbannya PT. Bisi

Dalam setiap kejahatan kebanyakan masyarakat tidak terlalu perduli, karena tidak merasa

dirugikan, padahal secara umum masyarakat akan rugi juga karena kalau tidak dilindungi masyarakat juga akan sulit untuk mendapatkan varietas unggul.

2. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan.

Ancaman dalam undang-undang No. 12 tahun 1992 adalah dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan undang-undang No. 29 tahun 2000 maksimal pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda maksimal Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Ancaman dalam undang-undang ini bukan untuk pembalasan melainkan untuk mencegah supaya orang tidak melanggar ketentuan tersebut. Dalam putusan hakim yang sudah ada kebanyakan dengan hukuman percobaan, hal ini karena perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang pertanian merupakan hal yang baru. Mengenai hukuman ancaman sampai 7 (tujuh) tahun

karena jangkauan berlakunya undang-undang adalah jauh ke masa depan dan siapa tahu suatu saat ada kejahatan yang luar biasa merugikan pertanian dan perekonomian negara sehingga perlu dihukum tinggi.

3. adanya kesepakatan sosial (*public support*)

Ada suatu kesepakatan dalam masyarakat bahwa sesuatu hal yang merugikan harus dilarang. Bahwa Pemerintah dan DPR telah mempertimbangkan dan menyadari kalau pembajakan varietas tanaman akan mengganggu iklim investasi di bidang pemuliaan khususnya dan bidang industri benih pada umumnya dan dapat berakibat pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Bahkan masyarakat Internasional sampai saat ini sudah banyak negara yang menjadi anggota UPOV dan sampai dengan 24 Nopember 2006 tercatat ada 63 negara yang sudah menjadi anggota UPOV, dengan negara terakhir yang menjadi anggota adalah Vietnam. Itu artinya masyarakat internasional juga menganggap

perlindungan varietas tanaman sudah merupakan hal yang penting, bahkan disertai ancaman pidana.

Penulis setuju dengan putusan hakim yang menjatukan hukuman percobaan, bahwa terdakwa dengan dinyatakan bersalah saja terdakwa sudah merasa tidak enak atau malu. Juga, mengingat bahwa konsep Hak kekayaan Intelektual di bidang perlindungan varietas tanaman merupakan konsep yang baru, yang belum semua masyarakat mengetahuinya. Selain itu usaha pertanian terutama tanaman pangan dan hortikultura semata-mata untuk menciptakan ketahanan pangan. Putusan Pengadilan sudah mampu untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), dan dapat mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Namun, menurut penulis dalam putusan hakim terdapat kekurangan yaitu tentang pidana denda. Pelanggaran yang diatur dalam pasal 61 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Namun baik Jaksa Penuntut Umum dan Hakim tidak menjatuhkan pidana denda, padahal ancaman pidana dalam pasal tersebut adalah komulatif.

Selain kasus Budi Purwo Utomo masih ada beberapa kasus pelanggaran perlindungan varietas tanaman yaitu :

Rekapitulasi Kasus Perbenihan Di Satgas Kediri Tahun 2004-2006

No	Waktu kejadian	Tempat Kejadian	Pelaku/ Diduga pelaku	Ketentuan / Perundang-Undangan yang dilanggar	Perkembangan kasus
1	18-1-2004	Dsn Jambean Ds. Manggis Kec. Puncu Kab. Kediri	Lasmudji	Pasal 61 ayat 1. sub b UU No. 12 Tahun 1992 (Melakkan sertifikasi tanpa ijin)	Terdakwa dihukum selama 2 (dua) bulan penjara oleh PN Kediri
2	9-1-2004	Kel. Betet Kec. Pesantren	Suhartoyo	Pasal 61 ayat 1. sub b UU No. 12 Tahun	Terdakwa dihukum selama 10

		Kota Kediri		1992 (Melakkan sertifikasi tanpa ijin)	(sepuluh) bulan penjara masa percobaan 1 (satu) tahun oleh PN Kota Kediri
3	16-6-2004	TP. Panen Raya Sakti Kediri	Dalam Penelusuran	Pasal 13 ayat 2 UU No. 12 Tahun 1992 Megedarkan benih padi dengan label palsu	Dilakukan pembinaan
4	6-9-2004	Ds. Pule Kec. Kandat kab. Kediri	Suyadi	Pasal 61 ayat 1. sub b UU No. 12 Tahun 1992 (Melakkan sertifikasi tanpa ijin)	Terdakwa dihukum selama 15 (lima belas) hari penjara oleh PN Kediri
5	6-9-2004	Ds. Pule Kec. Kandat kab. Kediri	Kadenan	Pasal 61 ayat 1. sub b UU No. 12 Tahun 1992 (Melakkan sertifikasi tanpa ijin)	Terdakwa dihukum selama 6 (enam) bulan penjara masa percobaan 1 (satu) tahun oleh PN Kediri
6	11-10-2004	Ds. Jabang Kec. Kras Kab. Kediri	Budi purwo Utomo	Pasal 61 ayat 1. sub b UU No. 12 Tahun 1992 (Melakkan sertifikasi tanpa ijin)	Terdakwa dihukum selama 6 (enam) bulan penjara masa percobaan 1 (satu) tahun oleh PN Kediri Terdakwa

					dan PU Banding, Putusan PT Surabaya Conform, kemudian terdakwa mengajukan kasasi ke MA
7	11-10-2004	Ds. Jabang Kec. Kras Kab. Kediri	Jumidi	Pasal 61 ayat 1. sub b UU No. 12 Tahun 1992 (Melakkan sertifikasi tanpa ijin)	Terdakwa dihukum selama 1 (satu) bulan penjara oleh PN Kediri.
8	11-10-2004	Ds. Jabang Kec. Kras Kab. Kediri	Slamet	Pasal 61 ayat 1. sub b UU No. 12 Tahun 1992 (Melakkan sertifikasi tanpa ijin)	Terdakwa dihukum selama 6 (enam) bulan penjara masa percobaan 1 (satu) tahun oleh PN Kediri
9	11-10-2004	Ds. Jabang Kec. Kras Kab. Kediri	Kusen	Pasal 61 ayat 1. sub b UU No. 12 Tahun 1992 (Melakkan sertifikasi tanpa ijin)	Terdakwa dihukum selama 6 (enam) bulan penjara masa percobaan 1 (satu) tahun oleh PN Kediri
10	11-10-2004	Ds. Jabang Kec. Kras Kab. Kediri	Dawam	Pasal 61 ayat 1. sub b UU No. 12 Tahun 1992 (Melakkan sertifikasi tanpa ijin)	Terdakwa dihukum selama 6 (enam) bulan penjara masa

					percobaan 1 (satu) tahun oleh PN Kediri
11	19-10-2004	Ds. Pandangan Kec. Ngantru Kab. Tulung Agung	Heru	Pasal 61 ayat 1. sub b Jo pasal 14 ayat (1) dan atau pasal 48 ayat (1) huruf d UU No. 12 Tahun 1992 (Melakkan sertifikasi tanpa ijin)	Diputus bebas oleh PN Tulung Agung
12	19-10-2004	Ds. Pandangan Kec. Ngantru Kab. Tulung Agung	Budi Purwo Utomo	Pasal 61 ayat 1. sub b Jo pasal 14 ayat (1) dan atau pasal 48 ayat (1) huruf d UU No. 12 Tahun 1992 (Melakkan sertifikasi tanpa ijin)	Diputus bebas oleh PN Tulung Agung
13	20-12-2004	Ds. Jabung Kec. Talun Kab. Blitar	Syamsudin Umar	Pasal 61 ayat 1. sub b UU No. 12 Tahun 1992 (Melakkan sertifikasi tanpa ijin)	Terdakwa dihukum selama 4 (empat) bulan penjara masa percobaan 1 (satu) tahun oleh PN Blitar
14	15-11-2005	Ds. Pule Kec. Kandat kab. Kediri	Suyadi	Pasal 61 ayat 1. sub b UU No. 12 Tahun 1992 (Melakkan sertifikasi tanpa ijin)	Terdakwa dihukum selama 6 (enam) bulan penjara masa percobaan 1 (satu) tahun oleh

					PN Kediri
15	16-7-2005	Ds. Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk	H. Mas'ud	Pasal 61 ayat 1. sub b UU No. 12 Tahun 1992 (Melakkan sertifikasi tanpa ijin)	Diselesaikan lewat jalur politis (melalui DPRD Kediri)
16	2004	Ds.n. Sumbergayu, Ds. Kelurahan. Kec. Ngronggot. Kab. Nganjuk	Tukirin bin Maruji	Pasal 61 ayat 1. sub b UU No. 12 Tahun 1992 (Melakkan sertifikasi tanpa ijin)	Terdakwa dihukum selama 6 (enam) bulan penjara masa percobaan 1 (satu) tahun dan denda Rp.200.000 subsider 2 bulan oleh PN Kediri
17	2004	Ds.n. margoyoso Ds. Kalianyar Kec. Ngronggot. Kab. Nganjuk	Suprpto bin Sumiran	Pasal 61 ayat 1. sub b UU No. 12 Tahun 1992 (Melakkan sertifikasi tanpa ijin)	Terdakwa dihukum selama 6 (enam) bulan penjara masa percobaan 1 (satu) tahun dan denda Rp.200.000 subsider 2 bulan kurungan oleh PN Kediri

Catatan : dari 17 Kasus, 16 kasus korbannya PT. Bisi, 1 korbannya UD. Tani Mulia Jbg, UD Teguh Karya Jbg yaitu pada kasus nomor 3.

2. STRUKTUR HUKUM

Penegakan hukum dalam praktik masih menimbulkan keprihatinan khususnya penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Ini tidak lepas oleh karena budaya menghargai ciptaan orang lain dikalangan masyarakat Indonesia masih rendah. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi, penyebarluasan pemahaman di kalangan masyarakat luas dan penegak hukum, meningkatkan fungsi pencegahan.

Penegakan hukum tidak semata-mata menjadi tanggungjawab *criminal justice system* yang dalam hal ini aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam hal penegakan hukum perlindungan varietas tanaman perlu dukungan dari kantor Pusat PVT, Departemen Pertanian dan masyarakat. Selanjutnya penulis akan melihat kondisi yang ada pada pihak-pihak yang berkompeten dalam usaha penegakan hukum di bidang perlindungan varietas tanaman.

a. **DEPARTEMEN PERTANIAN**

Penegakan hukum di masyarakat selalui diawali dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena pembicaran ini mengenai perlindungan varietas tanaman tentunya penulis melihat bagaimana sosialisasi undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman

Kantor Perindungan Varietas Tanaman telah melakukan sosialisasi Undang-Undang No. 12 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang dilakukan baik ke daerah-daerah, maupun seminar-seminar di perguruan tinggi baik di Jakarta maupun luar Jakarta.

Sosalisasi sudah dimulai pada tahun 2004 ke daerah-daerah (propinsi) walaupun pada saat itu Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2004 tanggal 17 Maret 2004 tentang Penamaan Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas

Turunan Esensial dan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2004 tanggal 17 Maret 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang dilindungi oleh Pemerintah belum ada apalagi peraturan-peraturan menteri-nya. Setiap tahun dianggarkan untuk melakukan penyuluhan di lima propinsi. Peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut berasal dari Dinas Pertanian Propinsi, Dinas - Dinas Pertanian Kota / Kabupaten, unsur kepolisian, unsur kejaksaan, unsur pengadilan. Peserta diharapkan yang hadir bersedia mensosialisasikan hasil pertemuan tersebut kepada masyarakat luas. Namun kadang yang datang bukan kepala dari instansi-instansi tersebut melainkan staf. Hal ini tentu sangat berdampak kurang baik pada penyebaran informasi tentang hak kekayaan intelektual di bidang perlindungan tanaman. Oleh karena yang mendaftarkan permohonan perlindungan atau pendaftaran masih sedikit, maka Pusat Perlindungan Varietas Tanaman langsung mensosialisasikan kepada pihak-pihak yang secara

potensial mau mendaftarkan permohonan hak PVT ke Kantor Pusat PVT seperti perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pemuliaan antara lain PT. Bisi dan PT. East West Seed Indonesia.¹⁷⁹

Selanjutnya penulis melakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mengetahui tentang Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman di kab. Nganjuk dan Kab. Kediri Jawa Timur. Peneliti terhadap dua kelompok tani yaitu kelompok tani Menur dan kelompok tani sumbogo menunjukkan bahwa mereka mentehai undang-undang tersebut. Demikian pula ketika hal yang sama ditanyakan kepada Subekti dan Ali Sukron dari UD. Agrotama, Warno pemilik UD. Tani Mulyo. Hanya supriyadi dari CV. Aura seed dan Dwi W dari PT Bisi yang mengetahui tentang undang-undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum tahu apa itu undang-undang perlindungan varietas tanaman.

¹⁷⁹ Dwi Pudi Astuti, *Loc.cit.*

Peran serta Pusat Perlindungan varietas tanaman dalam usaha melindungi pemulia atau pemegang hak apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pemulia atau pemegang hak, Kantor Pusat PVT telah mempersiapkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang sampai saat ini baru ada satu orang. Tentunya ini masih jauh dari memadai.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi penelitian dan pengembangan di sektor pertanian, memiliki tenaga ahli khusus yang menguasai teknologi maju di bidangnya, dan memiliki sarana yang memadai. Optimalisasi pemanfaatan tenaga, sarana dan teknologi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat dilaksanakan berupa kerjasama alih teknologi melalui Kantor Pengelola Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi (KP-KIAT).

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagai lembaga penyedia teknologi pertanian memiliki potensi yang sangat besar dalam menghasilkan temuan-temuan yang bersifat komersial. Di samping itu kemajuan pesat di bidang penelitian dan pengembangan pertanian khususnya yang dihasilkan melalui proses bioteknologi, seperti produk-produk hibrida telah mendorong munculnya tuntutan perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

Di antara teknologi yang dihasilkan oleh Badan Penelitian dan pengembangan Pertanian terutama kegiatan pemuliaan, varietas unggul yang memegang peranan cukup menonjol dalam kontribusinya meningkatkan produktivitasnya. Pada tahun 2005 telah dihasilkan 24 varietas unggul, terdiri dari 2 varietas padi, 2 varietas kedelai, 5 varietas kentang, 4 varietas durian, 1 varietas jeruk, 1 varietas pisang, 1 varietas pepaya, 5 varietas melon, 1 varietas semangka, 1 varietas nilam untuk perkebunan. Sedangkan pada tahun 2006 dihasilkan 21 varietas yang terdiri terdiri

dari 3 varietas padi, 1 varietas jagung , 2 varietas ubi jalar, 1 varietas cabe , 4 varietas buah-buahan varietas (duku, matoa, apel, buah merah, dan sepuluh varietas perkebunan (8 varietas kelapa dan 2 kakao).

Rekapitulasi varietas hasil penelitian Badan Peneelitan dan Pengembangan Departemen Pertanian yang dilepas tahun 2002-2006 sebanyak 167 varietas. Namun dari 167 varietas banyak yang telah memperoleh sertifikat pelepasan dari Menteri Pertanian baru tiga varietas yang dimohonkan Permohonan Hak PVT.

Menurut Sri Astuti Rais ¹⁸⁰ , yang telah melakukan pemuliaan yang sudah bekerja selama 32 tahun di Badan Litbang pertanian dan telah memperoleh 11 sertifikasi pelepasan varietas tanaman berupa varietas kacang-kacangan. Atas prestasinya ini semata-mata untuk angka kenaikan pangkat dan tidak memperoleh royalti karena modal kerja atau dana riset telah disediakan oleh

¹⁸⁰ Sri Astuti Rais, *Loc. cit.*

pemerintah. Dari 11 varietas tersebut belum didaftarkan di kantor Pusat PVT.

Menurut Toto Sutater¹⁸¹, Kepala Kantor Pengelola Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi (KP-Kiat), dalam lingkup Departemen Pertanian ada yayasan yang membantu memfasilitasi dalam pengelolaan hak kekayaan intelektual yakni KP-Kiat. Hasil pemuliaan pemulia pegawai negeri memang tujuannya akan dilepas ke masyarakat agar masyarakat mudah mendapat benih unggul dengan biaya yang murah. Namun ada beberapa varietas yang pemulia (badan litbang) bekerjasama dengan pihak swasta untuk mengadakan pemuliaan. Hasil dari pemuliaan pemulia pegawai negeri tersebut dileSENSIKAN kepada pihak swasta, dengan prosesntasi royalti dari hasil penjualan. Biasanya dari hasil royalti tersebut, 40-50% untuk Departemen pertanian, 40 persen untuk tim pemulia dan 10-20 % untuk KP-Kiat.

Penulis berpendapat seharusnya Badan Penelitian dan Pengembangan Depatemen Pertanian

¹⁸¹ Toto Sutater, Kepala Kantor Pengelola Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi (KP-Kiat) Wawancara di Bogor tanggal 18 Juni 2007

memberi contoh kepada masyarakat pemulia untuk mendaftarkan varietasnya. Indonesia harus mencontoh Negeri China, dimana hampir semua temuan varietas baru dimohonkan perlindungan Hak PVT. Dokumentasi perlindungan varietas tanaman di China semakin membaik.

Badan Pengawasan dan Sertifikasi Benih

Sosialisasi terhadap undang-undang sistem budidaya tanaman sudah dilakukan, namun lebih terfokus kepada pihak-pihak yang lebih berkaitan dengan kegiatan pemuliaan atau penangkaran, sedangkan kepada kelompok tani hanya sepintas saja. Namun setelah adanya kasus sertifikasi benih tanpa izin, penyuluhan lebih diintensifkan kepada kelompok-kelompok tani. Walaupun sudah disosialisasikan namun kadang hanya 10 persen yang dapat diserap oleh pendengar dan itupun dalam tiga hari lupa lagi. Sementara sosialisasi undang-undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan varietas tanaman belum disosialisasikan.

Menurut Hery Wahyuningsih,¹⁸² Badan Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) selaku penyidik belum pernah melakukan penyidikan sendiri dan melimpahkan ke Penuntut Umum, karena minimnya jumlah jumlah Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) yang ada di BPSB TPH Jawa Timur yakni ada 7 (tujuh) orang, dengan rincian di Surabaya 3 (tiga) orang, Kediri 1(satu) orang, di Jember 1 (satu) orang, di banyuwangi 1 (satu) orang. Sampai dengan saat ini setiap kasus lebih banyak ditangani oleh penyidik polri, sedangkan yang dilakukan oleh penyidik BPSB TPH lebih banyak diarahkan ke pembinaan. PPNS BPSB TPH Jawa Timur di kediri pernah pernah menangani kasus sertifikasi tanpa ijin di Nganjuk, namun hanya sampai tahap pemeriksaan karena akhirnya diselesaikan lewat jalur politis (melalui DPRD Nganjuk).

Begitu sedikitnya PPNS di lingkungan BPSB Jawa Timur tentu saja sangat mempengaruhi

¹⁸² Hery Wahyuningsih, Kepala Badan Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Wilayah III Jawa Timur, quistioner tanggal 24 Mei 2007

kinerja pengawasan dan penyidikan, karena penyidik ini lebih ahli di bidangnya dibanding penyidik polisi.

Pemulia yang ada di Jawa Timur sangat banyak, namun khusus yang ada di Kediri ada 2 (dua) orang Bpk. Arifin Tafsir dan Ir. Subandi. Sampai saat ini mereka berdua mengkhususkan diri sebagai pemulia tanaman sayuran (Kacang Panjang, Buncis). Di samping itu masih ada pemulia tanaman yang berada di bawah perusahaan PT. BISI (pemulia jagung, Padi, sayuran, buah-buahan semusim)

Kantor Dinas pertanian

Petugas Dinas Pertanian di kab. Nganjuk dan kab. Kediri melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman setelah adanya kasus sertifikasi tanpa ijin terhadap jagung milik PT. BISI. Kalaupun sebelunya sudah namun hanya sepintas lalu karena kalau penyuluhan lebih diarahkan kepada teknis pertanian di banding penyuluhan dari sisi hukumnya dan lebih terfokus kepada pihak-pihak yang lebih berkaitan

dengan kegiatan pemuliaan atau penangkaran, sedangkan kepada kelompok tani hanya sepintas saja.¹⁸³ Namun setelah adanya kasus sertifikasi tanpa ijin, penyuluhan lebih diintensifkan kepada kelompok-kelompok tani. Walaupun sudah disosialisasikan namun kadang hanya 10 persen yang dapat diserap oleh pendengar dan itupun dalam tiga hari lupa lagi. Menurut Ketua kelompok Tani Sumbogo Tani¹⁸⁴, dan ketua Kelompok Tani Menur, dalam sosialisasi yang dilakukan PPL pertanian lebih mengarah ke bidang teknis pertanian dan tidak pernah menyinggung masalah hukum. Kemudian sekarang semakin jarang yang hadir dalam sosialisasi yang dilakukan oleh PPL karena yang disampaikan hanya hal yang itu-itu saja sehingga masyarakat menjadi bosan. Mengenai adanya kasus pelanggaran sertifikasi tanaman, menurut pengamatan dinas pertanian, sebenarnya sudah ada himbauan dari PT Bisi untuk

¹⁸³ Mulyono, Staf Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Nganjuk wawancara di Nganjuk tanggal 10 April 2007 dan Suwarno, Staf Dinas Pertanian kab. Kediri, wawancara di Kediri tanggal 12 April 2007.

¹⁸⁴ Mukri Basuki, Ketua Kelompok Tani Sumbogo Tani dan Sadji, Ketua kelompok Tani Menur Kec. Nganjuk kab. Nganjuk, wawancara di Nganjuk tanggal 11 April 2007

menghentikan aksi penanamannya dan membunuh tanaman jagung yang mirip jagung milik PT. Bisi. Sebagian besar masyarakat mematuhi himbauan tersebut namun ada beberapa yang menolak dan akhirnya diperkarakan di pengadilan.

2. KEPOLISIAN

Polres Nganjuk dan Polres Kediri sering melakukan kegiatan sosialisasi. Berkaitan dengan sosialisasi undang-undang sistem budidaya tanaman dilakukan setelah adanya kasus sertifikasi tanpa ijin yang dilakukan oleh beberapa anggota kepada masyarakat. Pada sosialisasi biasanya mengambil tema yang sedang tren di masyarakat. Penyidik Polri di kab. Nganjuk dan Polres Kediri hampir semuanya pernah mendapat pelatihan tentang Hak kekayaan Intelektual. Namun pelatihan Hak Kekayaan Intelektual yang diperoleh hanya mengenai hak cipta, paten dan merk sedangkan untuk Hak Kekayaan Intelektual berkaitan dengan sistem budidaya tanaman atau perlindungan varietas tanaman belum. Para polisi mempelajari

sendiri atau saling bertukar pikiran. Berkaitan dengan kasus sertifikasi benih , kepolisian telah bekerjasama dengan Badan Pemeriksa dan Pengawasan Benih untuk mengungkap kasus tersebut. Sebenarnya banyak kasus sertifikasi tanpa ijin, namun sebagian besar bisa diberi pembinaan, dan hanya yang tidak bisa diberi pembinaan yang kasusnya dibawa ke Penuntut Umum.¹⁸⁵

3. KEJAKSAAN

Jumlah jaksa di Kejaksaan Negeri Nganjuk 9 (sembilan) orang dengan volume perkara rata-rata 15 perkara per bulan, sedangkan di Kejaksaan Negeri Kediri ada 18 jaksa dengan volume perkara 80-100 tiap bulan. Kegiatan penanganan perkara dapat dilakukan dengan baik, namun untuk perkara korupsi menyita waktu yang agak banyak. Kejaksaan Negeri nganjuk dalam tiga bulan sekali melakukan kegiatan sosialisasi. Berkaitan dengan sosialisasi undang-undang sistem budidaya tanaman

¹⁸⁵ Imam, Penyidik Pembantu di Polres Nganjuk, wawancara di Nganjuk tanggal 11 April 2007 dan Sujiyanto, Ismu, Penyidik Pembantu di Polres Kediri, wawancara di Kediri tanggal 12 April 2007.

dilakukan setelah adanya kasus sertifikasi tanpa ijin yang dilakukan oleh beberapa anggota masyarakat. Pada sosialisasi biasanya mengambil tema yang sedang tren di masyarakat. Personil jaksa semuanya pernah mendapat pelatihan tentang Hak kekayaan Intelektual secara umum yakni mengenai hak cipta, paten dan merk pada saat pendidikan Pembentukan Jaksa. Akan tetapi untuk hak kekayaan intelektual berkaitan dengan sistem budidaya tanaman atau perlindungan varietas tanaman, para jaksa mempelajari sendiri atau saling bertukar pikiran. Memang, penguasaan materi hak kekayaan intelektual menjadi tidak fokus, karena banyaknya peraturan-peraturan yang juga harus dipelajari oleh jaksa. Oleh karena itu bila ada suatu kasus barulah jaksa mencari dasar hukum atau perbuatan hukum apa yang telah melanggar undang-undang.¹⁸⁶

¹⁸⁶ Dwi Setyadi, Heri Pranoto, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Nganjuk, wawancara di Nganjuk tanggal 10 April 2007 dan Tatik Herawati, Tri priambodo Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kediri, wawancara di Kediri tanggal 12 April 2007.

4. PENGADILAN

Jumlah Hakim di Pengadilan Negeri Nganjuk 6 (orang) dan hakim pada Pengadilan Negeri Kediri ada 6 orang Berkaitan dengan sosialisasi undang-undang sistem budidaya tanaman dilakukan setelah adanya kasus sertifikasi tanpa ijin yang dilakukan oleh beberapa anggota masyarakat. Pada sosialisasi biasanya mengambil tema yang sedang tren di masyarakat. Personil hakim semuanya pernah mendapat pelatihan tentang Hak kekayaan Intelektual secara umum yakni mengenai hak cipta, paten dan merk namun untuk hak kekayaan intelektual berkaitan dengan sistem budidaya tanaman atau perlindungan varietas tanaman, para hakim membaca sendiri atau saling bertukar pikiran.¹⁸⁷

Penegakan hukum perlindungan varietas tanaman tidak dapat berdiri sendiri-sendiri diantara criminal justice system dan kantor Pusat PVT, harus ada kerjasama yang baik.

¹⁸⁷ Makmun Masduki, Ketua PN Nganjuk, wawancara di Nganjuk tanggal 9 April 2007 dan Suharto, Ketua PN Kediri, Loc. Cit.

Aturan untuk mendapatkan perlindungan Hak perlindungan varietas Tanaman (Hak PVT) sangat berbelit dan membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit. Seorang pemulia tanaman pangan atau hortikultura pasti berkeinginan untuk memasarkan hasil pemuliaannya ke masyarakat, namun suatu produk yang dihasilkan untuk sampai ke tangan masyarakat membutuhkan proses yang sangat panjang. Pertama, pemulia harus mendapatkan ijin dari menteri pertanian untuk melepaskan benih tanaman, setelah mendapatkan ijin pelepasan benih dari menteri pertanian kemudian untuk dapat di pasarkan harus mendapat sertifikasi dari BPSB (Badan Pemeriksaan dan Sertifikasi Benih) yang ada di masing-masing propinsi. Apabila pemulia ingin mendapatkan perlindungan PVT pemulia harus mengajukan permohonan ke kantor Pusat PVT. Masing-masing permohonan ini disertai persyaratan yang hampir sama Permohonan ini kepada tiga lembaga pada Departemen Pertanian.

Perlu sinkronisasi pada proses pelepasan varietas tanaman dan permohonan Hak PVT, sedangkan untuk sertifikasi benih dilakukan setiap kali akan memperbanyak benih untuk tujuan komersial menurut penulis tidak masalah karena pemeriksaan ini bertujuan untuk menjaga kualitas setiap benih yang akan disebar ke masyarakat.

Oleh karena prosedur yang harus ditempuh untuk mendapat perlindungan varietas tanaman dengan hak PVT sangat rumit, maka banyak pemulia yang enggan untuk mendaftarkan permohonan hak PVT. Pemulia meragukan apakah Hak PVT dapat dilindungi, padahal sistem pelepasan varietas tanaman dan sertifikasi benih sudah bisa melindungi pemulia walaupun sederhana. Selain itu, di masyarakat banyak terjadi pelanggaran sertifikasi tanpa izin, namun tidak ditindak. Oleh karena banyak pemulia mempertanyakan apakah hak PVT bisa dilindungi.

3. BUDAYA HUKUM

Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan paling sedikit memiliki tiga wujud yaitu :¹⁸³

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari idee-idee, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Sistem nilai budaya yang terdiri dari konsepsi-konsepsi, yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidupnya. Maka, suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Sistem tata kelakuan manusia lain yang tingkatnya lebih kongkrit, seperti aturan-aturan

¹⁸³ Koentjaraningrat, *Kebudayaan mentalitas dan Pembangunan*, (jakata : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993) hal 5.

khusus, hukum, norma, semua juga berpedoman pada sistem nilai budaya.

Sebagai bagian dari adat istiadat dan wujud ideal dari kebudayaan, sistem nilai budaya seolah-oleh berada diluar dan diatas diri para individu yang menjadi warga masyarakat yang bersangkutan. Para individu sejak kecil sudah diresapi dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya sehingga konsepsi-konsepsi sejak lama telah berakar dalam alam jiwa mereka. Itulah sebabnya nilai-nilai tadi sukar diganti dengan nilai-nilai budaya lain dalam waktu yang singkat.¹⁸⁴

Sementara itu budaya hukum adalah mencakup bagaimana persepsi masyarakat terhadap hukum. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap peranan hukum dalam masyarakat tersebut. Apakah hukum tersebut sekedar "perintah" untuk menjaga ketertiban, atau hukum merupakan "hak-hak" dari individu-individu yang harus ditegakkan dalam masyarakat. Budaya hukum dipengaruhi oleh tradisi,

¹⁸⁴ *Ibid .,* hal 25-26.

agama, latar belakang pendidikan, lingkungan, kepentingan ekonomi.

Budaya hukum bangsa Indonesia terhadap konsepsi hak kekayaan intelektual Perlindungan varietas tanaman merupakan hal yang baru. Jika dilihat sejarah mengenai Hak Kekayaan Intelektual terlihat bahwa di Negara-Negara Eropa penghargaan atas kekayaan intelektual atau apapun hasil olah pikir individu sudah sangat lama diterapkan dalam budaya mereka yang kemudian diterjemahkan dalam perundang-undangan. Hak Kekayaan Intelektual dipakai sebagai alat strategi usaha dimana karena suatu penemuan memungkinkan pencipta atau penemu tersebut dapat mengeksploitasi ciptaan/penemuannya secara ekonomi. Hasil dari komersialisasi penemuan tersebut memungkinkan pencipta karya intelektual untuk terus berkarya dan meningkatkan mutu karyanya dan menjadi contoh bagi individu atau pihak lain, sehingga akan timbul keinginan pihak lain untuk juga dapat berkarya dengan lebih baik sehingga timbul kompetisi. Pada tahun 1895, Jerman sudah membangun sistem pengawasan pembenihan di bawah

Serikat Kerja Petani, yang kemudian pada tahun 1897 diambil alih dibawah Menteri pertanian. Cekoslovakia mengadopsi sistem pengawasan benih melalui keputusan 1922 (*decree 1922*), yang mana keputusan 1922 mengenalkan penamaan varietas tanaman baru dan membentuk komite pengawasan benih. Pemulia tanaman dapat menikmati hak khusus selama 12 tahun. Amerika Serikat sudah dimulai tahun 1930 dengan dikeluarkannya *Plant patent Act 1930*.

Pengenalan konsep Hak Kekayaan Intelektual perlindungan varietas tanaman di Indonesia mulai dikenalkan pada undang-undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, yang kemudian dikenalkan pula dalam Undang-Undang No. 13 tahun 1997 tentang Paten dan kemudian dengan undang-undang No. 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas Tanaman.

Konsepsi perlindungan varietas tanaman di Indonesia perlu didukung, walaupun masih ada beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Masalah menjadi lebih rumit karena kondisi ekonomi

dan kultur masyarakat yang masih jauh dari kondisi standar berkembangnya sistem perlindungan kekayaan intelektual dengan baik. Pada umumnya kondisi penerapan dengan baik tersebut hanya terdapat pada negara-negara maju, bahkan ada dugaan bahwa tujuan perlindungan terhadap kekayaan intelektual telah dipergunakan oleh negara-negara maju untuk tetap dapat mendominasi negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga secara ekonomi.

Negara Indonesia yang sebagian besar penduduknya bergerak di bidang pertanian. Mentalitas petani Indonesia rata-rata menilai tinggi konsep sama rasa-sama rata. Dalam konsep ini ada suatu konsep penting ialah bahwa manusia di dunia itu pada hakekatnya tidak berdiri sendiri, bahwa ia selalu bisa mendapat bantuan dari sesamanya, terutama kaum kerabatnya dalam keadaan kesusahan. Konsep ini memberi suatu landasan yang kokoh bagi rasa keamanan hidup kepadanya. Sebaliknya konsep sama rasa-sama rata juga memberi beberapa kewajiban kepadanya yaitu kewajiban terus menerus berusaha memelihara hubungan baik sesamanya,

terus menerus memperhatikan keperluan-keperluan sesamanya dan sedapat mungkin selalu membagi rasa keuntungan-keuntungan dengan sesamanya.¹⁸⁵

Bagi petani Indonesia sudah menjadi hal yang biasa ketika pada waktu musim panen menyisihkan sebagian hasil panennya untuk ditanam pada musim yang akan datang atau tukar menukar benih tanaman yang biasa disebut sebagai hak petani (*farmer, s rights*). Apabila tiba-tiba hal tersebut dilarang tentunya akan menimbulkan gejolak di dalam masyarakat. Mengapa kebiasaan turun temurun yang sudah berabad-abad tiba-tiba dilarang? Dalam hal ini dapat timbul penolakan-penolakan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan tersebut. Bahkan ada pandangan yang menyebutkannya sebagai suatu bentuk kriminalisasi pertanian.

Kemudian kalau dilihat dari kemampuan ekonomi, petani tanaman pangan lebih banyak dilakukan oleh petani dari golongan ekonomi lemah, petani hortikultura biasanya petani dengan kemampuan ekonomi yang cukup dan petani perkebunan dilakukan

¹⁸⁵ *Ibid* ., hal 41.

oleh petani yang ekonominya sudah mapan. Memang dapat menjadi suatu kendala manakala ekonomi petani dalam kondisi ekonomi lemah harus membeli benih yang mahal tentu saja sangat keberatan, apalagi ditambah adat istiadat penduduk Indonesia yang biasa tukar menukar benih.

Berkaitan dengan pentingnya pengenalan hak kekayaan Intelektual, karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama islam MUI telah mengeluarkan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tanggal 29 Juli 2005 yang Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Yang, Menyatakan :

1. Dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashu) sebagaimana mal (kekayaan).
2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. HKI dapat dijadikan obyek akad (al-ma'qud'alah), baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru'at (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.

4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Masalah yang perlu perhatian juga adalah bagitu rumitnya birokrasi dan membutuhkan biaya yang relatif besar untuk mengajukan perlindungan terhadap varietas tanaman yang dimiliki oleh organisasi ataupun perorangan. Hal lain yang cukup mengkhawatirkan adalah adanya Hak PVT di luar negeri terhadap hal-hal tertentu yang sudah menjadi *public domain* di dalam negeri.

Ada hal yang paling mencolok dalam perlindungan varietas adalah terdapatnya suatu pandangan masyarakat terhadap dua hal yaitu sosialisasi oleh Pemerintah dan penegakan hukum yang kurang jelas. Berkaitan dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan, ternyata masyarakat kurang mendapatkan informasi yang benar dan cepat.

Hal itu disebabkan masyarakat petani kebanyakan berada di pelosok-pelosok. Pemerintah baru melakukan sosialisasi setelah terjadinya kasus atau permasalahan dan adanya pekerjaan yang terkotak-kotak diantara mereka seperti diuraikan tersebut di atas; antara proses pelepasan varietas tanaman dan proses permohonan perlindungan varietas tanaman, yang membuat masyarakat menjadi bingung.

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran perlindungan varietas, dirasakan masih sangat kurang, karena di pasaran terdapat banyak varietas tanaman yang lolos tanpa sertifikasi pelepasan dan sertifikasi benih. Pemerintah dan Aparat penegak hukum pada saat sosialisasi menyampaikan tentang ancaman pidana yang keras, namun ketika terjadi pelanggaran hukum, tidak diambil suatu tindakan hukum, sehingga masyarakat kurang percaya terhadap hukum dan aparat penegak hukum. Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak yang taat hukum. Sebagai contohnya seorang pemulia yang taat hukum sebelum mengedarkan varietas tanaman selalu melakukan permohonan

pelepasan varietas kepada menteri pertanian dan juga melakukan permohonan perlindungan varietas tanaman yang untuk memperoleh sertifikasi tersebut dengan biaya yang mahal yang pada akhirnya mempengaruhi harga jual benih. Sementara itu pemulia yang tidak taat hukum dengan sesuka hati mengedarkan benih tanpa pelepasan varietas atau perlindungan Hak PVT, sehingga ia dapat menjual benih dengan harga yang lebih murah.

Masyarakat petani menyadari bahwa yang mereka butuhkan adalah benih unggul karena dengan benih unggul hasilnya akan lebih baik. Namun, ada kecenderungan di dalam masyarakat untuk membeli benih unggul dengan harga, dan yang bersangkutan menyadari kalau kadang-kadang tertipu.

Kesadaran masyarakat terhadap penghargaan karya orang lain masih kurang. Sebagai contohnya, ketika menjadi siswa di sekolah kebiasaan menjiplak tugas kawan sudah menjadi kebiasaan. Dapat dipastikan, siswa sekolah pernah melakukan meniru pekerjaan orang lain.

Ada satu hal perlu diperhatikan, yaitu pola pikir sebagian besar masyarakat Indonesia yang merasa bangga kalau temuannya dipergunakan oleh orang lain dan ada kepercayaan bagi orang yang beriman kepada Tuhan Yang maha Esa, perbuatannya akan mendapatkan pahala. Namun sebaliknya, ternyata di luar sana orang berloma-lomba untuk melindungi ciptannya. Dengan kondisi yang seperti ini nanti Bangsa Indonesia hanya bisa melihat dan kalau mampu menjadi konsumen dan bukan produsen.

C. HAMBATAN-HAMBATAN DAN UPAYA PEMULIA TANAMAN DALAM MELINDUNGI VARIETAS TANAMAN.

1. Hambatan-hambatan pemulia dalam melindungi varietas tanaman

Hambatan-hambatan yang dihadapi pemulia dalam melindungi varietasnya adalah prosedur permohonan perlindungan varietas tanaman yang berbelit dan rumit. Menurut, Arifin Bernas, Seorang pemulia tanaman pangan, ketika melakukan perakitan varietas tanaman dalam benaknya berpikir bagaimana nanti produknya dapat dipasarkan dan mendapat perlindungan hukum yang

memadai. Suatu varietas tanaman untuk dapat di pasarkan ke masyarakat harus dilepas oleh Menteri Pertanian yang menyatakan bahwa benih yang diedarkan benar-benar unggul sesuai deskripsinya. Untuk memperoleh sertifikasi pelepasan menteri tersebut harus melalui serangkaian proses yang panjang, antara lain uji multilokasi di beberapa tempat untuk menguji keunggulan dan kestabilan varietas. Ketika pemulia ingin memperoleh perlindungan hukum dari adanya pembajakan pemulia harus mendaftarkan lagi ke Kantor Pusat Perlindungan Varietas Tanaman yang berkantor di Jl. Harsono RM Pasar Minggu , Jakarta Selatan. Untuk memperoleh sertifikat Hak PVT, pemulia harus memulia proses yang sama seperti melakukan permohonan pelepasan varietas tanaman. Oleh karena itu perlu diadakan pembenahan atau sinkronisasi terhadap dua kegiatan tersebut sehingga dapat menguntungkan pemulia tanaman.

Untuk permohonan atau pendaftaran perlindungan varietas tanaman harus, pemohon harus datang ke kantor Pusat PVT di Jakarta karena belum ada cabang di daerah.

Untuk lokasi yang jauh dan kebetulan Indonesia letaknya berpulau-pulau dan teramat luas maka tentunya akan menyulitkan bagi pemulia.

Untuk melakukan uji substansi terhadap varietas yang dimohonkan perlindungan varietas tanaman bagi tanaman semusim dilakukan di Jakarta, namun untuk tanaman tahunan dilakukan uji observasi. Dalam Uji observasi ini pemeriksa akan datang ke lokasi dimana varietas ditanam, dan akan diperiksa tahap-tahap penting pertumbuhan varietas seperti biji, masa tumbuh, masa berbunga, berbuah dan panen. Apabila lokasi pemuliaan, sebagai contohnya tanaman kelapa sawit ada di Kabupaten Kediri Jawa timur, maka pemeriksa akan didatangkan dari ahli tanaman kelapa sawit. kalau di Jawa Timur ada ahlinya maka dapat dipenuhi pemeriksa dari Jawa Timur namun tidak maka akan didatangkan dari Jakarta atau dari Medan. Medan adalah sentra atau Balai penelitian kelapa Sawit. Mendatangkan pemeriksa ke lokasi pemuliaan akan menjadi tanggung jawab pemulia (biaya ditanggung pemulia), tentu ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka pemulia

dari golongan ekonomi lemah akan sangat sulit untuk bersaing.

Ada suatu hambatan psikis yang dihadapi oleh pemulia tanaman yakni ketika sosialisasi, pihak kantor PVT memberikan pernyataan akan melindungi varietasnya, namun pemulia pesimis karena sesuatu yang sudah ada seperti sertifikasi tanaman yang katanya dapat memberikan perlindungan terhadap pemulia karena tidak mungkin keluar surat sertifikasi tanaman kalau tidak jelas sumber benih (*breeder seed*) namun di masyarakat banyak beredar varietas tanaman yang dapat beredar luas tanpa adanya sertifikasi. Pemerintah selalu menakut-nakuti akan memenjarakan para pelanggar, namun ternyata itu hanya gertakan saja dan realisasinya sangat kecil. Hal ini akan menyebabkan kontraproduktif untuk tidak mendaftarkan varietas tanaman di kantor PVT. Bahkan orang yang tidak melakukan sertifikasi dapat menjual benih dengan harga yang lebih murah karena tidak dikenai biaya-biaya melakukan sertifikasi. Orang yang taat hukum akan menjadi rugi.

2. Upaya-upaya pemulia dalam melindungi varietas tanaman

Dalam usaha melindungi kepentingan Pemulia tanaman yang tergabung dalam perusahaan internasional biasanya tidak menginvestasikan lagi di Indonesia atau menunggu rasa aman untuk investasi di Indonesia. Usaha yang lain dengan menyewa tanah atau lahan untuk membuat perbenihan karena lebih mudah untuk memeriksa dan mengawasi benih, karena dengan sistem plasma akan sangat sulit untuk mengawasi kondisi benih induk benar-benar tidak dicuri sendiri oleh petani plasmanya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya plasma nutfah paling lengkap dan terkaya di dunia, dan sering dinyatakan sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar (*mega-biodiversity*). Indonesia sangat berkepentingan untuk memelihara dan menjaga potensi yang sangat mahal serta berharga tersebut untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan kekayaan plasma nutfah yang berlimpah Indonesia mempunyai keunggulan komparatif untuk menghasilkan produk-produk agrobisnis bagi pasar dalam dan luar negeri. Potensi sumber daya alam tersebut perlu dimanfaatkan dan ditingkatkan

keunggulannya menjadi keunggulan kompetitif melalui inovasi teknologi, terutama untuk menghasilkan varietas-varietas baru yang lebih unggul dan disukai pasar. Namun tanpa kita sadari bahan genetik dalam bentuk biji dan makhluk hidup dapat dengan mudah dicuri, dipindahkan, dan diperbaiki oleh pihak asing dan diakui sebagai milik mereka.

2. Dengan diberlakukannya Undang-undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, diharapkan akan mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mengembangkan industri benih. Apabila ini terjadi, maka akan terjadi peningkatan akses terhadap sumber daya genetik. Kemudian adanya sistem Dokumentasi dan Jaringan Informasi PVT maka, apabila ada pihak lain yang menggunakan varietas hasil pemuliaan atau varietas lokal sebagai benih sumber untuk mendapatkan turunannya tanpa ijin dari pihak yang berhak, maka dapat diketahui oleh pemegang hak atau kantor PVT bahwa telah terjadi pencurian varietas tanaman.
3. Penegakan hukum pidana terhadap perlindungan hak kekayaan Intelektual varietas tanaman di Indonesia belum berjalan dengan baik. Banyak Pelaku kejahatan


yang belum tersentuh hukum. Fungsi penegakan hukum sebagai *generale preventie* maupun *speciale preventie* belum tercapai sehingga belum dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Penegakan hukum tidak semata-mata menjadi tanggungjawab criminal justice system yang dalam hal ini aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Penegakan hukum perlu dukungan dari kantor Pusat PVT dan Departemen Pertanian sebagai lembaga pendokumentasian varietas tanaman.

4. Hambatan yang dihadapi pemulia dalam melindungi varietasnya adalah prosedur permohonan perlindungan varietas tanaman yang berbelit-belit dan rumit. Juga Adanya suatu hambatan psikis yang dihadapi oleh pemulia tanaman yakni pemulia meragukan kemampuan aparat penegak hukum untuk melindungi hak mereka, karena dalam pandangannya sesuatu yang sudah ada seperti sertifikasi tanaman yang katanya dapat memberikan perlindungan terhadap pemulia ternyata banyak beredar varietas tanaman tanpa adanya sertifikasi.

5. Negara Indonesia sebagian besar penduduknya bergerak dibidang pertanian. Mentalitas petani Indonesia rata-rata menilai tinggi konsep sama rasa-sama rata. Bagi petani Indonesia sudah menjadi hal yang biasa ketika pada waktu musim panen akan menyisihkan sebagian hasil panennya untuk ditanam pada musim yang akan datang atau tukar menukar benih tanaman yang biasa disebut sebagai hak petani (*farmer,s rights*). Kalau tiba-tiba hal tersebut dilarang tentunya akan menimbulkan gejolak di dalam masyarakat, mengapa kebiasaan turun temurun yang sudah berabad-abad tiba-tiba dilarang. Maka dapat timbul penolakan-penolakan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan tersebut sehingga timbul pandangan kriminalisasi pertanian.

B. SARAN

1. Perlu dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual berkaitan dengan perlindungan varietas tanaman secara terus menerus karena masih merupakan hal yang baru.
2. Agar dilakukan sinkronisasi terhadap lembaga yang melakukan pelepasan varietas tanaman dengan Kantor Pusat perlindungan varietas Tanaman yang ternyata sama-sama di bawah departemen Pertanian sekaligus juga terhadap proses permohonan untuk mendapatkan sertifikasi pelepasan varietas dan sertifikasi Perlindungan Hak PVT.
3. Perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana dibidang hak kekayaan intelektual perlindungan varietas tanaman karena dapat mendorong iklim investasi dibidang industri perbenihan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta ELSAM - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Tahun 2005).
- Adiwilaga, Kartika. "Pemasyarakatan Investasi di Bidang Bioprospecting dan Industri Bioyektologi Pertanian," *Media HKI*, Vol III/ No. 1 Juni 2004.
- Adyan, Antory Royan, "Kebijakan Kriminil Dalam Penanggulangan Penebangan Liar (Illegal Logging) Di Lintas Batas Kawasan Hutan", <[http://www.komisihukum.go.id/attach/komisi-e.doc%3FPHPS ESS ID%3D3F225b56c26a94bd30ecff3bd75c4dba +total +law+ enforcement +barda+dan+ muladi&hl =id&ct= clnk&cd= 2&gl =id&ie=UTF-8](http://www.komisihukum.go.id/attach/komisi-e.doc%3FPHPS%20ESS%20ID%3D3F225b56c26a94bd30ecff3bd75c4dba%20total%20law%20enforcement%20barda%20dan%20muladi&hl=id&ct=clnk&cd=2&gl=id&ie=UTF-8)>
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan ketiga Edisi Revisi. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005).
- Atmaja, Hendro Tanu, *Hak Cipta Musik dan Lagu*, Universitas Indonesia , Pascasarjana, 2003.
- Bhaihaki, Achmad; Abdul Bari dan Hastjarjo Soemardjan, "Peningkatan daya saing Komoditas Pertanian Melalui Peningkatan Peran Industri Perbenihan", (*Prosiding Simposium Nasional dan Kongres III PERIPI, Pemuliaan Meningkatkan daya saing Komoditas Pertanian*) (Bandung : Penerbit Perhimpunan Ilmu Pemuliaan Indonesia, 1998) : hal 1-16.
- Blakeney, Michael, "Acces to Genetic resouces, Gene-based Inventions and Agriculture", <http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-25353242_ITM>
- Cahyono Yuli, *Catatan Implementasi HaKI di Indonesia* <<http://www.ikastara.org/forums/showthread.php?t=768>->

Candrawulan, An-An, Suherman dan Huala Adolf, *Penelitian hukum terhadap Liberalisasi sektor Pertanian dalam Kerangka WTO*, Fakultas Hukum Padjadjaran, Bandung, 2004.

Chevny, Adam A. *Indonesia ingin berswasembada jagung* <http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=477&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&pared_id=475625&pat_op_id=003>

Dhar, Biswajit, *Sui Generis Systems for Plant Variety Protection*, Quaker United Nations Office, . / Quaker House, Avenue du Mervelet 13, 1209 Geneva, Switzerland, April 2002).

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang, 2005.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor... Tahun... Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Tahun, 2005.

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual *Buku Panduan Hak Keyaan Intelektual*, Tangerang, Mei 2003.

Djumhana, Muhamad dan R Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1993.

Fauzy, Muhammad, "USTR Dan Sistem HKI di Indonesia," *Media HKI*, Vol. III/No.1/Juni 2004.

Friedman, Lawrence M, *American Law*, New York : N.W Norton and Company 1994.

Goenadi, Didiek Hadjar dan Isroi, "Komersialisasi Produk Bioteknologi Pertanian Di Indonesia, Mungkinkah ?", <http://www.ipard.com/art_perkebun/apr03-05_dhg+isr.asp>

- Gunakaya, Widiada, "Pidana Mati Di Indonesia Suatu Renungan Filsafat", <[http://72.14.235.104/search?q=cac he: Dmw Ona Z3r HkJ:sthb.ac.id/data/5%2520-%2520Widiada.doc+PIDANA + MATI+DI+INDONESIA + Suatu+Renungan +Filsafat &hl= id&ct= clnk&cd =38&gl=id](http://72.14.235.104/search?q=cac+he:Dmw+Ona+Z3r+HkJ:sthb.ac.id/data/5%2520-%2520Widiada.doc+PIDANA+MATI+DI+INDONESIA+Suatu+Renungan+Filsafat&hl=id&ct=clnk&cd=38&gl=id)>
- Heitz, André, " Intellectual Property Rights And Plant Variety Protection In Relation To Demands Of The World Trade Organization And Farmers In Sub-Saharan Africa" <<http://www.fao.org/ag/agP/AGPS/abidjan/Paper9.htm>>
- Helianti Hilman dan Ahdiar Romadoni, *Pengelolaan dan Perlindungan Aset Kekayaan Intelektual, Panduan bagi Peneliti Bioteknologi*, Institut Teknologi Bandung, Bandung 2000.
- Husodo, Siswono Yudo, "Kebijakan Pangan yang Menyejahterakan Petani," *Kompas*, 26 Mei 2003.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Kasim, Ifdhal, *Ke Arah Mana Pembaruan KUHP? Tinjauan Kritis atas RUU KUHP*, Cetakan Pertama, ELSAM - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta 2005,
- Loebdin, Slamet; Inez H, dan Agus Sjarurachman, *Bioteknologi : Untuk Pangan dan Kesehatan*, (Jakarta : LIPI Pres, 2005)
- Mertokusomo, Sudikno dan A Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti bekerjasama dengan Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan kebudayaan dan The Asia Foundation, 1993.

- Moeljopawiro, Sugiono, *Perlindungan Varietas Tanaman: Kaitannya Dengan Pengelolaan Plasma Nutfah Dalam Pengembangan Varietas* <http://indoplasma.or.id/artikel/artikel_2005_pvt.htm>
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Cet ke 2*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- , *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Cet ke 2* Badan penerbit Universtas Diponegoro Semarang 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief (1), *Teori-teori dan Kebijakan pidana, cet.2: PT. Alumni, Bandung 1998.*
- , (2), *Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung : Penerbit Alumni, 1992).*
- , (3), *Bunga Ranpai Hukum Pidana, (Bandung : Alumni, 1992)*
- Muriel lightbourne, "organization and legal regimes governing seed markets in the people's republic of china", <http://www.jltp.uiuc.edu/works/Lightbourne.htm>
- Musyadad, E. *Bukan Subsidi Benih Yang Dibutuhkan* <<http://www.musyadad.blogspot.com/>> August 13, 2006
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana, kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005)*
- Projdodikoro, Wirdjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung : PT. Eresco, 1989)*
- Purba, Afrilyana, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, *TRIPs - WTO dan Hukum HKI di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta 2005.*

Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Buku kedua, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hal.143.

-----, *Hak Asasi Manusia dalam sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum Universitas Indonesia Jakarta, 1997.

-----, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Buku kelima, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 1997) hal. 161.

Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Cet ke 2 , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Rooseno Harjowidagdo, *SH Mengenal Hak Cipta Indonesia beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1993.

Rosyid, Imron, *Pemerintah Akui Peredaran Benih Palsu*
<<http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/sumatera/2004/05/28/brk,20040528-16,id.html>>

Rukmini, Mien, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Alumni , 2003)

Saidin, H.OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, cetakan ke 3, PT. RajaGramarindo Persada, 2003.

Santoso, Budi, "Relevansi IP (Intellectual Property) Audit dan kepentingan Ekonomi Hak Milik Intelektual, *Media HKI*, Vol. II/No.1/April 2004.

- Soekanto, Soerjono (1), *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Soekanto, Soerjono (2), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke lima Tahun 1980.
- Soekanto, Soerjono (3), *Penegakan Hukum*, (Bandung : Penerbit Binacipta, 1983).
- Strachan, Janice M, "Plant Variety Protection : An Alternative Pto Patents" , <[http:// www.nal.usda.gov/pgdic/Probe/v2n2/plant.html](http://www.nal.usda.gov/pgdic/Probe/v2n2/plant.html)>
- Sujintaya, Say, "AIPPI Report : Thailand, Criminal law sanction with regard to inringement of intelectual property rights", <<http://www.aippi.org/reports/ql69.thailand.e.html>>
- Sumarno, "Paradigma Agroekoteknologi dan Implikasinya dalam program Pemuliaan", (*Prosiding Simposium Nasional dan Kongres III PERIPI, Pemuliaan Meningkatkan daya saing Komoditas Pertanian*) (Bandung - : Penerbit Perhimpunan Ilmu Pemuliaan Indinesia, 1998) : 33-48.
- Sunarso, H. Siswanto, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2005).
- Sutopo, Lita, *Teknologi Benih, Cet Kedua*. (Jakarta : CV Rajawali, 1988).
- Tajuk Rencana, *Berharap dari Konferensi WTO di Hongkong, Sinar Harapan*, 13 Dsemer 2005.
- Tantono Subagyo, *Dampak hak kekayaan Intelektual terhadap Perkembangan Bio Teknologi di Indonesia*, Disampaikan pada Seminar on-Air Bioteknologi untuk Indonesia Abad 211-14 Februari 2001 Sinergy Forum - PPI Tokyo Institute of Technology.

Taufani, Elfira, "Penegakan Hukum Di Bidang Pasar Modal <<http://72.14.235.104/search?q=cache:LV8Gy7B2PICJ:www.economic-law.net/jurnal/ElfiraTaufani.doc+penegakan+hukum+barda+nawawi+arief&hl=id&gl=id&ct=clnk&cd=6>>

Thilak, Jitheesh, "Plant Varieties Protection An Analysis of the new sui generis system in India", <http://72.14.253.104/search?q=cache:iQgFEfkJ24oJ:ipmall.info/hosted_resources/gin/JThilak_plant_varieties_protection_041101.pdf+Plant+Variety+Protection+punishment&hl=id&ct=clnk&cd=10&gl=id>

Whitemore, Bill, "Intellectual Property Rights and Plant Variety Protection in Relation to Demands of the World Trade Organization", <<http://www.fao/agP/AGPS/bangkok/Paper10.htm>>

Zuraida, Desirre dan Jufrina Rizal, *Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan (Popok-Pokok Pemikiran Selo Sumardjan)* PT.Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1993.

"China,s Intellectual Property Protection in 2005", <http://english.ipr.gov.cn/ipr/en/info/Article.jsp?a_no=5835&col_no=102&dir=200606>

"Hukuman Percobaan untuk Petani Jagung" <<http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2006/11/13/brk,20061113-87628,id.html>>Senin, 13 November 2006 | 19:32 WIB

"Intellectual Property" <http://72.14.235.104/search?q=cache:6J9H39h-yGoJ:www.rmi.gsu.edu/Faculty/teaching/Oakley/WRD_2006/IM11-IP.DOC+criminal+court+data+of+piracy+in+new+plant+variety+protection+doc&hl=id&ct=clnk&cd=47&gl=id>

"Li Denghai-Pengembangbiak Jenis Baru Jagung » , <<http://indonesian.cri.cn/1/2006/04/10/1@41502.htm> >

"Meluas, Pemasaran Benih Jagung Tanpa Sertifikat" <<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0108/25/jatim/melu36.htm>>

"Pangan Hasil Rekayasa Genetika", <<http://www.panganplus.com/artikel.php?aid=2>>

"Perlindungan Varietas Tanaman" <<http://bima.ipb.ac.id/~haki/index1.php?kiri=PVT>>

"Plant breeders' rights", <http://en.wikipedia.org/wiki/Plant_breeders'_rights>

"Plant Variety Protection to Feed Africa?", <<http://www.grain.org/briefings/?id=126>>

"Plant Variety Rights and Plant Patents." <<http://www.bios.net/daisy/patentlens/g4/tutorials/1234.html>>

"Silangkan Bibit, Petani di Nganjuk Divonis Bersalah Melakukan Pembenihan Ilegal" <<http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=13688&cl=Berita>> [27/9/05]

"Tersandung Benih di Patenkan", penyunting, P. Raja Siregar, (Jakarta : Walhi, 2006)

"The UPOV System of Plant Variety Protection", <http://www.upov.int/en/about/upov_system.htm>

"UPOV 1997, Protection under the International Convention", <<http://www.upov.int/eng/protec/htm>>

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (LN 1990/49; TLN NO. 3419)
2. Undang-Undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman LN 1992/46; TLN NO. 3478
3. Undang-Undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tanaman LN 1992/56; TLN NO. 3482
4. Undang-Undang No. 7 tahun 1994 Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (LN tahun 1994 No 57)
5. Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan varietas Tanaman TAHUN 2000 NOMOR 241
6. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2004 Tentang Penamaan, Pendaftaran, dan penggunaan varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Essensial.
7. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2004 Tentang Syarat dan tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas Tanaman yang Dilindungi oleh Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pertanian No. 01/Pert/SR.120/2/2006 Tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran varietas Tanaman.

Lampiran 1 :

Daftar Permohonan Hak PVT tahun 2004 - 25 Maret 2007

Daftar Permohonan Hak PVT Tahun 2004

No.	Jenis Tanaman	Jumlah Varietas	Status
1.	salak	1	Dianggap ditarik kembali
2.	jambu air	1	Dianggap ditarik kembali
	TOTAL VARIETAS	2	

Daftar Permohonan Hak PVT Tahun 2005

No.	Jenis Tanaman	Jumlah Varietas	Status
1.	Kacang panjang	1	Dianggap ditarik kembali
2.	Kacang panjang	1	Tahap pemeriksaan substansif
3.	Buncis	1	Dianggap ditarik kembali
4.	Kacang tanah	1	Dianggap ditarik kembali
5.	shiitake	1	Dianggap ditarik kembali
	TOTAL VARIETAS	5	

Daftar Permohonan Hak PVT Tahun 2006

No.	Jenis Tanaman	Jumlah Varietas	Status
1.	krisan	2	Tahap pemeriksaan substansif
2.	ekaliptus	1	Mendapat sertifikat hak PVT
3.	kacang panjang	1	Tahap pemeriksaan substansif
4.	kangkung	1	Tahap pengumuman
5.	selada	2	Tahap pengumuman

6.	kenaf	1	Tahap melengkapi syarat-syarat
7.	kelapa sawit	6	Tahap pengumuman
8.	cabai	13	Tahap melengkapi syarat-syarat
9.	padi	8	Tahap melengkapi syarat-syarat
10.	tomat	6	Tahap melengkapi syarat-syarat
11.	paria	6	Tahap melengkapi syarat-syarat
12.	Jagung manis	10	Tahap melengkapi syarat-syarat
13.	terong	10	Tahap melengkapi syarat-syarat
14.	buncis	3	Tahap melengkapi syarat-syarat
15.	kacang panjang	9	Tahap melengkapi syarat-syarat
16.	melon	2	Tahap melengkapi syarat-syarat
17.	bayam	4	Tahap melengkapi syarat-syarat
18.	kangkung	3	Tahap melengkapi syarat-syarat
19.	sawi	1	Tahap melengkapi syarat-syarat
20.	mentimus	9	Tahap melengkapi syarat-syarat
21.	semangka	2	Tahap melengkapi syarat-syarat
	TOTAL VARIETAS	100	

Daftar Permohonan Hak PVT Tahun 2007

No.	Jenis Tanaman	Jumlah Varietas	Status
1.	padi	4	Tahap melengkapi syarat-syarat
2.	jagung	2	Tahap melengkapi syarat-syarat
	TOTAL VARIETAS	6	

Daftar Varietas yang telah memperoleh Sertifikat Hak PVT

No.	Pemegang Hak PVT	Jenis tanaman	Nama Varietas
1.	PT. Arara Abadi Plaza BII, Menara 2, lantai 22 Jl. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350	Ekaliptus	EP05 Diberikan hak PVT Tanggal 5 Januari 2007

Sumber : kantor Pusat PVT

Lampiran 2 :

Daftar Rekapitulasi Varietas Tanaman yang dihasilkan oleh badan Penelitian dan pengembangan Departemen pertanian yang telah di lepas oleh Menteri pertanian tahun 2002-2006

No	Komoditi	Tahun					Jumlah
		2002	2003	2004	2005	2006	
1.	Jagung	-	2	2	-	1	5
2	Kacang Hijau	-	-	1	-	-	1
3	Kacang Tanah	-	1	3	-	-	4
4	Kacang Tunggak	-	-	-	-	-	0
5	Kedelai	2	2	2	2	-	8
6	Padi	7	7	3	2	3	20
7	Sorgum	-	-	-	-	-	0
8	Ubi Jalar	-	-	-	-	2	2
9	Ubi kayu	-	-	-	-	-	0
	Padi dan Palawija	9	12	11	4	6	44
10	Kentang	2	-	-	5	-	7
11	Bawang Merah	-	-	3	-	-	3
12	Buncis Rambat	-	-	-	-	-	0
13	Cabe	-	-	-	-	1	1
14	Tomat	-	-	-	-	-	0
15	Mentimun	-	-	-	-	-	0
16	Labu Siam	1	-	-	-	-	1
	Sayur-Sayuran	3	0	3	5	1	12
17	Alpukat	-	3	1	-	-	4
18	Anggur	-	-	1	-	-	1
19	Apel	-	-	-	-	1	1
20	Belimbing	1	-	1	-	-	2
21	Buah Merah	-	-	-	-	1	1
22	Duku	-	-	-	-	1	1
23	Durian	3	-	-	4	-	7
24	Jambu Air	-	-	1	-	-	1
25	Jeruk	3	-	-	1	-	4
26	Kelengkeng	-	-	-	-	-	0
27	Kuini	2	-	-	-	-	2
28	Langsat	2	-	-	-	-	2
29	Mangga	7	-	-	-	-	7
30	Manggis	-	-	-	-	-	0
31	Matoa	-	-	-	-	1	1
32	Melon	-	-	-	5	-	5
33	Nangka	-	-	-	-	-	0

34	Nenas	2	-	-	-	-	2
35	Pepaya	-	-	-	1	-	1
36	Pisang	-	-	1	1	-	4
37	Rambutan	-	-	-	-	-	0
38	Salak	-	-	2	-	-	2
39	Sawo	1	-	-	-	-	1
40	Semangka	-	-	-	1	-	1
41	Sukun	1	-	-	-	-	1
42	Waluh	1	-	-	-	-	1
	Buah-Buahan	23	3	7	13	4	50
43	Tebu	-	-	5	-	-	5
44	Kopi	-	-	1	-	-	1
45	Kenaf	-	-	-	-	-	0
46	Jarak	-	-	-	-	-	0
47	Kelapa	-	-	4	-	8	12
48	Tembakau	-	-	8	-	-	8
49	Kakao	-	-	-	-	2	2
50	Jahe	-	-	-	-	-	0
51	Kapas	-	2	-	-	-	2
52	Kelapa sawit	-	-	11	-	-	11
53	Jambu Mete	-	-	2	-	-	2
54	Nilam	-	-	-	1	-	1
	Tanaman perkebunan	0	2	31	1	10	44
55	Anggrek	3	3	-	-	-	6
56	Anyelir	-	1	-	-	-	1
57	Bunga Mawar	-	6	-	-	-	6
58	Gladiol	-	3	-	-	-	3
59	Krisan	-	4	-	-	-	4
60	Melati	-	-	-	1	-	1
	Tanaman Hias	3	34	0	1	0	21
	JUMLAH	38	34	52	24	21	167

Sumber : Statistik Penelitian Pertanian 2006, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian, Jakarta 2006, hal 45-47.

Lampiran 3 :
Data Penangkar Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Kediri

No	NAMA PERUSAHAAN	DIREKTUR	ALAMAT	PENANGKAR KOMODITI				KET
				PADI	JAGU NG	KEDE LAI	HORT I	
1	KD. Diperta	Ir. Koessetyanti	Tugurejo	V	-	-	-	
2	KB. Kencong	Sarjono, SP	Kencong	V	-	V	-	
3	KB. Pelem	Jamari	Pelem	V	V	-	V	
4	KB. Tugurejo	Parjan	Tugurejo	V	V	-	-	
5	UD. Mulyo	Warno	Pare	V	-	-	-	
6	UD. Mulia	Totok Suharno	Plepek	V	-	-	-	
7	UD. Rukun Tani	Mariman	Tiron	V	-	-	-	
8	Koptan jati Mulyo	Imam Banu	Gambuok	V	-	-	-	
9	PJ. Tani Indonesia	Eko Yunianto	Pare	V	-	-	-	Tidak Aktif
10	UD. Agrotama - NA	Ali Sukron	Pare	V	V	-	-	
11	UD. Agro Lina	Etik Sarjono	Kencong	V	-	-	-	
12	UD. Inagri Jaya	Noneng	Grogol	V	-	V	-	Tidak Aktif
13	CV. Aura Seed	Ir. Supriadi	Pare	-	V	-	V	
14	PB. Karya tani	Abdul Wakid	Kencong	V	-	-	-	
15	UD. Subur Tani	Subeki	Plemahan	V	-	-	-	
16	UD. Cipta Tani mandiri	Burhana	Puncu	V	-	-	-	Tidak Aktif
17	UD. Duta Tani	H. Sutrisno	Tugu	V	-	-	-	
18	UD. Bernas Seed	Arifin Tafsir	Pare	-	-	-	V	
19	UD. Amin	H. Abu Hasan	Bakalan	-	-	-	V	Tidak Aktif
20	PT. Kureana Seed	Mr. You Jaehee	Tawang	-	-	-	V	

21	PT. BISI	Ir. Sunardi	Ploso klaten	V	V	-	V	
22	Koptan Sumber makmur	Sajuli		V		-	-	
23	UD. Mekar tani	Kamaludin	Kencong	V		-	-	
24	UD. Keting Sari	Anang	Kepuh - Papar	-		-	V	
25	UD. Cempaka	Avita	Sambiro byong	-		-	V	


Sumber : Dinas Pertanian Kab. Kediri



Lampiran 4 :
Produktifitas Jagung di Indonesia

	2002	2003	2004	2005	2006
Produksi (ribu ton)	9.654	10.886	11.225	12.524	12.137
Luas Panen (ribu Ha)	3.127	3.359	3.357	3.498	3.498
Produktifitas Ha/ KU	30,88	32,41	33,44	35,54	34,70

Sumber : Statistik Pertanian (*Agricultural Statistic*) 2006,
Departemen Pertanian, 2006, hal 73.
Catatan : Tahun 2006 Angka Ramalan III



Lampiran 5 :

Data Penan Jagung 10 Propinsi tertinggi di Indonesia tahun 2002-2006 (ton)

No	Propinsi	2002	2003	2004	2005	2006
1	Jawa Timur	3.692.146	4.181.550	4.133.762	4.398.502	4.243.209
2	Jawa Tengah	1.505.706	1.926.243	1.836.233	2.191.258	1.967.807
3	Lampung	989.323	1.087.751	1.216.974	1.439.000	1.244.850
4	Sulawesi Selatan	661.005	650.832	674.716	705.995	712.080
5	Sumatera Utara	640.593	687.360	712.560	735.456	690.978
6	Nusa Tenggara Timur	580.900	583.355	622.811	552.440	609.636
7	Jawa Barat	464.264	443.729	549.442	587.186	604.682
8	Gorontalo	130.251	183.998	251.214	400.046	444.027
9	Daerah Istimewa Yogyakarta	170.753	204.129	211.730	248.960	219.757
10	Bali	98.584	89.819	68.424	81.884	79.921


Sumber : Diolah dari Statistik Pertanian (Agricultural Statistic) 2006, Departemen Pertanian, 2006, hal 77

Lampiran 6 :

Data Panen Jagung 10 Tertinggi Di Jawa Timur Tahun 2005

NO	KABUPATEN	PRODUKSI (TON)	LUAS LAHAN (Ha)	PRODUKSI PER Ha
1	SUMENEP	357.339	151.491	23,59
2	KEDIRI	294.484	56.748	51,89
3	TUBAN	273.943	71.118	38,52
4	JEMBER	263.285	54.013	48,74
5	LAMONGAN	246.811	55.475	44,49
6	MALANG	245.931	62.922	39,09
7	BLITAR	216.619	45.170	47,74
8	PROBOLINGGO	212.231	59.685	35,56
9	BANGKALAN	192.412	88.058	21,85
10	SAMPANG	179.912	81.976	21,95

Suber : Dinas Pertanian Kab. Kediri Jawa Timur.



**DEPARTEMEN PERTANIAN
PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN**

Jl. Harsono RM No. 3
Gedung E Lantai III
Jakarta 12550
Homepage : <http://www.deptan.go.id>

Telepon: 7816386 / 78840405
Fax: 78840389
Sentral: 7805035, 7805641 - 4
ext.: 1325, 1328, 1329, 1331, 1334
E-mail: pvt@deptan.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 19/LB.050/A.11.3/5/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Dwi Pudi Astuti, SH., MM
NIP : 080 064 210
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Hukum

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Burhanudin
Nomor Pokok Mahasiswa : 6505001327
Status : Mahasiswa Program Magister (S-2) Pascasarjan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Telah mengadakan penelitian, wawancara dan pengumpulan data di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Departemen Pertanian pada tanggal 14 Mei 2007, guna memenuhi penulisan tesis yang berjudul:

**"PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN VARIETAS
TANAMAN DI INDONESIA"**

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 14 Mei 2007

Kepala Bidang Pelayanan Hukum
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman,





DEPARTEMEN PERTANIAN
BADAN BENIH NASIONAL

SEKRETARIAT : DIREKTORAT PERBENIHAN Jl. AUP Pasar Minggu, Jakarta 12520
Kotak Pos 40 / Psm, Telp. (021) 78844208 - 7806850 Fax. (021) 7805201

SURAT KETERANGAN

Nomor : *41/BBN.TP/5/07*

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Ir. Sarono
NIP. : 080 036 236
Jabatan : Sekretaris Harian Badan Benih Nasional

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Burhanudin
Nomor Pokok Mahasiswa : 6505001327
Status : Mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Telah mengadakan penelitian, wawancara dan pengumpulan data di Badan Benih Nasional (BBN), Departemen Pertanian pada tanggal 14 Mei 2007, guna memenuhi penulisan tesis yang berjudul :

**“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN VARIETAS
TANAMAN DI INDONESIA”**

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Mei 2007

Sekretaris Harian BBN,

Ir. Sarono
080 036 236



Departemen Pertanian
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

an Ragunan No.29
amlinggu
arta 12540
ak Pos 76 Psm

Telp. (021) 7806202
Faks. (021) 7800644
Website : www.litbang.deptan.go.id
E-mail : sekretariat@litbang.deptan.go.id

Nomor : 2295/Kp. +0/J .I/6/2007
Lampiran : -
Perihal : Izin melakukan penelitian

28 Juni 2007

Yth.

Kepala Sub Program Magister
Fakultas Hukum Pasca Sarjana
Universitas Indonesia
di Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 357/PT.02.H.10 FH/M/1/2007 tanggal 23 Mei 2007, hal Izin melakukan penelitian, dengan ini saya sampaikan bahwa Badan Litbang Pertanian memberikan izin kepada:

Nama : Ahmad Burhanudin,
NPM : 6515001327
Status : Mahasiswa Program Magister (S-2)
Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia

untuk melakukan penelitian, wawancara dan pencarian data yang berkaitan dengan penulisan tesis yang bersangkutan. Setelah menyelesaikan penelitian diharapkan agar yang bersangkutan dapat menyampaikan laporan kepada Badan Litbang Pertanian setelah yang bersangkutan menyelesaikan tesisnya.

Atas perhatian dan kerjasannya Saudara, saya sampaikan terima kasih.



Dr. Haryono
NIP 080047782

Tembusan :
Kepala Badan Litbang Pertanian



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Jl. Daan Mogot Km. 24, Tangerang 15119
Telp. (021) 5525388, 5579863, 5525386, Fax (021) 5525386, 5525366

Website : <http://www.Dgip.go.id>

SURAT KETERANGAN

No. H3.UM.06.10.02.012/2007

Sehubungan dengan surat Kasub Program Magister Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia tanggal 22 Maret 2007 Nomor : 193/PT.02.H.10 FH/M/I/2007 mengenai Penelitian/Wawancara/Pencarian Data bahan Tesis dengan judul :

“Penegakan hukum Pidana terhadap Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia”.

Bersama ini kami beritahukan bahwa :

Nama : Ahmad Burhanudin
N P M : 6505001327
Fakultas : Mahasiswa Program Magister (S-2) Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Telah melaksanakan penelitian pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Demikian Surat Keterangan ini agar dapat dipergunakan seperlunya, dan kepada yang bersangkutan diwajibkan menyerahkan 1 (satu) set copy lengkap hasil laporan penelitian pada Direktorat Paten, sebagai bahan pengembangan pada masa-masa mendatang.

Tangerang, 5 April 2007

Abdul Halim, Subdit Pelayanan Hukum



Abdul Halim, S.H
021-55069568

Haklm/SRM/hal-2

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PASCASARJANA**

Jakarta, 16 April 2007

Nomor : 387 /PT.02.H.10 FH/MI/2007
Lampiran : -
Hal : Penelitian/Wawancara/Pencarian Data,-

Kepada yang terhormat,

Kepala Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih TPH Jawa Timur
di-
Surabaya

Dengan hormat,

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan tesis dengan judul:
*"Penegakan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Varietas
Tanaman di Indonesia"*, yang dilakukan oleh:

Nama : Ahmad Burhanudin
N P M : 6505001327
Status : Mahasiswa Program Magister (S-2) Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu, kiranya yang bersangkutan
diberikan izin untuk melakukan penelitian/wawancara/pencarian data
yang dikaitkan dengan penulisan tesis tersebut diatas.

Atas bantuan serta kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
Kasubus Program Magister,



Rafli Lestari, S.H., M.H.
NIP. 131 612 299

Tembusan:

- Kepala Satgas Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih TPH Wilayah III Kediri;
- Arsip;



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DAERAH

Jl. Supriyadi No.5 Telp. (0358) 328079

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/017/411.501/2007

Memperhatikan : Surat dari Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia
Tanggal 27 Maret 2007 Nomor : 224 / PT.02.H.10 FH / M / I / 2007
Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** untuk memberikan
Rekomendasi kepada :

Nama : AHMAD BURHANUDIN
Status : Mahasiswa Universitas Indonesia
Alamat : Jalan Salemba Raya No. 4 Jakarta
Untuk Keperluan : Ijin Penelitian
Tema/Judul : " PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN
VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA " .
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Nganjuk
Lama Kegiatan : 3 (tiga) Bulan terhitung tanggal surat dikeluarkan
Pengikut Dalam Kegiatan : -

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Setelah tiba ditempat yang dituju, diwajibkan melapor kedatangannya kepada Pejabat Pemerintah setempat.
2. Mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku dalam daerah Hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan, dan kesusilaan serta menghindari dari perbuatan, pernyataan, baik lisan, tulisan maupun lukisan yang dapat melukai dan menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara, maupun penduduk setempat
4. Kegiatan yang dilaksanakan selama melaksanakan Survey sesuai dengan rencana / proposal yang telah diajukan.
5. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan – kegiatan diluar ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatas.
6. Setelah berakhir dilakukannya kegiatan tersebut diatas, pemegang surat rekomendasi ini diwajibkan terlebih dahulu melapor kepada Pejabat Pemerintah mengenai selesainya pelaksanaan kegiatan dimaksud .
7. Setelah selesainya pelaksanaan kegiatan memberikan laporannya kepada Bupati Nganjuk tentang hasil pelaksanaan kegiatan yang dimaksud maupun temuan-temuan yang ada didalamnya .
8. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Disampaikan Kepada Yth

Sdr. Kepala Dispertabun Daerah
Kabupaten Nganjuk

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Bupati Nganjuk (Sebagai Laporan)
2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk
3. Sdr. Kepala Balitbangda Kabupaten Nganjuk
4. Sdr. Ahmad Burhanudin

Nganjuk, 10 April 2007

KEPALA KANTOR KESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN NGANJUK



Drs. SUDI SUCAHYONO, SH

Pembina

NIP. 510 117 238

KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK

Nomor : B- 01 / 0.5.29.3 / Ep / 04 / 2007

Nganjuk, 11 April 2007

Sifat : Biasa

Lampiran : --

Perihal : Surat Keterangan

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : DWI SETYADI, SH

NIP : 230026064.

Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD BURHANUDIN.

NPM : 6505001327

Status : Mahasiswa Program Magister (S-2) Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas -
Indonesia.

Telah melakukan Penelitian / wawancara / pencarian data di Kejaksaan Negeri Nganjuk dalam rangka penyelesaian penulisan Tesis dengan judul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia

Demikian surat ini agar dapat digunakan seperlunya.

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK

KASI PIDUM



DWI SETYADI, SH.

SAKSA PRATAMA NIP. 230062064.

TEMBUSAN :

1. YTH. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK
DI - NGANJUK.
2. ARSIP.



**POLRI DAERAH JAWA TIMUR
WILAYAH KEDIRI
RESOR NGANJUK**

Jl. Gatot Subroto No.116 Nganjuk 64414

Nganjuk, w April 2007

No. Pol : B/20/IV/2007/Polres
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Hasil Pelaksanaan Penelitian.

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

di

Jakarta

1. Rujukan Surat dari Universitas Indonesia Nomor : 211/PT.02H/OFH/M.2007 tanggal 28 Maret 2007 tentang Ijin Penelitian / wawancara pencarian data.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini diberitahukan bahwa Mahasiswa :

Nama : **AHMAD BURHANUDIN**
FAKULTAS : Hukum Universitas Indonesia
NPM : 6505001327

Telah melaksanakan Penelitian di Polres Nganjuk tentang *** PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA *** (Daftar Terlampir).

3. Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR NGANJUK
W A K A
U.b.
KEPALA SATUAN RESKRIM



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PASCASARJANA

Jakarta, 22 Maret 2007

Nomor : 192 /PT.02.H.10 FH/MI/2007
Lampiran :-
Hal : *Penelitian/Wawancara/Pencarian Data,-*

Kepada yang terhormat,

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kediri
di -
Tempat

Dengan hormat,

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan tesis dengan judul:
*"Penegakan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Varietas
Tanaman di Indonesia"*, yang dilakukan oleh:

Nama : Ahmad Burhanudin
NPM : 6505001327
Status : Mahasiswa Program Magister (S-2) Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu, kiranya yang bersangkutan
diberikan izin untuk melakukan penelitian/wawancara/pencarian data
yang dikaitkan dengan penulisan tesis tersebut diatas.

Atas bantuan serta kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
Kasub Program Magister,


Ratih Lestari, S.H., M.H.
NIP. 131 612 299

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PASCASARJANA

Jakarta, 22 Maret 2007

Nomor : 194 /PT.02.H.10 FH/MI/2007
Lampiran : -
Hal : Penelitian/Wawancara/Pencarian Data,-

Kepada yang terhormat,

Kepala Kejaksaan Negeri Kediri
di -
Tempat

Dengan hormat,

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan tesis dengan judul:
*"Penegakan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Varietas
Tanaman di Indonesia"*, yang dilakukan oleh:

Nama : Ahmad Burhanudin
N P M : 6505001327
Status : Mahasiswa Program Magister (S-2) Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu, kiranya yang bersangkutan
diberikan izin untuk melakukan penelitian/wawancara/pencarian data
yang dikaitkan dengan penulisan tesis tersebut diatas.

Atas bantuan serta kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
Kasub Program Magister,

Ratih Lestari, S.H., M.H.
NIP. 131 612 299

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PASCASARJANA

Jakarta, 22 Maret 2007

Nomor : 195 /PT.02.H.10 FH/M/I/2007
Lampiran :-
Hal : Penelitian/Wawancara/Pencarian Data,-

Kepada yang terhormat,

Ketua Pengadilan Negeri Kediri
di -

Tempat

Dengan hormat,

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan tesis dengan judul:
*"Penegakan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Varietas
Tanaman di Indonesia"*, yang dilakukan oleh:

Nama : Ahmad Burhanudin
NPM : 6505001327
Status : Mahasiswa Program Magister (S-2) Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu, kiranya yang bersangkutan
diberikan izin untuk melakukan penelitian/wawancara/pencarian data
yang dikaitkan dengan penulisan tesis tersebut diatas.

Atas bantuan serta kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
Kasub Program Magister,

Ratih Lestari, S.H., M.H.
NIP. 131 612 299

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PASCASARJANA**

Jakarta, 28 Maret 2007

Nomor : 223 /PT.02.H.10 FH/M/I/2007
Lampiran :-
Hal : Penelitian/Wawancara/Pencarian Data,-

Kepada yang terhormat,

Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk
di-
Tempat

Dengan hormat,


Berkenaan dengan penyelesaian penulisan tesis dengan judul:
*"Penegakan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Varietas
Tanaman di Indonesia"*, yang dilakukan oleh:

Nama : Ahmad Burhanudin
N P M : 6505001327
Status : Mahasiswa Program Magister (S-2) Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu, kiranya yang bersangkutan
diberikan izin untuk melakukan penelitian/wawancara/pencarian data
yang dikaitkan dengan penulisan tesis tersebut diatas.

Atas bantuan serta kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
Kasub Program Magister,


Ratih Lestari, S.H., M.H.
NIP. 131 612 299

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA KANTOR PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS
TANAMAN (Kantor PPVT)

1. Bagaimana latar belakang disahkannya Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman?
2. Indonesia sebelum mengesahkan Undang-Undang No. 29 tahun 2000, melakukan survey atau perbandingan dengan negara mana saja?
3. Konvensi UPOV 1961 dengan perubahan secara berturut-turut pada tahun 1972, 1978, 1991, mengapa Indonesia tidak masuk sebagai anggota UPOV?
4. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 29 tahun 2000?
5. Bagaimana syarat dan prosedur pendaftaran permohonan Hak PVT dan pendaftaran hak PVT?
6. Bagaimana bentuk perlindungan varietas tanaman sebelum adanya Undang-Undang No. 29 tahun 2000.
7. Sebelum adanya Undang-Undang No. 29 tahun 2000, bagaimana sistem perlindungan varietas tanaman?
8. Bagaimana cara melakukan sosialisasi Undang-Undang No. 29 tahun 2000?
9. Apa saja kendala dalam sosialisasi Undang-Undang No. 29 tahun 2000?
10. Apakah banyak pemulia tanaman di Indonesia?
11. Apakah banyak pemulia tanaman yang mendaftarkan hak pemuliaannya di kantor PVT?
12. Mohon nama-nama pemulia atau pemesan pada pemulia di Jakarta.
13. Apa yang dihadapi sebagai kendala oleh pemulia ketika mendaftarkan pemuliaan?
14. Apakah pemulia merasa terlindungi dengan adanya hak PVT dan segera berduyun-duyun mendaftarkan hak PVT?
15. Apakah banyak terjadi pembajakan?
16. Berapa penyidik PPNS dilingkungan kantor Pusat PVT yang sudah dilantik?,
17. apa kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan?
18. Apakah PPNS PVT juga ditempatkan didaerah?
19. sudah berapa kasus yang ditangani?
20. sudah sampai ke Pengadilan?
21. Bagaimana pendapat saudara perihal syarat dan prosedur permohonan Hak PVT dengan prosedur pelepasan varietas tanaman?

**DAFTAR PERTANYAAN KEPADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DEPARTEMEN PERTANIAN**

1. Berapa jumlah pemulia tanaman Pegawai Negeri yang ada di Badan Penelitian Dan Pengembangan Departemen Pertanian?
2. Berapa jumlah pemulia tanaman di Indonesia yang terdaftar di Badan Litbang Petanian?
3. Berapa banyak varietas baru yang dihasilkan oleh Pemulia Pegawai Negeri setiap tahun (2000-2006)?
4. Berapa banyak varietas baru yang dihasilkan oleh Pemulia secara keseluruhan setiap tahun (2000-2006)?
5. Dari varietas tersebut jenis apa yang paling banyak dihasilkan oleh Pemulia Pegawai Negeri?
6. Apakah varietas baru yang dihasilkan Pemulia Pegawai Negeri didaftarkan atau dimohonkan Perlindungan Varietas Tanaman di kantor PVT?
7. Menurut saudara apakah perlu Perlindungan varietas Tanaman terhadap varietas yang dihasilkan oleh Pemulia baik Pegawai Negeri maupun Pemulia perorangan atau swasta?
8. Menurut saudara apakah UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dapat melindungi Haki Pemulia?
9. Menurut saudara apakah perlu Pemulia Pegawai Negeri mendapatkan sebagian royalti atau bagi hasil atas hasil temuan varietas yang dilakukan pemulia pegawai negeri tersebut?
10. Menurut saudara bagaimana Penegakan hukum perlindungan varietas tanaman di Indonesia?
11. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh Pemulia untuk melindungi varietas tanaman dalam melindungi varietas tanaman?
12. Kendala-kendala apa yang dihadapi pemulia dalam melindungi varietas tanaman di Indonesia?
13. Apakah Prosedur pendaftaran Hak PVT tersebut sangat rumit dan mahal? Apakah tidak sebaiknya dijadikan satu dengan pelepasan Varietas tanaman, Sertifikasi Tanaman sekaligus akan mendapatkan hak PVT?
14. sebelum adanya UU No. 12 tahun 2000 tentang Perlindungan varietas Tanaman berlaku UU No. 12 tahun

1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Dalam pasal menyebutkan :

- (1). kepada penemu teknologi tepat serta penemu teori dan metode ilmiah baru di bidang budidaya tanaman dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah.
- (2). Kepada penemu jenis baru dan/atau varietas unggul, dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah serta mempunyai hak memberi nama pada temuannya.
- (3). Setiap orang atau badan hukum yang tanamannya memiliki keunggulan tertentu dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah.
- (4). Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Apakah pernah ada pemulia yang mendapatkan penghargaan dari Pemerintah?(dalam bentuk piagam / uang atau lainnya.....)

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA KANTOR DIRJEN HAKI

Perkembangan Haki yang berkaitan dengan Paten

1. Pada Undang-Undang Paten No. 6 Tahun 1989, tidak mengizinkan perlindungan paten bagi makanan, minuman dan varietas tanaman.
2. Pada Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 1997, mencabut ketentuan "tidak mengizinkan perlindungan paten bagi makanan, minuman dan varietas tanaman." Artinya dengan adanya UU ini varietas tanaman dapat dimintakan paten.
3. Dengan adanya undang-undang No. 14 tahun 2001 telah mengubah hal yang berkaitan dengan perlindungan tanaman (Pasal 7 (c), (d) yang menyatakan, bahwa paten tidak diberikan untuk invensi :
 - semua makhluk hidup kecuali jasad renik.
 - Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.

Pasal 55 UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya tanaman.

- (1). kepada penemu teknologi tepat serta penemu teori dan metode ilmiah baru di bidang budidaya tanaman dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah.
- (2). Kepada penemu jenis baru dan/atau varietas unggul, dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah serta mempunyai hak memberi nama pada temuannya.
- (3). Setiap orang atau badan hukum yang tanamannya memiliki keunggulan tertentu dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah.
- (4). Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

1. Berdasarkan Berita di Koran / internet ada suatu kasus pencurian benih tanaman hibrida yang sudah dipatenkan. Apakah Dirjen Haki pernah menerima permohonan paten varietas tanaman dan pernah memberikan sertikat paten varietas tanaman?

2. Bohon data kalau ada.
3. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan Paten?
4. Apakah Paten tanaman di luar negeri (seperti di amerika Serikat) yang kemudian dimohonkan hak paten di Indonesia dilakukan pemeriksaan ulang atau hanya melampirkan sertifikat paten pertama didaftarkan di negara asalnya.
5. Dengan berlakunya UU Perlindungan varietas tanaman No. 29 tahun 2000, apakah otomatis hak paten tersebut mendapat perlindungan hak PVT (Perlindungan varietas Tanaman) karena substansi sama yang kemudian dilakukan atau diserahkan kepada instansi baru (kantor Pusat PVT)




**DAFTAR PERTANYAAN KEPADA PERHIMPUNAN ILMU PEMULIAAN
INDONESIA (PERIPI)**

1. Berapa jumlah anggota pemulia tanaman di Indonesia yang terdaftar Peripi?
2. Berapa banyak varietas baru yang dihasilkan oleh Pemulia anggota Peripi? (2000-2006)?
3. Berapa banyak varietas baru yang dihasilkan oleh Pemulia Peripi? setiap tahun (2000-2006)?
4. Dari varietas tersebut jenis apa yang paling banyak dihasilkan oleh Pemulia Pegawai Negeri?
5. Apakah varietas baru yang dihasilkan Pemulia Peripi didaftarkan atau dimohonkan Perlindungan Varietas Tanaman di kantor PVT?
6. Menurut saudara apakah UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dapat melindungi Haki Pemulia?
7. Menurut saudara bagaimana Penegakan hukum perlindungan varietas tanaman di Indonesia?
8. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh Pemulia untuk melindungi varietas tanaman dalam melindungi varietas tanaman?
9. Kendala-kendala apa yang dihadapi pemulia dalam melindungi varietas tanaman di Indonesia?
10. Apakah Prosedur pendaftaran Hak PVT tersebut sangat rumit dan mahal? Apakah tidak sebaiknya dijadikan satu dengan pelepasan Varietas tanaman, Sertifikasi Tanaman sekaligus akan mendapatkan hak PVT?
11. sebelum adanya UU No. 12 tahun 2000 tentang Perlindungan varietas Tanaman berlaku UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Dalam pasal menyebutkan :
 - (1). kepada penemu teknologi tepat serta penemu teori dan metode ilmiah baru di bidang budidaya tanaman dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah.
 - (2). Kepada penemu jenis baru dan/atau varietas unggul, dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah serta mempunyai hak memberi nama pada temuannya.
 - (3). Setiap orang atau badan hukum yang tanamannya memiliki keunggulan tertentu dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah.

(4). Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.


Apakah pernah ada pemulia anggota peripi yang mendapatkan penghargaan dari Pemerintah?(dalam bentuk piagam / uang atau lainnya.....)



DAFTAR PERTANYAAN KEPADA PEMULIA TANAMAN

1. Menurut saudara apakah perlu perlindungan varietas tanaman terhadap varietas yang dihasilkan oleh pemulia baik Pegawai Negeri maupun Pemulia perorangan atau swasta?
2. Menurut saudara apakah UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas tanaman dapat melindungi Haki Pemulia?
3. Menurut saudara apakah perlu Pemulia Pegawai Negeri mendapatkan sebagian royalti atau bagi hasil atas hasil temuan varietas yang dilakukan pemulia pegawai negeri tersebut?
4. Menurut saudara bagaimana penegakan hukum perlindungan varietas tanaman di Indonesia?
5. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemulia untuk melindungi varietas tanaman dalam melindungi varietas tanaman?
6. Kendala-kendala apa yang dihadapi pemulia dalam melindungi varietas tanaman di Indonesia?
7. Apakah Prosedur pendaftaran Hak PVT tersebut sangat rumit dan mahal? Apakah tidak sebaiknya dijadikan satu dengan pelepasan Varietas tanaman, sertifikasi tanaman sekaligus akan mendapatkan hak PVT?
8. sebelum adanya UU No. 12 tahun 2000 tentang perlindungan varietas Tanaman berlaku UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Dalam pasal menyebutkan :
 - (1). kepada penemu teknologi tepat serta penemu teori dan metode ilmiah baru di bidang budidaya tanaman dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah.
 - (2). Kepada penemu jenis baru dan/atau varietas unggul, dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah serta mempunyai hak memberi nama pada temuannya.
 - (3). Setiap orang atau badan hukum yang tanamannya memiliki keunggulan tertentu dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah.
 - (4). Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Apakah pernah ada pemulia yang mendapatkan penghargaan dari Pemerintah?(dalam bentuk piagam / uang atau lainnya.....)



**DAFTAR PERTANYAAN KEPADA KANTOR PENGELOLA KEKAYAAN
INTELEKTUAL DAN ALIH TEKNOLOGI (KP-KIAT BOGOR)**

1. Apa tugas dan wewenang KP Kiat?
2. Berapa jumlah pemulia tanaman di Indonesia yang terdaftar di KP Kiat Badan Litbang Petanian?
3. Berapa banyak varietas baru yang dihasilkan oleh Pemulia Pegawai Negeri setiap tahun (2000-2006)?
4. Berapa banyak varietas baru yang dihasilkan oleh Pemulia secara keseluruhan setiap tahun (2000-2006)?
5. Apakah varietas baru yang dihasilkan Pemulia Pegawai Negeri didaftarkan atau dimohonkan Perlindungan Varietas Tanaman di kantor PVT?
6. Menurut saudara apakah perlu Perlindungan varietas Tanaman terhadap varietas yang dihasilkan oleh Pemulia baik Pegawai Negeri maupun Pemulia perorangan atau swasta?
7. Menurut saudara apakah UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dapat melindungi Haki Pemulia?
8. Menurut saudara apakah perlu Pemulia Pegawai Negeri mendapatkan sebagian royalti atau bagi hasil atas hasil temuan varietas yang dilakukan pemulia pegawai negeri tersebut? Apakah ada dasar hukumnya?
9. Menurut saudara bagaimana Penegakan hukum perlindungan varietas tanaman di Indonesia?
10. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh Pemulia untuk melindungi varietas tanaman dalam melindungi varietas tanaman? (selain dengan Haki, barangkali dengan teknologi)
11. Kendala-kendala apa yang dihadapi pemulia dalam melindungi varietas tanaman di Indonesia?
12. Apakah Prosedur pendaftaran Hak PVT tersebut sangat rumit dan mahal? Apakah tidak sebaiknya dijadikan satu dengan pelepasan Varietas tanaman, Sertifikasi Tanaman sekaligus akan mendapatkan hak PVT?
13. sebelum adanya UU No. 12 tahun 2000 tentang Perlindungan varietas Tanaman berlaku UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Dalam pasal menyebutkan :

- (1). kepada penemu teknologi tepat serta penemu teori dan metode ilmiah baru di bidang budidaya tanaman dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah.
- (2). Kepada penemu jenis baru dan/atau varietas unggul, dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah serta mempunyai hak memberi nama pada temuannya.
- (3). Setiap orang atau badan hukum yang tanamannya memiliki keunggulan tertentu dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah.
- (4). Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.


Apakah pernah ada pemulia yang mendapatkan penghargaan dari Pemerintah? (dalam bentuk piagam / uang atau lainnya.....)

DAFTAR PERTANYAAN PADA BADAN PEMERIKSA DAN SERTIFIKASI BENIH (BPSB) WILAYAH III JAWA TIMUR DI KEDIRI

1. Apa tugas dan kewenangan BPSB?
2. apa saja syarat-syarat Sertifikasi Benih Tanaman dan bagaimana prosedurnya?
3. Apakah pada saat sertifikasi harus jelas mengenai darimana pemohon sertifikasi mendapatkan bebnih sumber / benih induk? (untu perlindungan kepada pemulia tanaman)
4. Siapa saja ang berhak melakukan sertifikasi benih?
5. Siapa sajakah perorangan / swasta atau badan hukum di daerah hukum BPSB wailayah III Jawa Timur dan khususnya di Kab. Kediri yang berhak melakukan sertifikasi?
6. Apakah PT. BISI termasuk yang berhak melakukan sertifikasi?
7. Berapa jumlah penyidik yang terdapat di BPSB wilayah III Jawa Timur?
8. Apakah pernah ada suatu kasus / perkara atau laporan tentang pelanggaran Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman (UU No. 12 Tahun 1992) atau Perlindungan Varietas Tanaman UU No. 29 tahun 2000) di Kab. Kediri yang ditangani Penyidik Polres Kediri ? (mohon data)
9. BPSB selaku penyidik apakah semua perkara yang dilaporkan ditindak lanjuti dengan diserahkan ke Penuntut Umum atau sekedar diberi pembinaan?
10. Apakah BPSB Wilayah III Jawa Timur sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan berkaitan dengan UU tersebut, demikian pula dikaitkan dengan kepemilikan HaKI/ Hak kekayaan Intelektual pemulia tanaman beserta penegakan hukumnya?
11. Dikaitkan dengan tugas pengawasan BPSB. Apa saja yang diawasi?
12. Apakah ada anggota masyarakat di daerah hukum BPSB Wilayah III Jawa Timur? Dan Khususnya di kab. Kediri?
13. Apakah pemulia tanaman, kelompok tani dan masyarakat mengerti soal perlindungan Haki dan sertifikasi dalam Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman (UU No. 12 Tahun 1992) atau Perlindungan Varietas Tanaman UU No. 29 tahun 2000)?
14. Apakah diperkirakan di masyarakat beredar benih palsu?

15. Mohon data pendukung"

- a. Berapa luas area pertanian di BPSB wilayah III Jawa Timur?
- b. Berapa luas areal tanaman jagung di BPSB wilayah III Jawa Timur?
- c. Berapa kebutuhan benih jagung setiap musim tanam dan berapa kebutuhan per tahun.
- d. Dari mana biasanya petani mendapatkan benih jagung
 1. benih jagung biasa / lokal
 2. benih jagung komposit
 3. benih jagung unggul
 4. dan berapa harga per kg nya?



DAFTAR PERTANYAAN PADA DINAS PERTANIAN KAB. NGANJUK

1. Berapa luas daerah pertanian di kab. Nganjuk?
2. Berapa luas areal tanaman jagung di kab. Nganjuk?
3. Berapa kebutuhan benih jagung setiap musim tanam?
Berapa kebutuhan per tahun?
4. Apakah Pemerintah memberikan subsidi pertanian tanaman pangan ?
5. Dari mana biasanya petani mendapatkan benih jagung?
 - a. benih jagung biasa / lokal
 - b. benih jagung komposit
 - c. benih jagung ungguldan berapa harganya per kg?
6. Pernahkan ada suatu kasus tentang pelanggaran terhadap sertifikasi tanaman (Sistem Budidaya Tanaman berkaitan dengan UU No. 12 Tahun 1992 atau Perlindungan Varietas Tanaman UU No. 29 tahun 2000) di Kab. Nganjuk?
7. Apakah Dinas / Dept. Pertanian sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan berkaitan dengan UU tersebut, demikian pula dikaitkan dengan kepemilikan HaKI/ Hak kekayaan Intelektual pemulia tanaman)?
8. Apakah ada pemulia tanaman di Kab. Nganjuk?
9. Apakah pemulia tanaman dan masyarakat mengerti soal perlindungan Haki varietas tanaman / sertifikasi tanaman?
10. Apakah ada anggota masyarakat di kab. Nganjuk yang menjadi penangkar benih?
11. Apakah Pemerintah Daerah Kab. Nganjuk sudah mendaftarkan varietas lokal di kantor Pusat PVT?
12. Apakah diperkirakan ada benih palsu yang beredar di masyarakat?
13. Mohon data kelompok tani dan penangkar benih kalau ada di kab. Nganjuk.

DAFTAR PERTANYAAN PADA PENYIDIK POLRES NGANJUK

1. Apakah pernah ada suatu kasus / perkara atau laporan tentang pelanggaran Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman (UU No. 12 Tahun 1992) atau Perlindungan Varietas Tanaman UU No. 29 tahun 2000) di Kab. Nganjuk yang ditangani Penyidik Polres Nganjuk ?
2. Kalau ada, apakah para tersangka dilakukan penahanan?
3. Apakah sebagian besar penyidik di Polres Nganjuk sudah mendapatkan pendidikan atau pelatihan HaKI khususnya Perlindungan Varietas Tanaman atau Sistem Budidaya Tanaman?
4. Apakah polisi sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan berkaitan dengan UU tersebut, demikian pula dikaitkan dengan kepemilikan HaKI/ Hak kekayaan Intelektual pemulia tanaman beserta penegakan hukumnya?
5. Apakah ada pemulia tanaman di Kab. Nganjuk?
6. Apakah pemulia tanaman dan masyarakat mengerti soal perlindungan HaKI varietas tanaman / sertifikasi tanaman?
7. Apakah ada anggota masyarakat di kab. Nganjuk yang menjadi penangkar benih?
8. Apakah ada dugaan peredaran benih tak bersertifikat / benih palsu di masyarakat?

DAFTAR PERTANYAAN PADA JAKSA PU KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK

1. Apakah pernah ada suatu kasus / perkara tentang pelanggaran Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman (UU No. 12 Tahun 1992) atau Perlindungan Varietas Tanaman UU No. 29 tahun 2000) di Kab. Kediri yang masuk atau ditangani oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk ? (mohon data)
2. Kalau ada, apakah para tersangka/ terdakwa dilakukan penahanan?
3. Apakah sebagian besar Jaksa pada Kejaksaan Negeri Nganjuk sudah mendapatkan pendidikan HaKI khususnya Perlindungan Varietas Tanaman atau Sistem Budidaya Tanaman ?
4. Apakah Jaksa sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan berkaitan dengan UU tersebut, demikian pula dikaitkan dengan kepemilikan HaKI/ Hak kekayaan Intelektual pemulia tanaman beserta penegakan hukumnya)?
5. Apakah ada pemulia tanaman di Kab. Nganjuk?
6. Apakah pemulia tanaman dan masyarakat mengerti soal perlindungan HaKI varietas tanaman / sertifikasi tanaman?
7. Apakah ada anggota masyarakat di kab. Kediri yang menjadi penangkar benih?
8. Apakah ada dugaan peredaran benih tak bersertifikat / benih palsu di masyarakat?

DAFTAR PERTANYAAN PADA HAKIM PENGADILAN NEGERI NGANJUK

1. Apakah pernah ada suatu kasus / perkara tentang pelanggaran Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman (UU No. 12 Tahun 1992) atau Perlindungan Varietas Tanaman UU No. 29 tahun 2000) di Kab. Nganjuk yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Nganjuk ? (mohon data)
2. Kalau ada, apakah para terdakwa dilakukan penahanan?
3. Kalau ada, berapa bulan / tahun putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa?
4. Bagaimana sikap terdakwa atas putusan yang dijatuhkan majelis hakim?
5. Apakah sebagian besar Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk sudah mendapatkan pendidikan HAKI khususnya Perlindungan Varietas Tanaman atau Sistem Budidaya Tanaman ?
6. Apakah hakim sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan berkaitan dengan UU tersebut, demikian pula dikaitkan dengan kepemilikan HAKI/ Hak kekayaan Intelektual pemulia tanaman beserta penegakan hukumnya)?
7. Apakah ada pemulia tanaman di Kab. Nganjuk?
8. Apakah ada ditengarai ada pemalsuan benih / varietas tanaman di kab. Kediri?
9. Apakah pemulia tanaman dan masyarakat mengerti soal perlindungan varietas tanaman / sertifikasi tanaman?

DAFTAR PERTANYAAN PADA PETANI DI KABUPATEN NGANJUK

1. Berapa luas areal pertanian saudara?
2. Apakah saudara juga bertani jagung?
3. Berapa kebutuhan benih jagung setiap musim tanam yang saudara perlukan ?
4. Apakah Pemerintah memberikan subsidi pertanian tanaman pangan ?
5. Dari mana biasanya saudara / petani mendapatkan benih jagung?
 - a. benih jagung biasa / lokal
 - b. benih jagung komposit
 - c. benih jagung ungguldan berapa harganya per kg?
6. Apakah saudara mengetahui sertifikasi tanaman dalam Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman (UU No. 12 Tahun 1992) atau perlindungan varietas tanaman UU No. 29 tahun 2000) ?
7. Apakah saudara pernah mendapat sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan berkaitan dengan UU tersebut, demikian pula dikaitkan dengan kepemilikan HAKI/ Hak kekayaan Intelektual pemulia tanaman dan penegakan hukum) dari Dinas/ Departemen Pertanian atau pihak lain?
8. Apakah pernah saudara mendapat atau membeli benih palsu, yang dikatakan unggul tetapi ternyata tidak unggul?
9. Berapa hasil panen jagung rata-rata per musim / per tahun yang saudara peroleh?
10. Apa harapan saudara terhadap perlindungan varietas tanaman? (apakah harga benih jangan terlalu tinggi atau harapan yang lain)

DAFTAR PERTANYAAN PADA DINAS PERTANIAN KAB. KEDIRI

1. Berapa luas daerah pertanian di kab. Kediri?
2. Berapa luas areal tanaman jagung di kab. Kediri? Kalau bisa per kecamatan?
3. Berapa kebutuhan benih jagung setiap musim tanam? Berapa kebutuhan per tahun?
4. Apakah Pemerintah memberikan subsidi pertanian tanaman pangan ?
5. Dari mana biasanya petani mendapatkan benih jagung?
 - a. benih jagung biasa / lokal
 - b. benih jagung komposit
 - c. benih jagung ungguldan berapa harganya per kg?
6. Pernahkan ada suatu kasus tentang pelanggaran terhadap sertifikasi tanaman (sistem budidaya tanaman berkaitan dengan UU No. 12 Tahun 1992 atau perlindungan varietas tanaman UU No. 29 tahun 2000) di Kab. Kediri?
7. Apakah Dinas / Dept. Pertanian sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan berkaitan dengan UU tersebut, demikian pula dikaitkan dengan kepemilikan HAKI/ Hak kekayaan Intelektual pemulia tanaman)?
8. Apakah ada pemulia tanaman di Kab. Kediri?
9. Apakah pemulia tanaman dan masyarakat mengerti soal perlindungan Haki varietas tanaman / sertifikasi tanaman?
10. Apakah ada anggota masyarakat di kab. Kediri yang menjadi penangkar benih?
11. Apakah diperkirakan ada benih palsu yang beredar di masyarakat?
12. Apakah Pemerintah kabupaten Kediri pernah mendaftarkan varietas lokal ke kantor Pusat PVT?
13. Mohon data kelompok tani dan penangkar benih kalau ada di kab. Kediri.
14. Berapa hasil panen jagung rata-rata per musim / per tahun di Kab. Kediri? Rangking berapa di Jawa Timur?

DAFTAR PERTANYAAN PADA PENYIDIK POLRES KEDIRI

1. Apakah pernah ada suatu kasus / perkara atau laporan tentang pelanggaran Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman (UU No. 12 Tahun 1992) atau Perlindungan Varietas Tanaman UU No. 29 tahun 2000) di Kab. Kediri yang ditangani Penyidik Polres Kediri ? (mohon data)
2. Kalau ada, apakah para tersangka dilakukan penahanan?
3. Apakah sebagian besar penyidik di Polres Kediri sudah mendapatkan pendidikan atau pelatihan HaKI khususnya perlindungan varietas tanaman atau sistem budidaya tanaman?
4. Apakah polisi sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan berkaitan dengan UU tersebut, demikian pula dikaitkan dengan kepemilikan HaKI/ Hak kekayaan Intelektual pemulia tanaman beserta penegakan hukumnya?
5. Apakah ada pemulia tanaman di Kab. Kediri?
6. Apakah pemulia tanaman dan masyarakat mengerti soal perlindungan Haki varietas tanaman / sertifikasi tanaman?
7. Apakah ada anggota masyarakat di kab. Kediri yang menjadi penangkar benih?
8. Bagaimana budaya masyarakat petani di Kediri (menyimpan dan tukar menukar benih).
9. Apakah ada dugaan peredaran benih tak bersertifikat / benih palsu di masyarakat?

DAFTAR PERTANYAAN PADA JAKSA PU KEJAKSAAN NEGERI KEDIRI

1. Apakah pernah ada suatu kasus / perkara tentang pelanggaran Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman (UU No. 12 Tahun 1992) atau Perlindungan Varietas Tanaman UU No. 29 tahun 2000) di Kab. Kediri yang masuk atau ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kediri ? (mohon data)
2. Kalau ada, apakah para tersangka/ terdakwa dilakukan penahanan?
3. Apakah sebagian besar Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kediri sudah mendapatkan pendidikan HaKI khususnya Perlindungan Varietas Tanaman atau Sistem Budidaya Tanaman ?
4. Apakah Jaksa sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan berkaitan dengan UU tersebut, demikian pula dikaitkan dengan kepemilikan HaKI/ Hak kekayaan Intelektual pemulia tanaman beserta penegakan hukumnya)?
5. Bagaimana pendapat Saudara perihal kriminalisasi pertanian bila dikaitkan dengan kedua undang-undang tersebut di atas?
6. Apakah ada pemulia tanaman di Kab. Kediri?
7. Apakah pemulia tanaman dan masyarakat mengerti soal perlindungan HAKI varietas tanaman / sertifikasi tanaman?
8. Apakah ada anggota masyarakat di kab. Kediri yang menjadi penangkar benih?
9. Apakah ada dugaan peredaran benih tak bersertifikat / benih palsu di masyarakat?

DAFTAR PERTANYAAN PADA HAKIM PENGADILAN NEGERI KEDIRI

1. Apakah pernah ada suatu kasus / perkara tentang pelanggaran Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman (UU No. 12 Tahun 1992) atau Perlindungan Varietas Tanaman UU No. 29 tahun 2000) di Kab. Kediri yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kediri ? (mohon data)
2. Kalau ada, apakah para terdakwa dilakukan penahanan?
3. Kalau ada, berapa bulan / tahun putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa?
4. Bagaimana perilaku terpidana setelah mendengar putusan hakim?
5. Apakah sebagian besar Hakim pada Pengadilan Negeri Kediri sudah mendapatkan pendidikan HaKI khususnya Perlindungan Varietas Tanaman atau Sistem Budidaya Tanaman ?
6. Apakah hakim sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan berkaitan dengan UU tersebut, demikian pula dikaitkan dengan kepemilikan HaKI/ Hak kekayaan Intelektual pemulia tanaman beserta penegakan hukumnya)?
7. Bagaimana pendapat Saudara perihal kriminalisasi pertanian bila dikaitkan dengan kedua undang-undang tersebut di atas?
8. Apakah ada pemulia tanaman di Kab. Kediri?
9. Apakah ada ditengarai ada pemalsuan benih / varietas tanaman di kab. Kediri?
10. Apakah pemulia tanaman dan masyarakat mengerti soal perlindungan varietas tanaman / sertifikasi tanaman?

DAFTAR PERTANYAAN PADA PT BISI INTERNATIONAL KEDIRI

1. Berapa banyak PT. BISI mempunyai banyak pemulia tanaman?
2. Tanaman / varietas apa saja yang dikembangkan atau dirakit oleh PT. BISI?
3. Berapa lama biasanya waktu yang diperlukan untuk merakit tanaman unggul, untuk tanaman semusim dan untuk tanaman tahunan?
4. Apakah varietas tanaman yang dihasilkan oleh PT BISI sudah dipatenkan atau mendapat sertifikat perlindungan varietas tanaman?
5. Apakah pernah PT BISI mendapat penyuluhan dari Dinas Pertanian Kab. Kediri atau Departemen Pertanian perihal perlindungan varietas tanaman atau sistem budidaya tanaman?
6. Sesuai pasal 55 UU Sistem Budidaya Tanaman, bahwa pemerintah akan memberi penghargaan kepada pemulia tanaman. Apakah PT. BISI pernah mendapat penghargaan dari pemerintah berkaitan dengan pemuliaan tanaman?
7. PT. BISI terkenal dengan benih jagung unggul. Varietas jagung apa saja yang dihasilkan?
8. Apakah pernah varietas tanaman milik PT. BISI diperbanyak atau dibajak oleh pihak lain tanpa izin?
9. Apa tindakan PT. BISI ketika tahu varietas tanamannya dibajak oleh pihak lain tanpa izin?
10. Apakah penegakan hukum bidang sistem budidaya tanaman atau perlindungan varietas tanaman sudah cukup baik menurut PT. BISI?
11. Tindakan apa yang dilakukan oleh PT. BISI untuk mencegah terjadinya pembajakan?

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA BADAN BENIH NASIONAL

1. Apa tugas dan wewenang Badan Benih Nasional ?
2. Dasar hukum adanya BBN?
3. Apa saja syarat pengujian, penilaian dan pelepasan varietas tanaman?
4. Bagaimana prosedur pelepasan varietas tanaman?
5. Apa syarat -syarat permohonan sertifikasi benih?
6. Bagaimana prosedur sertifikasi benih?
7. Hak-hak apa yang dimiliki oleh pemulia tanaman (Haki)
8. Apakah setiap orang yang merakit tanaman bisa melepaskan varietas tanaman?
9. Orang pedesaan yang merakit sendiri tanaman kemudian menyebarkan tanaman, apakah termasuk melanggar sertifikasi tanaman?
10. Saya membaca banyak sekali pemalsuan bibit tanaman, apakah hal itu termasuk tindak pidana atau kejahatan? Sebagai salah satu contohnya pemalsuan bibit kepala sawit di Medan. Banyak penangkar yang tidak mempunyai ijin?
11. Apakah di Departemen Pertanian mempunyai Penyidik (PPNS) yang mengurus kejahatan dibidang perbenihan ini?
12. Apakah sudah ada kasus yang sampai di putus oleh pengadilan?
13. Apakah ada suatu perlindungan hukum bagi pemulia tanaman akibat benihnya telah dibajak oleh orang lain / pihak lain.